

EKSISTENSI UPACARA ADAT

MOLABOT TUMPE


**TERHADAP KELESTARIAN SATWA ENDEMIK MALEO
DI BATUI KABUPATEN BANGGAI**



Pristiwanto

Direktorat
Budayaan

44



392.0365

101

2

**Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo
di Batui Kabupaten Banggai**

**Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo
di Batui Kabupaten Banggai**

Pristiwanto



**Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo
di Batui Kabupaten Banggai**

© Penerbit Kepel Press

Pristiwanto

Narasumber Ahli : Prof. Dr. Rusdi Muchtar
Dr. Erwiza Erman, MA, Ph.D
Drs. Alex J. Ulaen, DEA

Desain sampul : Crashtreeteen
Desain Isi : Syaiful

Cetakan Pertama September 2014
Diterbitkan oleh penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6, Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telp/faks: 0274-884500; Hp: 081 227 10912
email: amara_books@yahoo.com

ISBN: 978-602-1228-61-6

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku,
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Amara Books
Isi di luar tanggung jawab percetakan

KATA PENGANTAR KEPALA BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA MANADO

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan Penelitian ini bisa diselesaikan dengan baik. Laporan ini adalah sebuah hasil penelitian yang dikerjakan secara intensif sejak awal Februari sampai akhir Juli 2014.

Penelitian ini tidak mungkin bisa terlaksana tanpa keterlibatan dan bantuan para informan di lapangan, terutama bosanyo Bapak Aris Apok dan perangkat adat di Batui, Kepala dan staf Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banggai, Haryanto Djalumang (Sejarawan), Kepala SKW II Poso Kantor Resort IX Bakiriang/BKSDA Sulteng, Staf AITo (Aliansi Konservasi Tompotika), (Information Center Assistant) Donggi Senoro Liquefied Natural Gas, Staf Maleo Center Donggi Senoro dan masyarakat di Kecamatan Batui, Kecamatan Boalemo dan Kota Luwuk di Kabupaten Banggai.

Kepada para informan, kami sampaikan terima kasih yang tulus atas kesempatan yang diberikan, waktu yang disediakan dan pengetahuan serta pengalaman yang dibagikan. Kami sungguh telah banyak ‘belajar”, khususnya dari para masyarakat Batui serta beberapa tokoh masyarakat setempat.

Terima kasih kepada pemerintah Kecamatan Batui atas dukungannya, khususnya Kepala Camat Batui dan Kelurahan Batui yang memberikan banyak informasi dan kesempatan berdiskusi mengenai budaya molabot tumpe. Selanjutnya, kami

sangat berterima kasih kepada Prof. Dr. Rusdi Muchtar, Dr. Erwisa Erman, Drs. Nasrun Sandiah, MSi, Drs. Berny Kusen, MA dan Drs Alex Ulaen, DEA yang mengkritisi usulan penelitian.

Akhirnyakamimenyadarikekuranganatauketidaksempurnaan pada buku ini, oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak yang bersifat membangun. Kemudian sebagai suatu harapan, semoga laporan penelitian ini dapat bermanfaat bagi penelitian lanjutan tentang sejarah budaya Kabupaten Banggai, serta dapat memberikan tambahan untuk melengkapi literatur budaya, dan studi-studi sosial di Indonesia yang kini masih terus berbenah diri.

Manado, Juli 2014

Kepala Balai Penelitian Nilai Budaya Manado

Drs. Rusli Manorek

PENGANTAR PENERBIT

Maleo, maskot Provinsi Sulawesi Tengah terancam punah.

Indonesia memiliki berbagai spesies burung yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Beberapa daerah menjadikan spesies burung sebagai maskot, seperti walet di Kabupaten Kebumen, Cendrawasih di Papua, dan Enggang di Kalimantan Tengah. Akan tetapi, saat ini beberapa spesies burung dinyatakan punah dan terancam punah. Salah satu yang terancam punah saat ini adalah burung Maleo yang merupakan maskot Provinsi Sulawesi Tengah.

Buku ini membahas hubungan adat molabot tumpe dengan kelestarian burung maleo di Sulawesi Tengah. Molabot tumpe merupakan salah satu upacara adat di Sulawesi Tengah, berupa kegiatan mengantartelur maleo dari Batui di wilayah Banggai ke Banggai Kepulauan, Provinsi Sulawesi Tengah. Hal tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dari zaman kerajaan Banggai. Pada tahun 1970-an, ketika populasi maleo masih banyak, telur maleo atau tumpe diantar mencapai ribuan butir. Setelah populasi menurun drastis sekarang berapapun yang terkumpul, itulah yang digunakan untuk pelaksanaan upacara adat molabot tumpe.

Buku yang disusun berdasarkan hasil penelitian ini memberikan perspektif mengenai bagaimana pemerintah membuat kebijakan yang komprehensif dan menghidupkan semua pihak. Hal tersebut perlu menjadi perhatian serius karena otonomi daerah menuntut peningkatan PAD yang menyebabkan pemerintah

kabupaten melakukan eksplorasi potensi alam yang ada. Hal tersebut berpotensi merusak keseimbangan hidup hayati yang ada di wilayah kabupaten seperti yang terjadi di wilayah Banggai tersebut. Untuk meminimalkan kecenderungan tersebut, parameter kemajuan daerah perlu direvisi, misalnya menggunakan parameter kualitas partisipasi penduduk dan peningkatan kualitas sumberdaya manusianya.

Hasil penelitian yang dituangkan dalam buku ini menunjukkan bahwa selain upacara adat molabot tumpe, penurunan populasi maleo juga disebabkan kebijakan eksplorasi alam (gas alam) dan pembukaan kebun kelapa sawit yang ditengarai mengganggu ketentraman maleo yang hidup di Taman Suaka Margasatwa Bakiriang. Pemberian izin eksplorasi terhadap industri besar tersebut antara lain untuk mengejar target PAD.

Dalam hal ini, pemerintah Kabupaten dihadapkan pada fenomena pilihan yang rumit. Aneka fenomena pilihan yang dimaksud adalah: (1) kesetiaan masyarakat pada adat molabot tumpe, (2) kelestarian maleo, (3) izin usaha, dan (4) target PAD. Pemerintah tertantang untuk membuat kebijakan yang menghidupkan dan mengembangkan semuanya.

Buku ini sangat inspiratif dalam upaya menghasilkan kebijakan yang komprehensif, seimbang, dan saling menghidupi.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Pengantar Penerbit	vii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xi
Daftar Gambar	xii
BAB I Mempelajari Upacara Adat	
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Studi	8
C. Perspektif Teoretis	9
D. Metode Penelitian	17
BAB II Potret Geografi Kabupaten Banggai	
A. Keadaan Geografi Kabupaten Banggai	21
B. Penduduk	28
C. Ketenagakerjaan	31
BAB III Upacara Adat Molabot Tumpe dan Dinamika Kelestarian Satwa Endemik Maleo	
A. Molabot Tumpe	41
1. Prosesi Molabot Tumpe	46
2. Pantangan-pantangan Molabot Tumpe	55
3. Simbol-simbol	57
B. Asal Usul Molabot Tumpe	58
C. Semangat Konservasi Maleo	63

BAB IV Permasalahan dalam Konservasi Maleo	
A. Berkurangnya Habitat Maleo	73
B. Hambatan Konservasi dan Predator Telur Maleo	80
C. Dampak Investasi terhadap Berkurangnya Maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang	96
a) PT. Donggi Senoro LNG	96
b) PT. Pertamina Hulu Energi (PHE)	100
c) Perkebunan Kelapa Sawit	110
Bab VII Penutup	
A. Simpulan	121
B. Saran	123
Daftar Pustaka	125
Lampiran	129

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan	23
Tabel 2.	Nama Gunung, Tinggi dan Lokasi di Kabupaten Banggai	25
Tabel 3.	Nama Panjang Sungai dan Luas daerah Alirannya di Kabupaten Banggai	26
Tabel 4.	Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Banggai	27
Tabel 5.	Rasio Jenis Kelamin menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2008-2012	29
Tabel 6.	Kepadatan Penduduk per Kelurahan/Desa, Per Km ² dan RT menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2008-2012	30
Tabel 7.	Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Banggai 2011-2012	32
Tabel 8.	Produksi Pertambangan menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai	33
Tabel 9.	Prosentasi Lapangan Pekerjaan Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Banggai 2011-2012	34
Tabel 10.	Luas Tanaman (ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Besar menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai, 2008-2012	36
Tabel 11.	Luas Tanaman (ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai, 2008-2012	37

DAFTAR GAMBAR

Peta Kabupaten Banggai	22
Gambar 1. Penyerahan telur dari masyarakat ke dakanyo .	37
Gambar 2. Bosanyo Bpk. Aris Apok menerima telur maleo dan dakanyo yang dibungkus dengan daun komunong	48
Gambar 3. Iring-iringan molabot Tumpe ke dermaga Tolando	38
Gambar 4. Rombongan pembawa telur maleo di dermaga Tolando	39
Gambar 5. Mengganti pembungkus telur di Desa Tolo Pulau Peling	50
Gambar 6. Iring-Iringan telur yang sudah sampai banggai dan diserahkan ke kerajaan.....	52
Gambar 7. Doa Kedatangan telur maleo di Kerajaan Banggai	53
Gambar 8. Penangkaran mamua (maleo) di Desa Uso Kecamatan Batui	65
Gambar 9. Peneliti di Kompleks maleo center di Desa Uso Batui	66
Gambar 10. Vegetasi pohon kemiri dan ebony pada pembukaan hutan bakiriang	67
Gambar 11. Ikon maleo pada tugu pusat kota Kecamatan Batui dan SD Bonbalantak di Kecamatan Batui	70
Gambar 12. Tugu maleo di pusat Kota Luwuk	70
Gambar 13. Spanduk selamatkan maleo di Desa Taima Boalemo dan di pusat Kota Luwuk	81

Gambar 14. Tempat konservasi maleo AlTo: penggali telur dan peneliti serta menara pengintai maleo di Taima Kecamatan Boalemo	82
Gambar 15. Penyebaran informasi maleo	82
Gambar 16. Tempat bertelurnya maleo di pasir panjang Taima Boalemo	83
Gambar 17. Telur maleo dan maleo	84
Gambar 18. Maleo baru menetas	86
Gambar 19. Predator alami maleo	87
Gambar 20. Pengali telur maleo di Taima	88
Gambar 21. Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas	97
Gambar 22. Peta Lokasi Donggi Senoro	99
Gambar 23. BKSDA Kantor Resort IX Bakiriang dan Suaka Margasatwa Bakiriang	99
Gambar 24. Donggi Senoro LNG	100
Gambar 25. Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas	101
Gambar 26. Pemasangan Pipa Tailing Gas Motindok yang membelah areal persawahan dan hutan Bakiriang	105
Gambar 27. Sumur Gas Motindok dan Trailer Pipa	106
Gambar 28. Jalan Trans Luwuk-Toili di Suaka Margasatwa Bakiriang disisi kiri jalan kawasan melintas maleo bertelur disisi kanan jalan setapak perkebunan kelapa sawit	111
Gambar 29. Keluarga Nantu dan surat kepemilikan kebun yang sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan Camp/Mess	118

Bab I

MEMPELAJARI UPACARA ADAT

Dari pesawat terbang yang saya cintai, saya melihat ilmu pengetahuan yang saya puja memusnahkan kebudayaan, padahal saya mengharapkan mereka dimanfaatkan untuk kebudayaan (Charles A. Lindbergh, Jr.)

A. Latar Belakang Masalah

Upacara adat *molabot Tumpe* adalah suatu kegiatan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat Batui Kabupaten Banggai setahun sekali, prosesi adat tersebut dilaksanakan pada minggu pertama bulan Desember. *Tumpe* adalah telur maleo (*macrocephalon maleo*)¹ yang pertama, lebih sering disebut upacara *Molabot Tumpe* atau adat penghantaran *Tumpe* yang dilakukan oleh masyarakat wilayah Kecamatan Batui sebagai implementasi atas terpenuhinya Amanah leluhur Masyarakat Adat Batui.

Ritual pengantaran telur maleo dari Batui di wilayah Banggai Darat ke Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah telah berlangsung secara turun temurun dari zaman kerajaan Banggai. Di tahun 1970-an, pengantaran telur maleo masih berjumlah ribuan, sesuai dengan data statistik jumlah penduduk Batui. Waktu itu, setiap kepala keluarga wajib menyediakan dua butir telur maleo, satu butir untuk di simpan di *kantir dakanyo'* (sekarang rumah

1 SK. No.Kep.188.44/1067/RO/BKLH tanggal 24 Pebruari 1990, Burung Maleo ditetapkan sebagai "Satwa Maskot" Provinsi Sulawesi Tengah.

lurah). Telur yang disimpan ini mereka namakan telur “obat” dan sebutir lagi akan dibawa ke Banggai Kepulauan, aturan tersebut sudah berlaku sejak zaman kerajaan. Namun sekarang, tak begitu lagi. Telur maleo sudah sulit didapatkan, berapapun telur yang terkumpul, itulah yang akan digunakan dalam perhelatan adat.

Ritual adat Tumpe setiap tahun menjadi kontroversi dengan terbitnya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor: 42 tahun 2009 dan Nomor: 40 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan². Sesuai dengan peraturan bersama, maka adat Tumpe yang diyakini masyarakat Batui dan masih berlangsung hingga saat ini merupakan warisan leluhur yang harus tetap dilestarikan. Di sisi lain dengan dinyatakannya maleo dalam keadaan terancam punah dan perlu segera dilindungi oleh International Union For Conservation of Nature and Natural Resources, pengambilan telur maleo untuk kepentingan pelaksanaan ritual adat jelas merupakan ancaman bagi kelestariannya. Ini diperjelas lagi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990³ tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan ini melarang pengambilan, perusakan, pemusnahan, perniagaan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis tumbuhan atau satwa yang bersangkutan.

Faktanya, pengambilan telur bukan hanya untuk ritual adat. Telur maleo kadang dijadikan cenderamata khas daerah Banggai. Beberapa orang mengaku pernah membawanya di bagasi pesawat dan meloloskannya keluar daerah. Kepala BP Migas Perwakilan Kalimantan - Sulawesi Agus Suryono dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Nurmawati Dewi Bantilan pada pelaksanaan seminar tentang pemekaran Kabupaten Batui - Toili

2 Lampiran 1

3 Lampiran 2

pada 2008 lalu di Batui juga dihadihi telur berukuran besar itu yang diserahkan langsung Wakil Bupati Kabupaten Banggai.⁴

Secara khusus publikasi ilmiah tentang *molabot Tumpe* berkaitan dengan eksistensi satwa endemik maleo di Luwuk belum kami temukan. Publikasi yang mempunyai kesamaan dalam kajian satwa yang terancam punah terdapat dalam web Kapuaskab.go.id yang dirilis oleh Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kapuas. Burung Enggang atau Burung Rangkong (*Hornbill*) adalah sejenis burung yang mempunyai paruh berbentuk tanduk sapi tetapi tanpa lingkaran. Biasanya paruhnya berwarna terang. Nama ilmiahnya adalah "*Buceros*" merujuk pada bentuk paruhnya dan memiliki arti "tanduk sapi" dalam Bahasa Yunani. Burung ini banyak diburu untuk diambil paruhnya karena harganya sangat mahal. Burung Tingang merupakan bagian sangat penting dari budaya Dayak Kabupaten Kapuas. Begitu pentingnya burung ini, maka tidak heran Kabupaten Kapuas menempatkannya sebagai lambang daerah, dengan semboyan "*Tingang Menteng Panunjung Tarung*". Dalam budaya Kalimantan (Dayak), burung enggang (*tingang*) merupakan simbol "Alam Atas" yaitu alam kedewataan yang bersifat "maskulin". Di Pulau Kalimantan, burung enggang sakti dipakai sebagai lambang daerah atau simbol organisasi seperti negeri Sarawak, provinsi Kalimantan Tengah, dan Universitas Lambung Mangkurat.⁵

Publikasi selanjutnya membahas tentang satwa yang menjadi ikon daerah dan terancam punah karya dari Citra Fitrie Riany, Aunurohim tahun 2013 dengan judul; "Populasi Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*, *Stresemann* 1912) Hasil Pelepasliaran di Desa Ped dan Hutan Tembeling Pulau Nusa Penida, Bali, yang diterbitkan

4 Rahmat Azis Luwuk Post (JPNN) Edisi Rabu, 24 Februari 2010 & Kamis 25 Februari 2010

5 http://www.kapuaskab.go.id/dispora/index.php?option=com_content&view=article&id=7:enggang-di-bundaran-kota-kuala-kapuas&catid=4:informasi-umum&Itemid=5

Jurnal Sains dan Seni Pomits. Mengulas Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*) dalam *Red Data Book* IUCN tahun 2012 dikategorikan sebagai satwa yang paling terancam punah (*Critically Endangered*). Pengurangan daerah jelajah dan ditambah lagi penangkapan burung secara ilegal untuk perdagangan ataupun sebagai burung peliharaan telah menurunkan jumlah populasi liarnya di alam sampai batas kritis terendah. Salah satu usaha konservasi *Ex situ* terhadap Jalak Bali telah dilakukan oleh *Friends of the National Parks Foundation* (FNPF) yaitu pelepasliaran Jalak Bali di Pulau Nusa Penida untuk mencegah kepunahan Jalak Bali di alam.⁶

Publikasi mutakhir membahas tradisi politik ekologi karya dari Darmanto dan Abidah B Setyowati tahun 2012 dengan judul; *Berebut Hutan Siberut orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Mengulas tentang Siberut pulau dengan banyak wajah. Bagi aktivis konservasi, Siberut adalah tautan imajinasi tentang bagaimana suatu masyarakat dapat hidup selaras dengan alam yang berlimpah keanekaragaman hayati. Bagi Negara, Siberut adalah kawasan terpencil dan terbelakang, suatu wilayah berpenduduk sedikit keras kepala dan terasing. Bagi perusahaan kayu. Siberut adalah hutan berisi kayu gelondongan yang siap dibagi ke dalam zona konsesi. Bagi para turis, Siberut adalah eksoisme, ombak, dan pantai. Tetapi bagi orang Mentawi sendiri, Siberut-beserta hutan tropis dan segala sumber daya di atasnya adalah tempat hidup, merajut makna, dan memproduksi. *Berebut Hutan Siberut* memaparkan tajuk sosial yang berlapis-lapis dan rumit, di mana akses dan kontrol atas hutan diperebutkan oleh pelbagai aktor dengan beragam kepentingan, cara, dan tujuan yang saling bertaut, berbenturan, dan berkelindan.⁷

6 JURNAL SAINS dan SENI POMITS Vol. 2, No.2, (2013) 2337-3520 (2301-928X Print)

7 Darmanto dan Abidah B. Setyowati., 2012 *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta.

Berdasarkan data IUCN (International Union Conservation Natural), kekayaan hayati Indonesia yang masuk red data list IUCN berjumlah 4.640 jenis hewan dan 755 jenis tumbuhan, maleo salah satunya, (Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia., 2013:61). Menurut daftar jenis burung dilindungi dalam Appendix CITES, *Macrocephalon maleo* (*maleo* senkawor) masuk dalam daftar Appendix I CITES dari 17 burung, hal tersebut sesuai Appendices I, memuat lampiran daftar dan melindungi seluruh spesies tumbuhan dan satwa liar yang terancam dari segala bentuk perdagangan internasional secara komersial.⁸

Sebutan *mamua* atau *mamorong*⁹ bagi masyarakat Batui (yang dalam nama ilmiahnya *macrocephalon maleo* adalah sejenis burung gosong berukuran sedang, dengan panjang sekitar 55 cm, seukuran ayam kampung dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal *Macrocephalon*. Burung ini memiliki bulu berwarna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga dan bulu sisi bawah berwarna merah-muda keputihan. Di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam. Jantan dan betina serupa. Biasanya betina berukuran lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibanding jantan. Maleo mempunyai kisah hidup yang sangat unik. Maleo dewasa

8 <http://www.kutilang.or.id/burung/konservasi/burung-dilindungi-dalam-appendix-cites/> diakses tgl 12 Mei 2014.

9 *Mamua* atau *mamorong* (*maleo*) adalah nama yang akrab ditelinga masyarakat di 3 (tiga) kabupaten wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, antaranya Kabupaten Banggai, Kabupaten Bangkep, dan Kabupaten Banggai Laut, diambil dari bahasa lokal suku saluan dan balantak masyarakat asli yang berdomisili Kabupaten Banggai, Maleo di Sulawesi Utara dikenal dengan nama senkawor, di Gorontalo dikenal dengan nama *panua*, namun dunia mengenalnya dengan nama maleo, yang dalam nama ilmiahnya *Macrocephalon maleo*, berasal dari bahasa Yunani yang berarti unggas yang berkepala besar karena di atas kepalanya memiliki sejenis jambul yang keras dan besar, hewan endemik asal Sulawesi ini jenis burung gosong berukuran sedang, dengan panjang sekitar 55 cm, dan merupakan satu-satunya burung di dalam genus tunggal *Macrocephalon*. Sutrisno Durant (X Coordinator Spesialis Outreach AITo) Tabloit Mutiara Edisi Januari 2014.

berpasangan sehidup semati. Apabila salah satu pasangannya mati, maleo tidak mau mencari pasangan dan hidup menyendiri. Maleo salah satu burung dan masuk dari 294 hewan di Indonesia yang dilindungi sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dan masuk dan terdaftar pada nomor 121 kelompok burung yang dilindungi pada Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tanggal 27 Januari 1999 Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi.¹⁰

Keunikan lain dari maleo¹¹ adalah, saat baru menetas anak maleo sudah bisa terbang. Ukuran telur maleo beratnya 240 gram hingga 270 gram per butirnya, ukuran rata-rata 11 cm, dan perbandingannya sekitar 5 hingga 8 kali lipat dari ukuran telur ayam. Setelah menetas, anak maleo menggali jalan keluar dari dalam tanah dan bersembunyi ke dalam hutan. Berbeda dengan anak unggas pada umumnya yang pada sayapnya masih berupa bulu-bulu halus. Kemampuan sayap pada anak maleo sudah seperti unggas dewasa, sehingga ia bisa terbang. Hal ini dikarenakan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo lima kali lipat dari telur biasa. Anak maleo harus mencari makan sendiri dan menghindari hewan pemangsa, seperti, biawak, ular, kadal, kucing, babi hutan, sapi, dan burung elang. Saat ini, maleo mulai terancam punah karena habitat yang semakin sempit dan telur-

10 Lampiran 3.

11 Alfred Russel Wallace menjelajahi pulau Sulawesi tepatnya di Menado, Juni-September 1859 menceritakan bahwa maleo meletakkan telurnya di dalam pasir yang panas pada Agustus atau September, ketika curah hujan kecil atau tak ada sama sekali, mereka berpasangan ke pantai menuju tempat favorit masing-masing. Lalu, menggali lubang berkedalaman tiga atau empat kaki, sedikit di atas garis pasang, maleo betina meletakkan sebutir telur yang kemudian ditutupi dengan pasir setinggi satu kaki. Sepuluh atau 12 hari berikutnya, ia akan kembali lagi ke tempat yang sama untuk meletakkan telur lain. Tiap-tiap burung betina diperkirakan bertelur sebanyak enam sampai delapan butir selama musim bertelur. Maleo jantan membantu betinanya menggali lubang. Mereka datang dan pergi bersama-sama. (Wallace, 2009:195).

telurnya diambil oleh manusia untuk dikonsumsi ataupun diperjualbelikan. Tidak semua tempat di Sulawesi terdapat maleo. Sejauh ini, ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng pasifik atau Australasia. Populasi maleo di Sulawesi mengalami penurunan sebesar 90% semenjak tahun 1950-an. Maleo bersarang di daerah pasir yang terbuka. Daerah sekitar pantai gunung berapi dan daerah-daerah yang hangat dari panas bumi untuk menetasakan telurnya yang berukuran besar.

Peliknya persoalan di Suaka Margasatwa Bakiriang¹² sebagai tempat habitat maleo menambah deret panjang permasalahan. Hal tersebut berdasarkan bahwa hutan bakiriang bertambah luasnya dan kenyataan populasi maleo menurun drastis. Hal ini tergambar dalam penyajian makalah oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Banggai yang disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Suaka Margasatwa Bakiriang di Palu tanggal 30-31 Januari 2012 dengan judul Suaka Margasatwa Bakiriang 'Permasalahan, Penanganan dan Solusi'.

Kronologis Bakiriang menjadi kawasan Suaka Margasatwa pada tahun 1936. Raja Banggai saat itu menetapkan Bakiriang menjadi daerah/kawasan yang perlu dilindungi yaitu berdasarkan Surat Keputusan Raja Banggai No. 4 tahun 1936 dengan luas kawasan 3.500 Ha dan batas kawasan kompleks pengunungan Batui memanjang ke selatan hingga pantai yang diapit oleh dua kampung masing-masing Moilong dan Sinorang. Pada tahun 1987 pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah membuat peta tata guna hutan sebagai daerah hutan sebagai daerah kawasan hutan yang dilindungi, dengan luas dikembangkan menjadi 9.240 ha. Pada tahun 1989 Gubernur merekomendasikan luasan kawasan

12 Bakiriang ditetapkan sebagai kawasan Suaka Margasatwa oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan RI melalui Surat Keputusan Menhutbun No.398/Kpts-II/1998, tanggal 21 April 1998.

Hutan Bakiriang 3.900 ha yaitu berdasarkan SK No. 188.44/3932/Dinhut/1989 tanggal 30 Agustus 1989. Perihal penunjukan sementara areal hutan lindung, APL dan sebagai perairan laut yang terletak didaerah tingkat II Donggala, Poso, Toli-toli dan Luwuk Banggai Provinsi Sulawesi Tengah sebagai Suaka Alam dan Hutan Wisata. Pada tahun 1996 peta kawasan tersebut dituangkan dalam struktur tata Ruang Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor. SK.522.1/1029/Bappeda tanggal 8 Juli tahun 1996. Pada tahun 1996 oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan dengan Surat Keputusan No.398/KptsII/1998 tanggal 21 April 1998 menerapkan hutan Bakiriang menjadi kawasan suaka margasatwa dengan luas 12.500 ha adapun alasan pertimbangan adalah untuk kepentingan Habitat Burung *Maleo*.

Penambahan luas wilayah hutan Bakiriang tidak serta merta diikuti bertambahnya maleo di habitatnya. Yang terjadi maleo berkurang seiring dengan berbagai kepentingan untuk menguasai Suaka Margasatwa Bakiriang. dan sampai kapan bakiriang dicerabut berbagai kepentingan.

Pertanyaan utama yang kami ajukan dalam studi ini adalah (1) Bagaimana Prosesi Adat Molabot Tumpe dan makna atau nilai bagi masyarakat Batui Kabupaten Banggai ? (2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab punahnya maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang Kabupaten Banggai ?

B. Fokus Studi

Studi ini dikerjakan dengan fokus utama yaitu: Studi tentang upacara adat molabot Tumpe ini dilaksanakan di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai, dengan membatasi masalah lokasi hanya di Kabupaten Banggai Daratan. Diketahui bahwa masyarakat Batui yang melaksanakan upacara molabot Tumpe secara turun temurun

menunjukkan kepatutan terhadap pesan leluhur agar mereka mendapatkan berkah alam dan terhindar dari segala bencana. Masyarakat Batui tahu betul peran Suaka Margasatwa sangat besar dalam menjaga kelestarian maleo. Ditempat Suaka Margasatwa Bakiriang inilah terjadinya kontak-kontak kepentingan-kepentingan kebijakan.

Materi studi dibatasi pada: 1) Prosesi upacara adat molabot Tumpe yang dilaksanakan sekali setahun pada awal minggu pertama bulan Desember; 2) Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian dan menjadi penyebab berkurangnya maleo bertelur di Batui.

C. Perspektif Teoretis

a) Teori Interaksionisme Simbolik

Menurut Blumer istilah interaksionisme simbolik menunjuk kepada sifat khas dari interaksi antar manusia. Kekhasannya adalah bahwa manusia saling menerjemahkan dan saling mendefinisikan tindakannya. Dalam interaksionisme simbolik, manusia bukan dilihat sebagai produk yang ditentukan oleh struktur atau situasi obyektif, tetapi paling tidak sebagian, merupakan aktor-aktor bebas (Poloma, 2000:256).

Menurut Blumer, seperti yang dikutip oleh Poloma (2000:258), bahwa teori interaksionisme simbolik bertumpu pada tiga premis berikut.

- 1) Manusia bertindak terhadap sesuatu berdasarkan makna-makna yang ada pada sesuatu itu bagi mereka.
- 2) Makna tersebut berasal dari interaksi sosial seseorang dengan orang lain.
- 3) Makna-makna tersebut disempurnakan di saat proses interaksi sosial berlangsung.

Melalui teori interaksionisme simbolik, Blumer melihat manusia sebagai sesuatu masing-masing tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut mode stimulus respons secara langsung melainkan dijumpai oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain (dalam Poloma, 2000:263)

Lebih jelasnya dapat dikatakan, bahwa dalam proses interaksi manusia itu bukan suatu proses di mana adanya stimulus secara otomatis dan langsung menimbulkan tanggapan dan respons. Tetapi antara stimulus yang diterima dan respons yang terjadi sesudahnya, diantara oleh proses interpretasi yang menjadi penengah antara stimulus repons menempati posisi kunci dalam interaksi simbolik.

Dalam menjelaskan teori interaksionisme simbolik, disamping mengemukakan beberapa premis seperti yang telah disebutkan, blumer juga menyebutkan beberapa ide-ide dasar atau "*root images*" yang diringkas oleh Poloma (2000:264-266) sebagai berikut: 1) Masyarakat terdiri dari manusia yang berinteraksi. Kegiatan tersebut saling bersesuaian melalui tindakan bersama, membentuk apa yang dikenal sebagai organisasi atau stuktur sosial, 2) Interaksi terdiri dari berbagai kegiatan manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia lain. Interaksi-interaksi non-simbolik mencakup stimulus respons yang sederhana. Interaksi simbolis "mencakup penafsiran tindakan", 3) Obyek-obyek tidak mempunyai makna yang intrinsik. Makna lebih merupakan produk interaksi simbolis. Obyek-obyek dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang luas: (a) obyek fisik; (b) obyek sosial; (c) obyek abstrak. Dunia obyek diciptakan, disetujui, ditransformir; lewat interaksi-simbolik, 4) Manusia tidak hanya mengenal obyek eksternal, mereka dapat melihat dirinya sebagai obyek. Pandangan terhadap diri sendiri ini, sebagaimana dengan semua obyek, lahir di saat proses interaksi simbolis, 5) Tindakan manusia adalah interpretatif yang

dibuat oleh manusia itu sendiri. Menurut Blumer, pada dasarnya tindakan manusia terdiri dari pertimbangan atas berbagai hal yang diketahuinya dan melahirkan serangkaian kelakuan atas dasar bagaimana mereka menafsirkan hal tersebut, 6) Tindakan tersebut saling dikaitkan dan disesuaikan oleh anggota-anggota kelompok; hal ini disebut sebagai tindakan bersama yang dibatasi sebagai “organisasi sosial dari perilaku tindakan-tindakan berbagai manusia”. Menurut Blumer, sebagian besar tindakan bersama tersebut berulang-ulang dan stabil, melahirkan apa yang disebut sebagai kebudayaan dan aturan sosial.

Teori Interaksionisme Simbolik digunakan untuk mendeskripsikan persoalan bagaimana persepsi masyarakat memahami tentang konsep-konsep abstrak yang berkaitan dengan upacara adat molabot Tumpe sebagai implementasi atas terpenuhinya Amanah leluhur Masyarakat Batui Kabupaten Banggai. Teori ini juga berupaya memahami kerangka berpikir masyarakat yang masih percaya atas kepercayaan leluhur dan mempunyai dampak terhadap keselamatannya dan keluarganya.

Seperti juga pada masyarakat di Batui Kabupaten Banggai yang masih percaya dan menggantungkan kehidupannya kepada alam dan lingkungan sekitarnya. Untuk kepentingan analisis, keberadaan makna, nilai, pantangan, dan upacara ritual sangat dipengaruhi oleh tiga komponen utama lainnya yakni kebudayaan, manusia atau masyarakat, dan lingkungan fisik (alam). Keberadaan makna, nilai, pantangan, dan upacara ritual bagi kehidupan masyarakat Batui, dapat dipahami melalui hubungan timbal-balik antara manusia atau masyarakat dengan kebudayaan, disamping hubungan timbal balik antara manusia dengan lingkungan alam yang ada disekitarnya, serta saling pengaruh antara kebudayaan dan lingkungan fisik.

b) Hegemoni Negara

Hegemoni menurut Antonio Gramsci¹³, didefinisikan sebagai kepemimpinan budaya yang dijalankan oleh kelas yang berkuasa. Ia mempertentangkan hegemoni dengan koersi yang “dijalankan oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif, atau diekspresikan melalui campur tangan polisi” (Gramsci, 1932/1975:235). Kalau Marxis ekonomi cenderung menitikberatkan pada ekonomi dan aspek koersif dominasi Negara, Gramsci menitikberatkan pada “hegemoni dan kepemimpinan budaya” (1932/1975:235). Dalam analisis kapitalisme, Gramsci ingin mengetahui bagaimana sejumlah intelektual, yang bekerja atas nama kapitalis, meraih kepemimpinan budaya dan sikap patuh dari massa.

Konsep hegemoni tidak hanya membantu kita memahami dominasi dalam kapitalisme, konsep ini pun mengorientasikan pemikiran Gramsci tentang revolusi. Jadi untuk mengendalikan ekonomi dan aparatur negara cukuplah digunakan revolusi; juga perlu meraih kepemimpinan budaya terhadap seluruh masyarakat.

Cara kekerasan (represif) yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparatur negara seperti polisi, tentara, dan hakim, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya.

Secara literatur hegemoni bagi Gramsci berarti ‘kepemimpinan’ yang menunjukkan sebuah kepemimpinan dari suatu negara tertentu yang bukan hanya sebuah negara kota terhadap negara-

13 Ritzer, George dan Goodman, Douglas J., 2009. *Teori Sosiologi Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern*. Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.hlm: 300.

negara lain yang berhubungan secara longgar maupun secara ketat terintegrasi dalam negara 'pemimpin'.¹⁴ Dijelaskan selanjutnya Gramsci merujuk pada pengertian tentang situasi sosial dan politik, dalam terminologinya disebut momen dimana filsafat dan praktek sosial masyarakat menyatu dalam keadaan seimbang. Dominasi meruPakan konsep dan realitas yang menyebar melalui masyarakat dalam sebuah lembaga. Hegemoni selalu berhubungan dengan penyusunan kekuatan negara sebagai kelas diktator.¹⁵ Dalam konteks ini dipahami sebagai representasi dari kelas atas, bukan suatu yang netral. Dalam pemahaman tentang negara identik dengan pemerintahan, aparat kediktatoran kelas dengan pemaksaan dan fungsi-fungsi ekonomi. Kelas dominasi melaksanakan aparat negara dalam pemahaman seperti pasukan, polisi, administrasi, dan birokrasi.¹⁶

Menurut Gramsci, suatu kelompok sosial dapat bahkan harus, menjalankan kepemimpinan sebelum merebut kekuasaan pemerintahan meruPakan salah satu syarat utama untuk memperoleh kekuasaan tersebut, kesiapan itu pada gilirannya menjadi sangat penting ketika kelompok itu menjalankan kekuasaan, bahkan seandainya kekuasaan tetap berada di tangan kelompok, maka mereka harus tetap memimpin. Bagi Gramsci, kekuasaan harus dipahami sebagai sebuah hubungan. Hubungan sosial dalam masyarakat sipil juga meruPakan hubungan kekuasaan sehingga kekuasaan juga dapat merata ke seluruh masyarakat sipil, bukan hanya terwujud dalam aparat negara yang bersifat koersif. Perjuangan politik kelas pekerja menuju sosialisme tidak boleh sebatas untuk merebut kekuasaan negara, tetapi harus diperluas pada seluruh masyarakat sipil.

14 Nezar Patria dan Andi Arief. 2003. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 115-116.

15 Nezar Patria dan Andi Arief, 2003 hlm. 11-12.

16 Nezar Patria dan Andi Arief, 2003 hlm. 144-145.

Praktek-praktek negara pada masa kerajaan Banggai dapat dielaborasi berdasarkan pemikiran Antonio Gramsci tentang negara dan hegemoni. Pada dasarnya Gramsci mendefinisikan negara dengan dua pokok batasan, pertama, dalam pengertian terbatas, kedua, negara diartikan dengan 'diperluas'. Kedua konsep itu secara bersamaan dielaborasi Gramsci. Dalam masalah ini Gramsci memakai penjelasan yang dominan dalam gagasannya tentang negara:

Harus dicatat bahwa pandangan umum tentang negara mencakup unsur-unsur yang harus dirujuk ulang pada pandangan tentang masyarakat sipil (dalam pengertian ini orang akan mengatakan bahwa negara = masyarakat politik + masyarakat sipil). Atau dalam kata lain, hegemoni yang dilindungi oleh kekerasan bersenjata.¹⁷

Pada saat yang sama Gramsci membuat perbedaan metodologis dalam rangka menjelaskan segi berbeda dari realitas negara:

Apa yang dapat kita lakukan untuk momen itu adalah menetapkan tingkatan besar superstruktur: Satu tingkatan bisa disebut masyarakat sipil, yakni kumpulan organism yang lazim disebut privat dan masyarakat politik atau negara. Kedua tingkatan ini berkesesuaian di satu pihak dengan fungsi hegemoni, yang dilaksanakan kelompok dominan pada seluruh masyarakat, dan di pihak lain, dengan dominasi langsung yang diekspresikan melalui negara dan pemerintah yuridis.

Pandangan kedua ini menunjukkan bahwa Gramsci sadar tentang masalah yang membedakan antara masyarakat sipil dengan masyarakat politik. Namun perbedaan yang ditunjukkan Gramsci itu terlihat hanya pada tekanan tertentu dari hakikat negara, dan bukannya pada esensi. Pada definisi pertama, Gramsci berbicara tentang padangan umum tentang negara, dimana terdapat unsur masyarakat sipil. Ini menunjukkan tumpang tindih atau koinidensi dari dua wilayah yang sebenarnya tidak berbeda secara

17 Nezar Patria dan Andi Arief, 2003 hlm. 139.

esensial. Pada definisi kedua tentang dua bidang seperstruktur, ia menggunakan istilah dominasi langsung (*direct domination*) yang akan berdamPak bahwa ada sebuah dominasi tak langsung terhadap masyarakat sipil. Negara dan pemerintah yuridis adaah ekspresi dari dominasi langsung. Disini negara dan aparatur legalnya terlihat sebagai sebuah definisi terbatas. Kemudian pandangan negara yang diperluas sesungguhnya berakar pada suatu periode tertentu dalam sejarah. Gramsci menggunakan konsep hegemoni sesungguhnya untuk menjelaskan suatu negara modern yang berkembang dalam masyarakat modern.

Konsep hegemoni Gramsci dapat dilihat melalui penjelasannya tentang basis dari supremasi kelas.

Supremasi sebuah kelompok mewujudkan diri dalam dua cara, sebagai "dominasi" dan sebagai kepemimpinan intelektual dan moral. dan di satu pihak, sebuah kelompok sosial mendominasi kelompok-kelompok sosial oposisi untuk menghancurkan atau menundukkan mereka, bahkan mungkin dengan menggunakan kekuatan bersenjata, di lain pihak, kelompok sosial memimpin kelompok-kelompok kerabat dan sekutu mereka. Sebuah kelompok sosial dapat dan bahkan harus sudah menerapkan kepemimpinan sebelum memenangkan kekuasaan pemerintahan (kepemimpinan tersebut meruPakan salah satu dari syarat-syarat utama untuk memenangkan kekuasaan semacam itu). Kelompok-kelompok sosial tersebut kemudian menjadi dominan ketika dia mempraktekkan kekuasaan, tapi bahkan bila dia telah memegang kekuasaan penuh di tangannya, di masih harus terus memimpin juga.¹⁸

Melihat aspek hegemoni itu, muncul sebuah konsep mengenai negara integral atau negara yang diperluas. Ketumpangtindihan antara kedudukan *state* dan *civil society* diselesaikan dalam konsep negara integral.¹⁹ Gramsci kembali menegaskan bahwa negara integral meruPakan hasil perpaduan antara sumber *koersi* dalam

18 Nezar Patria dan Andi Arief, 2003

19 Nezar Patria dan Andi Arief, *op cit*, hal. 143

masyarakat dan tempat kepemimpinan hegemonik, negara integral merupakan hegemoni yang dilapisi dengan selubung berupa kekuasaan koersi hegemoni, sekalipun bekerja di tingkat kesadaran namun selalu didampingi oleh langkah koersi. Jadi negara integral merupakan masyarakat politik ditambah masyarakat sipil. Dari fakta itu disimpulkan bahwa negara integral memiliki dua aspek. Pertama, alat-alat kekerasan (*mean of coercion*). Kedua alat pene-gakan kepemimpinan hegemonis (*means of establishing hegemonic leadership*).

Mengacu pada konsep di atas, dapat dilihat bagaimana pemerintah Kabupaten Banggai secara berkesinambungan sepanjang zaman Kerajaan Banggai untuk melestarikan kebudayaan setempat hingga saat ini diakui oleh pendukung kebudayaan di wilayah Batui. Di era desentralisasi (otonomi daerah) dalam usaha mengejar pendapatan asli daerah, pemerintah menggunakan hegemonik untuk memberikan izin investasi kepada swasta yang mampu mencapai target PAD tersebut. Misalnya, pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit yang penuh kontroversi bahkan menggunakan cara-cara seperti plasma pemberian bibit kelapa sawit kepada masyarakat apabila sudah tumbuh kelapa sawitnya tanahnya dibeli perusahaan dengan kompensasi yang tidak jelas. Bahkan oleh perusahaan, pembukaan perkebunan kelapa sawit memasuki areal hutan Bakiriang yang menjadi tempat habitat maleo. Studi ini akan memperlihatkan bagaimana peran pemerintah daerah yang kuat itu melakukan hegemoni terhadap masyarakat Batui secara sistematis dengan memanfaatkan perangkat-perangkat pemerintahan serta melakukan pemencilan peran penguasa adat dalam lingkungan politik, mengurangi peran *bosanyo*²⁰ dengan membentuk lembaga adat tandingan.

20 Ketua adat, kondisi sekarang ketua adat wilayah kecamatan

D. Metode Penelitian

Buku ini adalah sebuah hasil penelitian yang dikerjakan pada bulan Februari sampai Juni 2014, dengan memilih lokasi di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Lexy J. Moleong, 2013:6)²¹

Metode pengumpulan informasi untuk penelitian ini diuraikan sebagai berikut: Sebelum turun ke lapangan peneliti mempelajari keadaan lokasi penelitian dengan buku-buku, hasil-hasil penelitian, web di internet dan surat kabar yang ada kaitannya dengan masalah. Dalam kajian pustaka peneliti mendalami kerangka Teoretis yang dapat dijadikan acuan untuk kemudian merumuskan pertanyaan-pertanyaan penelitian dengan lebih mendalam.

Tahapan selanjutnya pra survei bertujuan untuk menyakinkan dan menentukan serta melihat objek yang diteliti (objek sesungguhnya) apakah penelitian tersebut dapat dilaksanakan atau tidak, pra survei di lokasi penelitian sangat penting dilakukan untuk menajamkan topik yang akan diteliti selanjutnya.

Secara operasional, peneliti membagi kegiatan pengumpulan data penelitian di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara ke dalam dua bentuk yakni wawancara langsung dan wawancara mendalam (*indepth interview*). Melakukan langsung dengan orang-orang yang mengikuti prosesi adat *molabot Tumpe*, karena keterbatasan waktu, sementara pelaksanaan upacara

21 Lexy J. Moleong., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Penerbit PT Remaja Rosdakarya, 2013

molabot Tumpe dilaksanakan pada bulan desember. Salah satunya untuk mengumpulkan informasi data tentang upacara adat *molabot Tumpe* kami melakukan wawancara dengan para perangkat adat Batui. Wawancara mendalam kami lakukan informan antara lain Kepala BKSDA resort Poso wilayah Suaka Margasatwa Bakiriang, beberapa petugas/staf konservasi *Maleo Center* di LNG bahkan kami observasi disertai wawancara langsung dengan koordinator program dan petugas lapangan AITo di Taima Kecamatan Boelemo Kabupaten Banggai yang jaraknya dari lokasi penelitian kurang lebih 180 km (menurut informasi hal tersebut berkaitan topik yang dikaji karena di Taima masih banyak maleo untuk bertelur). Wawancara juga dilakukan dengan sejarawan dan budayawan di Kabupaten Banggai serta para guru pendidik dan staf Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai.

Pengambilan data dengan teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) peneliti lakukan melalui suatu rangkaian perencanaan yang matang seperti halnya penentuan informan kunci, topik wawancara yang tersusun pada masalah penelitian, pedoman wawancara, serta kesepakatan tentang waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan wawancara mendalam dengan calon informan. Para informan tadi bisa menjadi informan kunci apabila mengerti upacara adat *molabot Tumpe* dan kelestarian maleo seperti pemimpin formal maupun informal dan masyarakat di Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Pengambilan data melalui teknik wawancara mendalam ini dimaksudkan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam lebih komprehensif terhadap data yang telah diperoleh.

Selain melakukan wawancara dengan masyarakat dan perangkat adat yang menjadi informan, kami juga melakukan FGD (Forum Group Diskusi) untuk mengetahui dan mencari pemahaman tentang makna dan nilai dari upacara *molabot Tumpe*, serta mencari penyebab sampai berkurangnya maleo di Suaka

Margasatwa Bakiriang. Hal yang terpenting mencari CD rekaman *molabot Tumpe* untuk mendapatkan gambaran tentang upacara adat yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah Batui.

Hasil wawancara ditranskripsikan, pembuatan transkrip tidak berlangsung sekali, transkrip dibuat secara bertahap. Transkrip yang pertama berusaha diselesaikan sebelum pertemuan selanjutnya berlangsung. Hal ini dimaksudkan untuk meneliti informasi atau data apa yang sudah ada serta mencari data apa yang belum terdapat guna dicari pada wawancara selanjutnya, selain itu apabila ditemukan data-data yang menarik dan perlu dikembangkan lagi kedalamannya.

Seluruh data yang diperoleh dikelompokkan dengan dua cara. Cara pertama adalah dengan membuat pemetaan (mapping). Pemetaan ini dibuat untuk mencari persamaan atau perbedaan klasifikasi atau ketegorisasi (variasi) yang muncul dari data yang tersedia sehingga dapat ditemukan tema-tema. Cara kedua adalah proses menghubungkan hasil-hasil pengelompokan yang sesuai tersebut dengan referensi atau teori yang berlaku dan mencari hubungan diantara sifat-sifat kategori. Teknis analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan teknik analisis kualitatif. Artinya, data-data yang telah diperoleh dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian diseleksi dan dianalisis secara kualitatif dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ada guna memberikan gambaran yang jelas dari fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, fokus analisis kualitatif terletak pada penunjukkan hasil yang unik dan bersifat khas pada konsteksnya masing-masing. Dengan demikian data dianalisis sesuai dengan kebenaran di lapangan tanpa harus mengurangi dan menambahkan substansi dari kedalaman dan variasi data yang diperoleh. (Bagong Suyanto & Sutinah, 2008).

Proses analisis data yang diperoleh dari lapangan pada prinsipnya dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Data dan

informasi kualitatif yang dihimpun peneliti melalui pengamatan dan wawancara dengan para informan di lapangan tersebut selanjutnya diolah oleh peneliti dengan menggunakan analisis etnografis. Proses analisis etnografis ini dilakukan dengan tujuan untuk mengungkapkan makna dan nilai dari upacara adat *molabot Tumpe* yang ada, dimiliki, dan digunakan oleh masyarakat Batui terkhusus di daerah Suaka Margasatwa Bakiriang kedalam bentuk deskripsi analisis.

Bab II

POTRET GEOGRAFI KABUPATEN BANGGAI

Dalam bab ini akan dipaparkan keterangan tentang keadaan geografi, penduduk, dan tenaga kerja Kabupaten Banggai. Keterangan geografi tersebut untuk menggambarkan dimana letak Kabupaten Banggai dengan melihat jarak dan luas setiap kecamatannya, juga cuaca sepanjang tahun 2014. Keterangan penduduk menggambarkan jumlah penduduk per kecamatan dan laju pertumbuhannya serta kepadatannya. Keterangan ketenagakerjaan untuk menggambarkan tenaga kerja terhadap penyerapan lapangan pekerjaan yang ada di Kabupaten Banggai.

A. Keadaan Geografi Kabupaten Banggai

Kabupaten Banggai merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata kurang lebih 84 meter di atas permukaan laut, terletak pada posisi $003^{\circ}20'$ Lintang Selatan dan $122^{\circ}23'-124^{\circ}20'$ Bujur Timur. Luas wilayah Kabupaten Banggai adalah berupa daratan seluas 9.672,70 Km².


Sampai akhir 2012, wilayah administrasi Kabupaten Banggai berkembang menjadi 23 kecamatan, 46 kelurahan, 291 desa dan 2 Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT). Wilayah Kabupaten Banggai bagian utara dibatasi oleh Teluk Tomini, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Maluku Utara, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Banggai Kepulauan dan bagian barat dibatasi oleh

Kabupaten Tojo Una-Una dan Morowali. Gambar 1. menunjukkan luas Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah.

Jarak antara ibukota Kabupaten ke Ibukota Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten lain di Sulawesi Tengah.

- Luwuk - Palu = 610 Km
- Luwuk - Parigi = 535 Km
- Luwuk - Poso = 388 Km
- Luwuk - Ampana = 248 Km
- Luwuk - Banggai = 100 Km/66 Mil Laut
- Luwuk - Salakan = 61 Km/38 Mil Laut
- Luwuk - Bungku = 161 Km/106 Mil Laut

Peta Kabupaten Banggai



Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Dilihat dari sisi klasifikasi desa, desa-desa di Kabupaten Banggai terdiri dari 38 desa/kelurahan swadaya, 92 desa/kelurahan swakarya dan 209 desa/kelurahan swasembada yang seluruhnya berjumlah 339 desa/kelurahan seperti pada tabel 1. Kecamatan Batui terbagi dua kecamatan yang satunya Kecamatan Batui Selatan apabila digabungkan meruPakan kecamatan terbesar kedua dari luas Kabupaten Banggai dan meruPakan tempat lokasi kajian penelitian ini. Suaka Margasatwa Bakiriang berada diantara Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili. dan Kecamatan Toili terbagi dalam dua kecamatan yang satunya Kecamatan Toili Barat, apabila digabungkan menjadi Kecamatan terluas dalam luas wilayah Kabupaten Banggai. Dari kesemua kecamatan yang ada di Kabupaten Banggai hanya Kecamatan Batui dan Toili yang menjadi tujuan transmigran dari Jawa, hal tersebut membuat kedua kecamatan menjadi sentra produksi beras. Di Kecamatan Batui terdapat suaka margasatwa Bakiriang yang menjadi habitat *maleo*, hal tersebut karena di dalam hutan Bakiriang banyak terdapat tanaman kemiri sebagai makanan dari *maleo*.

Tabel 1. Luas dan Pembagian Daerah Administrasi Kabupaten Banggai Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas/Area (Km ²)	Persentase Terhadap Luas Kabupaten	Banyaknya desa	Banyaknya kelurahan
1	Toili	761,31	7,87	24*	1
2	Toili Barat	993,67	10,27	17	-
3	Moilong	221,64	2,29	17	-
4	Batui	1.062,36	10,98	7*	7
5	Batui Selatan	327,97	3,39	10	-
6	Bunta	579,00	5,99	18	4
7	Nuhon	1.107,00	11,45	20	-
8	Simpang Raya	243,69	2,52	12	-
9	Kintom	428,72	4,43	11	3

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

10	Luwuk	72,82	0,75	2	8
11	Luwuk Timur	216,30	2,24	13	-
12	Luwuk Utara	246,08	2,54	9	2
13	Luwuk Selatan	119,80	1,24	1	9
14	Nambo	169,70	1,75	5	6
15	Pagimana	957,34	9,90	31	3
16	Bualemo	862,00	8,91	19	-
17	Lobu	138,44	1,43	10	-
18	Lamala	220,66	2,28	12	-
19	Masama	231,64	2,39	14	-
20	Mantok	226,00	2,34	10	-
21	Balantak	196,46	2,03	10	3
22	Balantak Selatan	146,50	1,51	11	-
23	Balantak Utara	143,60	1,48	10	-
	Kabupaten Banggai	9.672,70	100,00	293	46

*Catatan: *termasuk Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT)*

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Kabupaten Banggai agak berbeda dengan daerah lain pada umumnya, selama tahun 2012 mengalami musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan ini dapat digolongkan menjadi tiga jenis berdasarkan frekuensi curah hujan, yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Curah hujan tinggi terjadi pada bulan Juli sekitar 301 mm, sedang pada bulan Agustus sekitar 113,3 mm, dan rendah pada bulan September 36,1 mm.

Sepanjang tahun 2012, suhu udara terendah yaitu 23,3°C terjadi pada bulan Agustus dan tertinggi sebesar 32,1°C pada bulan Nopember. Arah angin terbanyak selama tahun 2012 yaitu dari posisi Barat dengan kecepatan rata-rata 7 knot. Kecepatan angin tertinggi pada bulan Maret dan terendah bulan Desember. Selama tahun 2012 kelembaban udara di Kabupaten Banggai tertinggi terjadi pada bulan Mei sebesar 82% dan terendah 73% pada bulan

Oktober. Sementara penyinaran matahari terbanyak pada bulan Oktober yaitu 80%, dan terendah Juli sebesar 29%.

Berdasarkan suhu tertinggi pada bulan dari bulan Agustus dan Nofember mencapai 32,1°C, serta penyinaran matahari di bulan oktober sampai 80%, hal tersebut menjadi siklus maleo untuk bertelur karena di antara bulan Agustus sampai Desember, maleo mencari tempat bertelur berupa pasir pantai yang mempunyai suhu panas ataupun pasir di pinggir sungai karena panas bumi. Pada bertelur tersebut maleo datang berpasang-pasangan untuk menggali pasir dan meninggalkan/ menanam telurnya di dalam pasir dengan kedalaman kurang lebih 60-120 cm.

Tabel 2. Nama Gunung, Tinggi dan Lokasi di Kabupaten Banggai

No	Nama Gunung	Tinggi (m)	Lokasi/Kecamatan
1	Tumpusung	1.164	Bunta
2	Lontio	1.071	Bunta
3	Bungku Ulitani	1.221	Lamala
4	Balantak	1.512	Balantak
5	Tompatika	1.590	Balantak
6	Bulutumpu	2.401	Pagimana
7	Hohoban	1.680	Pagimana
8	Balean	1.468	Pagimana

Sumber: *Banggai Dalam Angka 2013*

Dalam peta Provinsi Sulawesi Tengah terdapat dua pegunungan yang berada di Kabupaten Banggai yaitu Pegunungan Balantak yang terdiri atas Gunung Bulutumpu, Hogoban, Balean berada di Kecamatan Pagimana dan Gunung Bungku Ulitani, Balantak, Tompotika masuk kecamatan Boalemo hasil pemekaran di Kecamatan Pagimana. Pegunungan Balantak terkhusus Gunung Tompotika inilah yang didiami habitat maleo, membujur kearah pantai di desa Taima Kecamatan Boalemo yang mempunyai hamparan pasir pantai tempat bertelurnya satwa endemik dari

Sulawesi ini. Sementara Gunung Tumpusung, dan Lontio di Pegunungan Balingkara Kecamatan Bunta dan bersambungan dengan Pegunungan Batui yang merupakan Suaka Margasatwa Bakiriang membujur kearah pantai di wilayah Rata, Bakiriang, Dongin dan Minahaki, sepanjang kawasan itu adalah tempat turunnya burung maleo di musim-musim bertelur dan adat *molabot Tumpe* berkembang dari zaman Kerajaan Banggai hingga sekarang. Maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang berkurang drastis karena maleo ingin mencari tempat bertelur yang sunyi di hutan sementara Bakiriang menjadi hiruk pikuk para investor, sekarang berpindah ke Pegunungan Balingkara bahkan ada yang sampai di Kabupaten Morowali pada Pegunungan Pompangeo. Alasan tersebut tepat karena ketiga tersebut yakni Pegunungan Batui, Balingkara serta Pompangeo bersambungan membujur keselatan.

Tempat bertelurnya maleo tidak hanya di pesisir pantai menyatu dengan hutan sebagai tempat habitatnya, tetapi ada juga di sepanjang sungai seperti di sungai Balingkara dengan panjang 142,50 dan luas daerah aliran 52.500 ha. Banyak masyarakat menemukan telur maleo di beberapa titik aliran sungai, cirinya banyak terdapat hamparan pasir yang cocok sebagai tempat menetasnya calon maleo. Apalagi tempat tersebut tersembunyi dari predator-predator serta jangkauan tangan manusia. Nama sungai yang menjadi tempat di temukan telur maleo seperti pada tabel 3.

Tabel 3. Nama Panjang Sungai dan Luas daerah Alirannya di Kabupaten Banggai

No	Nama Sungai	Panjang (km)	Luas Daerah Aliran (ha)
1	Balingara	142,50	52.500
2	Buna	121,50	24.800
3	Toima	107,25	10.400
4	Lobu	160,50	21.850
5	Mentawa	142,50	26.350

Potret Geografi Kabupaten Banggai

6	Minahaki	382,50	67.875
7	Sinorang	142,00	28.000
8	Kalumbangan	55,25	167.175
9	Kintom	21,50	5.600

Sumber: *Banggai Dalam Angka 2013*

Upacara *molabot Tumpe* dilaksanakan di Kecamatan Batui dan jarak dengan Ibukota Kabupaten Luwuk 54 km ditempuh dengan kendaraan darat 25 mill ditempuh dengan perahu. Kecamatan Batui terdapat juga PT Dongi Senoro LNG akan akan beroperasi serta konservasi Maleo Center melalui penetasan telur secara Ex situ diluar habitat aslinya sebagai upaya perusahaan dalam pelestarian *maleo*. Jarak ibukota Luwuk dengan Suaka Margasatwa Bakiriang kurang lebih 80 km melewati Kecamatan Batui Selatan ke arah Kecamatan Toili. Jarak tempat konservasi dapat dilihat dalam tabel 4.

Tabel 4. Jarak Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten Banggai

No	Ibukota kabupaten	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Jarak melalui		Banyaknya kelurahan
				Darat (Km)	Laut (Mill)	
1	LUWUK	Toili	Cendana Pura	95	-	Darat
2		Toili Barat	Sindang Sari	111	-	Darat
3		Moilong	Toili	89	-	Darat
4		Batui	Batui	54	25	Darat/Laut
5		Batui Selatan	Sinorang	74	-	Darat/Laut
6		Bunta	Bunta	137	167	Darat/Laut
7		Nuhon	Tomeang	150	-	Darat/Laut
8		Simpang Raya	Rantau Jaya	141	-	Darat
9		Kintom	Kintom	31	20	Darat/Laut
10		Luwuk	Luwuk	4	-	Darat
11		Luwuk Timur	Hunduhon	30	-	Darat/Laut
12		Luwuk Utara	Biak	15	-	Darat/Laut

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpu
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

13		Luwuk Selatan	Simpong	3	-	Darat/Laut
14		Nambo	Lontio	21	-	Darat/Laut
15		Pagimana	Pagimana	64	164	Darat/Laut
16		Bualemo	Bualemo	130	-	Darat/Laut
17		Lobu	Lobu	84	-	Darat/Laut
18		Lamala	Bonebobakal	57	24	Darat/Laut
19		Masama	Tangeban	52	23	Darat/Laut
20		Mantok	Sobol	77	-	Darat/Laut
21		Balantak	Balantak	120	56	Darat/Laut
22		Balantak Selatan	Tongke	115	55	Darat/Laut
23		Balantak Utara	Teku	138	-	Darat/Laut

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Informasi dari masyarakat Batui bahwa maleo sekarang sudah berpindah ke Pegunungan Balingkara yang letaknya di Kecamatan Bunta yang jaraknya dari Luwuk 137 km melalui jalan Trans Sulawesi. Seperti dijelaskan diatas bahwa Pegunungan Balingkara dan Pegunungan Batui berdekatan dan letaknya menyatu dengan Pegunungan Pompangeo di Kecamatan Toili. Sementara posisi Pegunungan Balantak terpisah diatas kepala burung dalam peta Sulawesi Tengah. Jarak Luwuk dengan Boalemo 130 km ditambah lagi 10 km untuk sampai ke Desa Taima, di desa tersebut terdapat konservasi AlTo (Aliansi Konservasi Tompotika) konservasi melibatkan masyarakat setempat dalam upaya menjaga telur maleo bertelur dan menetas secara alami.

B. Penduduk

Dinamika penduduk dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya adalah jumlah, kepadatan, persebaran, serta pertumbuhannya. Namun dengan data yang ada, pembahasan masalah penduduk di Kabupaten Banggai ini belum tercakup secara

keseluruhan. Jumlah penduduk di Kabupaten Banggai pada tahun 2012 sebesar 334.561 jiwa yang terdiri atas 170.953 jiwa laki-laki dan 163.608 jiwa perempuan dengan jumlah rasio jenis kelamin 104,49.

Tabel 5. Rasio Jenis Kelamin Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2008-2012

No	Kecamatan	Jenis Kelamin			Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Toili	16.497	15.286	31.783	107,92
2	Toili Barat	11.215	10.204	21.419	109,91
3	Moilong	9.691	9.025	18.716	107,38
4	Batui	7.730	7.493	15.223	103,16
5	Batui Selatan	6.870	6.410	13.280	107,18
6	Bunta	9.673	9.229	18.902	104,81
7	Nuhon	9.533	8.945	18.498	106,80
8	Simpang Raya	7.276	6.771	14.047	107,46
9	Kintom	4.844	4.923	9.767	98,40
10	Luwuk	17.311	17.736	35.047	97,60
11	Luwuk Timur	5.688	5.219	10.907	108,99
12	Luwuk Utara	8.066	7.852	15.918	102,73
13	Luwuk Selatan	10.785	10.514	21.299	102,58
14	Nambo	3.902	3.962	7.864	98,49
15	Pagimana	11.699	11.289	22.988	103,63
16	Bualemo	8.997	8.550	17.547	105,23
17	Lobu	1.720	1.696	3.416	101,42
18	Lamala	3.163	3.043	6.206	103,94
19	Masama	5.558	5.308	10.866	104,71
20	Mantok	3.470	3.229	6.699	107,46
21	Balantak	2.796	2.686	5.482	104,10
22	Balantak Selatan	2.400	2.188	4.588	109,69
23	Balantak Utara	2.049	2.050	4.099	99,95
Jumlah		170.953	163.608	334.561	104,49

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Di Kecamatan Batui yang menjadi lokasi penelitian jumlah penduduk apabila digabung dari dua kecamatan yakni Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui Selatan menjadi 28.503 jiwa terdiri atas 14.600 jiwa laki-laki dan 13.903 jiwa perempuan. Jumlah penduduk kecamatan Batui menjadi ketiga terpadat setelah kecamatan Luwuk dengan 35,047 jiwa dan Kecamatan Toili 31.783 jiwa.

Tabel 6. Kepadatan Penduduk per Kelurahan/Desa. Per Km² dan RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2008-2012

No	Kecamatan	Jumlah				Kepadatan Penduduk		
		Kel/Desa	Luas (km ²)	RT	Penduduk	Per desa	Per Km ²	Per RT
1	Toili	25	761,31	7.975	31.783	1.271	42	3,99
2	Toili Barat	17	993,67	5.099	21.419	1.260	22	4,20
3	Moilong	17	221,64	4.616	18.716	1.101	84	4,05
4	Batui	14	1.062,36	3.716	15.223	1.087	14	4,10
5	Batui Selatan	10	327,97	3.249	13.280	1.328	40	4,09
6	Bunta	22	579,00	4.502	18.902	859	33	4,20
7	Nuhon	20	1.107,00	4.616	18.498	925	17	4,01
8	Simpang Raya	10	243,69	3.550	14.047	1.171	58	3,96
9	Kintom	14	428,72	2.425	9.767	6.98	23	4,03
10	Luwuk	10	72,82	8.756	35.047	3.505	481	4,00
11	Luwuk Timur	13	216,30	2.842	10.907	839	50	3,84
12	Luwuk Utara	11	246,08	4.034	15.918	1.447	65	3,95
13	Luwuk Selatan	10	119,80	5.188	21.299	2.130	178	4,11
14	Nambo	11	169,70	2.122	7.864	715	46	3,71
15	Pagimana	34	957,34	5.149	22.988	676	24	4,46
16	Bualemo	19	862,00	4.539	17.547	924	20	3,87
17	Lobu	10	138,44	810	3.416	342	25	4,22
18	Lamala	12	220,66	1.592	6.206	517	28	3,90
19	Masama	14	231,64	2.873	10.866	776	47	3,78
20	Mantok	10	226,00	1.718	6.699	670	30	3,90
21	Balantak	13	196,46	1.475	5.482	422	28	3,72

22	Balantak Selatan	11	146,50	1.243	4.588	417	31	3,69
23	Balantak Utara	10	143,60	1.074	4.099	410	29	3,82
Jumlah		339	9.672,70	83.163	334.561	987	35	4,02
2011		339	9.672,70	82.727	329.609	972	34	3,98
2010		339	9.672,70	81.226	323.626	955	33	3,98
2009		305	9.672,70	79.974	316.408	933	33	3,96
2008		257	9.672,70	78.240	311.684	1.022	32	3,98

Sumber: *Banggai Dalam Angka 2013*

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Banggai mengalami peningkatan, yaitu 3,98 persen per tahun periode 2008-2012. Kepadatan penduduk di Kabupaten Banggai yaitu 35 penduduk per km² di tahun 2012. Kepadatan penduduk per kelurahan atau desa di Kabupaten Banggai selang waktu 2008-2012 mengalami peningkatan yang membawa dampak terhadap habitat maleo yang terus diburu telurnya tergambar pada tabel 6.

C. Ketenagakerjaan

Tenaga kerja adalah modal bagi geraknya roda pembangunan di Kabupaten Banggai. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi dan banyaknya investasi masuk di Kabupaten Banggai. Pada tahun 2012, di Kabupaten Banggai terdapat 229.354 penduduk usia kerja. Bagian dari tenaga kerja yang aktif dalam kegiatan ekonomi disebut angkatan kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPak) merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 penduduk usia kerja. TPak Kabupaten Banggai pada tahun 2012 sebesar 64,45 persen, hal tersebut tergambar pada tabel 7.

Tabel 7. Penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Banggai 2011-2012

Jenis Kegiatan	2011			2012		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Angkatan Kerja	102.099	64.755	166.854	92.410	55.0406	147.816
Bekerja	97,78	93,00	95,92	95,20	87,90	92,47
Pengangguran	2,22	7,00	4,08	4,80	12,10	7,53
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Bukan angkatan kerja	14,176	47.301	61.477	24.230	57.308	81.538
Sekolah	24,01	7,42	11,24	13,91	6,08	8,40
Mengurus rumah tangga	36,29	84,06	73,04	43,50	78,64	68,20
Lainnya	39,69	8,53	15,71	42,59	15,28	23,40
Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Penduduk usia kerja	116,275	112.056	228.331	116.640	112.714	229.354
TPak	87,81	57,79	73,08	79,23	49,16	64,45

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Tenaga kerja yang berumur diatas 15 tahun bekerja tersalur dalam kategori 9 lapangan pekerjaan. Kesembilan lapangan pekerjaan tersebut terbesar yaitu pada lapangan pekerjaan; kategori pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan dan perikanan yang banyak menyedot angka tenaga kerja. Setelah terbukanya pertambangan di Kecamatan Batui maupun Kecamatan Toili angka tenaga kerja di dua kecamatan tersebut terbesar diantara kecamatan lainnya jumlah dan kriteria lapangan pekerjaan seperti pada tabel 8 berikut.

Tabel 8. Prosentasi lapangan pekerjaan penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Banggai 2011-2012

Lapangan Pekerjaan Utama	2011			2012		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	51,16	52,66	51,72	51,16	52,66	51,72
2	3,24	0,83	2,25	3,24	0,83	2,25
3	9,24	5,93	8,37	9,24	5,93	8,37
4	0,19	0,03	0,12	0,19	0,03	0,12
5	7,69	1,68	5,15	7,69	1,68	5,15
6	6,90	24,33	13,44	6,90	24,33	13,44
7	10,72	0,20	6,78	10,72	0,20	6,78
8	0,83	0,02	0,53	0,83	0,02	0,53
9	10,03	14,32	11,64	10,03	14,32	11,64
Penduduk yg bekerja	99,831	60,220	160,051	87,978	48,704	136,682

Catatan:

1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air
5. Bangunan
6. Perdagangan Besar dan Eceran, Rumah dan Hotel/ Restrauran
7. Angkutan, Penggudangan dan Komunikasi
8. Keuangan, Asuransi, usaha Persewaan Tanah Bangunan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa kemasyarakatan

Sumber: Banggai dalam Angka 2013

Secara keseluruhan pengelolaan minyak dan gas di Banggai dibagi dalam dua blok yaitu blok Senoro dan blok Matindok. Dari dua blok inilah nantinya gas yang dihasilkan akan dialirkan ke LNG Plant maupun Power Plant. Blok LNG yang ada di Kabupaten Banggai ini adalah Blok LNG yang keempat di Indonesia dan yang keenam di Asia Tenggara.²²

22 <http://energitoday.com/2013/04/22/menanti-donggi-senoro-beroperasi/>

Produksi pertambangan di Kabupaten Banggai menjanjikan untuk dikembangkan dan sudah beroperasi di tiga wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Toili Barat, Batui dan Bunta, masih banyak lagi potensi yang ada dan belum diteliti. Dari tahun 2008 mengalami naik turunnya dalam berproduksi, dan di tahun 2012 ini mengalami kenaikan sampai menyentuh angka 1.084.714 Ton sementara dalam perkiraan hasil penelitian mencapai angka 174.102.927 Ton. Dengan banyaknya kandungan alam di Kabupaten Batui bisa menambah kesejahteraan masyarakat dan menjamin kebudayaan masyarakat tetap lestari, seperti dalam tabel 9.

Tabel 9. Produksi Pertambangan Menurut Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2008-2012

No	Kecamatan	Jenis Barang	Perkiraan Volume (Barrel/Ton/SCF)	Produksi
1	Toili	Nikel/Emas	Belum ada Penelitian	
2	Toili Barat	Nikel Emas	28.700.000 Ton Belum ada Penelitian	-
3	Moilong	Emas	Belum ada Penelitian	
4	Batui	-	Belum ada Penelitian	
5	Batui Selatan	Nikel Gas Bumi	Belum ada Penelitian 4,23 TSCF	-
6	Bunta	Nikel Emas	30.277.00 Ton Belum ada Penelitian	300.052 Ton
7	Nuhon	Nikel	Belum ada Penelitian	
8	Simpang Raya	Nikel/Emas	Belum ada Penelitian	
9	Kintom	-	-	
10	Luwuk	-	-	
11	Luwuk Timur	Nikel	Belum ada Penelitian	
12	Luwuk Utara	-	-	
13	Luwuk Selatan	-	-	
14	Nambo	-	-	
15	Pagimana	Nikel	93.280.000 Ton	573.560 Ton
16	Bualemo	Nikel	Belum ada Penelitian	

Potret Geografi Kabupaten Banggai

17	Lobu	Nikel	Belum ada Penelitian	
18	Lamala	Nikel	Belum ada Penelitian	
19	Masama	Nikel	10.271.927 Ton	211.102 Ton
20	Mantok	-	-	
21	Balantak	Nikel	Belum ada Penelitian	
22	Balantak Selatan	Nikel	Belum ada Penelitian	
23	Balantak Utara	-	-	
Jumlah			174.102.927 Ton	1.084.714 Ton
2011			174.102.927 Ton	50.000 Ton
2010			174.102.927 Ton	189.146 Ton
2009			174.102.927 Ton	51.900 Ton
2008			174.102.927 Ton	104.646 Ton

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Kerusakan hutan bakiriang bukan hanya dikarenakan adanya sumur gas Sukamaju-1 sejak 2001 lalu oleh PT Pertamina EP-PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok) saja. Di awal Mei 2006 silam, Anggota DPRD Sulteng juga menemukan kasus perambahan dan penyimpangan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Berkat Hutan Pusaka menjadi perkebunan sawit.

Permasalahan di Suaka Margasatwa Bakiriang tentang perkebunan kelapa sawit di Kecamatan Batui terus berkembang. Sebelumnya, karena ancaman kerusakannya semakin meluas dan tak terkendali, BKSDA Sulteng melalui Seksi Konservasi Wilayah III dalam surat bernomor 96/BKSDA.ST-2/SKW III/KL/2006 tertanggal 9 Januari 2006 lalu juga pernah melaporkan ancaman kerusakannya semakin meluas dan tak terkendali karenanya Bupati Banggai dimintakan bantuannya untuk menuntaskan permasalahan ini. Luasan perkebunan kelapa sawit tergambar pada tabel 10.

Tabel 10. Luas Tanam (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Besar Menurut Jenis Tanaman di Kabupaten Banggai, 2008-2012

Tahun	Kelapa		Kelapa Sawit	
	Luas	Produksi	Luas	Produksi
2012	1.761	2.849	34.570	213.882
2011	1.690	2.406	33.831	209.310
2010	1.621	2.032	33.108	204.836
2009	1.083	3.525	27.173	36.359
2008	-	-	13.020	15.600

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Dari tahun 2008 sampai 2012 perkebunan kelapa sawit mengalami peningkatan dalam produksinya, hal tersebut juga dengan setiap tahunnya luas areal yang ditanam juga mengalami pertambahan. Hasil dari produksi kelapa sawit apabila dibandingkan dengan produksi kelapa dari tahun ketahun mulai tahun 2008 mengalami kenaikan sementara kelapa dari luasnya areal dan hasil produksinya kenaikan tidak begitu melonjak. Perambahan hutan bakiriang ke perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan masyarakat sebagai plasma mempercepat penambahan areal perkebunan kelapa sawit.²³

23 Permohonan bantuan kepada bupati lewat surat itu menjadi ironis ketika Bupati Banggai Ma'mun Amir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:541.15/260/Distamben tentang pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP) nikel kepada PT Sinar Makmur Cemerlang di dalam kawasan hutan Bakiriang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa proses penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan harus seizin Menteri Kehutanan. Di sini, Bupati Banggai telah melangkahi kewenangan itu. Bagusnya, izin itu telah dibatalkan oleh Bupati tidak lama setelah diterbitkan.

Tabel 11. Luas Tanam (Ha) dan Produksi (Ton) Perkebunan Rakyat menurut Jenis Tanaman dan Kecamatan di Kabupaten Banggai, 2009-2012

No	Kecamatan	Aren		Cengkeh		Jambu Menté	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Toili	-	-	16	8	18	2
2	Toili Barat	-	-	3	-	79	9
3	Moilong	-	-	1	-	6	1
4	Batui	-	-	4	-	45	8
5	Batui Selatan	-	-	8	-	20	4
6	Bunta	-	-	465	-	-	-
7	Nuhon	199	631	195	78	30	24
8	Simpang Raya	-	-	11	4	-	-
9	Kintom	-	-	19	15	302	210
10	Luwuk	-	-	91	19	13	-
11	Luwuk Timur	-	-	81	10	393	57
12	Pagimana	27	-	74	13	394	10
13	Bualemo	31	14	1	-	810	672
14	Lobu	-	-	985	30	27	1
15	Lamala	-	-	341	-	922	67
16	Masama	-	-	11	-	94	68
17	Balantak	-	-	369	182	404	217
18	Balantak Selatan	-	-	-	-	-	-
Jumlah		256	646	2.673	360	3.554	1.350

Lanjutan

No	Kecamatan	Jarak Pagar		Kakao		Kapuk	
		Luas	Produksi	Luas	Produksi	Luas	Produksi
	(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Toili	-	-	1.955	557	-	-
2	Toili Barat	-	-	289	158	-	-
3	Moilong	-	-	273	87	-	-

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

4	Batui	-	-	1.370	1.119	-	-
5	Batui Selatan	-	-	3.164	1.273	-	-
6	Bunta	-	-	5.915	2.491	-	-
7	Nuhon	-	-	11.182	5.718	-	-
8	Simpang Raya	-	-	12.292	5.223	-	-
9	Kintom	-	-	341	102	15	6
10	Luwuk	-	-	767	120	-	-
11	Luwuk Timur	-	-	1.043	750	-	-
12	Pagimana	-	-	1.157	171	16	-
13	Bualemo	68	49	2.091	1337	5	5
14	Lobu	-	-	218	43	-	-
15	Lamala	-	-	896	266	-	-
16	Masama	-	-	1.867	846	-	-
17	Balantak	-	-	914	65	-	-
18	Balantak Selatan	-	-	583	29	-	-
Jumlah		68	49	46.317	20.354	36	11

Lanjutan

No	Kecamatan (1)	Kelapa Dalam		Kelapa Hibrida		Kelapa Sawit	
		Luas (14)	Produksi (15)	Luas (16)	Produksi (17)	Luas (18)	Produksi (19)
1	Toili	237	86	261	184	2.271	10.432
2	Toili Barat	146	53	28	9	4.247	58.059
3	Moilong	181	81	-	-	2.733	32.544
4	Batui	1.361	407	-	-	2.115	-
5	Batui Selatan	679	229	-	-	-	-
6	Bunta	2.187	902	-	-	-	-
7	Nuhon	22.574	16.480	-	-	-	-
8	Simpang Raya	1.278	553	-	-	-	-
9	Kintom	1.486	693	-	-	-	-
10	Luwuk	1.425	1.031	-	-	-	-
11	Luwuk Timur	2.015	2.305	-	-	1.871	30.461
12	Pagimana	3.490	2.647	-	-	80	1.000

Potret Geografi Kabupaten Banggai

13	Bualemo	4.984	6.084	-	-	4.284	-
14	Lobu	490	412	-	-	-	-
15	Lamala	1.641	481	-	-	-	-
16	Masama	913	351	-	-	-	-
17	Balantak	6.473	10.711	-	-	-	-
18	Balantak Selatan	2.379	3.035	-	-	-	-
Jumlah		53.938	46.539	289	194	18.600	132.496
2011		54.002	46.608	289	194	9.473	132.496
2010		31.433	24.512	289	194	9.473	131.497
2009		31.433	24.512	412	284	9.473	130.232
2008		34.314	48.264	525	282	8.709	19.441

Sumber: Banggai Dalam Angka 2013

Berdasarkan table 11. Perkebunan kelapa sawit mengalami penambahan areal perkebunan setiap tahunnya dimulai tahun 2009 dan mengalami lonjakan areal menjadi dua kali lipat areal di tahun 2011. Lonjakan areal perkebunan kelapa sawit tersebut menambah berkurangnya areal habitat maleo di hutan Bakiriang. Kebijakan pemerintah untuk mengembangkan perkebunan kelapa sawit disambut baik oleh perusahaan PT. Kurnia Luwuk Sejati yang terus menambah areal kelapa sawitnya.

PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan investasi perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Murad Husain dinilai telah melakukan penambahan areal kelapa sawit melewati batas kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, tepatnya di lokasi sekitar jalan poros Trans Sulawesi dan di kompleks kawasan hutan Kaung-Kaung (Tumpu). Ditemukannya keterlibatan PT. Kurnia Luwuk Sejati dalam pembukaan perkebunan sawit dalam Suaka Margasatwa Bakiriang yang melibatkan masyarakat setempat sebagai petani plasma. Temuan ini berdasarkan operasi gabungan BKSDA Sulteng bersama Polda Sulteng pada Februari 2006.

Dari pembahasan tentang gambaran umum Kabupaten Banggai disimpulkan bahwa geografi Kabupaten Banggai yang dulunya

masih terdapat hutan yang luas, setelah penambahan penduduk, dan ditunjang dengan mobilitas penduduk untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Ditunjang dengan lapangan pekerjaan yang masih menjanjikan dari 9 catatan menurut jenis kegiatan lapangan pekerjaan dan investasi dari investor asing untuk menanamkan investasinya ke Banggai maka terbukanya perkembangan yang begitu cepat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kondisi tersebut membuka peluang bagi penduduk di luar Kabupaten Banggai untuk datang dan berlomba mencari pekerjaan di daerah Kabupaten Banggai. Oleh karena itu, berakibat pula menjadi penurunan habitat maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang.

Bab III

EKSISTENSI UPACARA ADAT MOLABOT TUMPE TERHADAP KELESTARIAN SATWA ENDEMIK MALEO

Upacara pada dasarnya merupakan bentuk perilaku masyarakat yang menunjukkan kesadaran terhadap masa lalunya. Upacara adat adalah satu cara menelusuri jejak sejarah masyarakat Indonesia. Upacara *molabot Tumpe* dilaksanakan oleh masyarakat Kota Banggai (Kabupaten Banggai Kepulauan) dan masyarakat Kecamatan Batui (Kabupaten Banggai). Upacara *molabot Tumpe* merupakan rangkaian adat istiadat Kerajaan Banggai masa lampau yang punya pertalian sejarah dengan berdirinya Kabupaten Banggai dan Banggai Kepulauan.

A. Molabot Tumpe²⁴

Molabot Tumpe merupakan upacara adat yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Desember di minggu pertama, hal tersebut berdasarkan perhitungan bulan September sampai bulan Maret pada musim pertama bertelurnya maleo, yakni burung endemik Sulawesi yang hidup di kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai.

24 Disarikan dari rekaman video adat Tumpe tahun 2012

Bagi masyarakat Batui upacara adat *molabot Tumpe* harus tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai bentuk penghormatan amanah leluhur. Upacara adat ini merupakan ciri khas yang hanya terdapat pada masyarakat Batui dan tidak ditemui pada masyarakat lain di Kabupaten Banggai dapatlah dikatakan upacara ini membedakan dengan sub etnis yang lain yang ada di Banggai. Adapun latar belakang dilaksanakan upacara ini adalah melaksanakan amanah para leluhur untuk mengantar hasil pertama dari perolehan masyarakat melalui aktivitas masyarakat mengumpulkan telur maleo untuk dipersembahkan pada pemimpin yang ada di Banggai sebagai rasa penghormatan rakyat Batui.

Upacara *molabot Tumpe* diawali dengan musyawarah dari keempat kelurahan yang ada di wilayah Batui yaitu: Kelurahan Batui, Kelurahan Tolando, Kelurahan Balantang, Kelurahan Bugis. Masing-masing kelurahan mengutus beberapa orang utusan sebagai perwakilan untuk menghadiri musyawarah antara para pemuka adat (*bosanyo*), tokoh agama serta pemerintah yakni kepala desa (*dakanyo*)²⁵. Para peserta musyawarah diterima oleh kepala kecamatan sebagai pemimpin musyawarah dan para pentua adat di rumah adat Batui. Yang dibicarakan dalam musyawarah adalah materi seputaran pelaksanaan upacara *molobot Tumpe*.

Penetapan hari dan tanggal upacara dipilih yang terbaik serta memungkinkan semua warga masyarakat terlibat dalam aktivitas upacara. Sekarang ini prosesi waktu pelaksanaan ditetapkan pada tanggal satu Desember, tanggal dua ke Raja Banggai dan sesuai dengan kalender Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Banggai²⁶.

Setelah penentuan waktu telah disePakati bersama maka ditentukan mulai hari bekerja dan ritual-ritual seperti mengunjungi

25 *Dakanyo* sekarang disebut lurah/kepala desa, *dakanyo* artinya besar (orang yang dibesarkan dalam satu wilayah kelurahan atau desa)

26 Wawancara dengan *bosanyo* Bpk. Aris Apok di Batui

dan membersihkan tempat-tempat yang dianggap keramat oleh masyarakat Batui seperti:

- Gunung keramat lowa

Lowa oleh masyarakat Batui artinya laba-laba menurut cerita gunung ini ada sejak dahulu kala dan pada saat bentuknya seperti sarang laba-laba sehingga dikatakan gunung keramat lowa. Dahulu gunung lowa memiliki kerajaan yang disebut *dadanga humo lowa* diperintah oleh seorang raja yaitu Raja Lohat. Seiring waktu kerajaan lowa sudah tidak ada dan masyarakatpun telah pindah ketempat yang lain tetapi di gunung keramat lowa pada saat ini memiliki rumah adat yang diberi nama *kusali lowa* sebagai tempat pelaksanaan *molabot Tumpe* pada setiap tahun.

- Gunung keramat bola

Diceritakan gunung keramat bola karena bentuknya seperti bola dan memiliki riwayat cerita seperti gunung keramat lowa pada saat terjadinya air bah zaman nuh gunung ini tidak semuanya tenggelam dan tersisa berbentuk bola sehingga dikatakan gunung keramat bola. Di tempat ini memiliki rumah adat yang oleh masyarakat disebut *kusali bola*. Di tempat ini juga menjadi salah satu tempat *molabot Tumpe*.

- Gunung keramat motindok

Kata motindok berasal dari bahasa daerah Batui, kata *mo* artinya seperti, *tindok* artinya tiang jadi motindok artinya seperti tiang. Riwayatnya seperti kedua gunung keramat lowa dan bola yaitu tidak dapat tenggelam pada zaman Nuh ketika datang air bah.

Ketiga tempat ini masyarakat melaksanakan pembersihan/ kerja bakti secara gotong royong untuk menyambut upacara *molabot Tumpe*. Sesudah memastikan bahwa tempat tersebut bersih, selanjutnya diikuti dengan pembacaan doa masing-masing pada rumah adat *kusali*. *Kusali*, berarti *ku* artinya aku, *sali* artinya belajar

jadi *kusali* artinya tempat belajar. Nama *kusali* memiliki hubungan dengan masuknya ajaran agama Islam di wilayah Banggai pada waktu itu.

Selesai pembersihan dan pembacaan doa selanjutnya ditentukan waktu pengumpulan telur maleo oleh masing-masing kelurahan/desa yang ada di wilayah Kecamatan Batui. Pada zaman dahulu pengumpulan telur mengikuti jumlah anggota keluarga yang ada pada masing-masing rumah tangga. Hal tersebut *molabot Tumpe* mempunyai makna sangat penting sebagai cara penghitungan jiwa (cacah jiwa) masyarakat Batui dengan cara masing-masing keluarga menyerahkan telur dengan jumlah sebanyak jumlah jiwa yang ada pada masing-masing keluarga untuk dibawa kepada raja sebagai pemimpin pada saat itu. Dengan demikian setiap desa dapat diketahui jumlah anggota keluarga melalui banyaknya jumlah telur maleo yang dikumpulkan pada setiap desa. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan BaPak Hariyanto Djalumang (sejarahwan) tentang Batui sebagai penghasil telur maleo yakni:

“Pada waktu itu hutan Bakiriang meruPakan tempat habitat maleo, hal tersebut tergambar dari tulisan Prof. Heng 1600 sudah ada habitat burung maleo. Pada tahun 1970 masa kepemimpinan Bupati Hi.Suraken, pernah ketua adat Batui minta ke Raja Banggai Hi. Syukuran Amirudin Amir, untuk menjual telur maleo dalam memenuhi keperluan fasilitas membangun kantor desa (tolandok yang sekarang menjadi kelurahan) dan mendatangkan tenaga guru dari luar Banggai, pada waktu itu *Bosanyo* Badarusalam menjual telur ke masyarakat. Sebenarnya tidak bisa diperjualbelikan karena pada waktu itu maleo milik adat”. (Wawancara; Hariyanto Djalumang, di Luwuk. Maret 2014)

Perhitungan semacam itu sekarang ini tidak berlaku lagi mengingat keterbatasan jumlah telur maleo sebagai akibat dari berkurangnya atau semakin punah burung maleo karena lokasi tempat berkembang biak saat ini akibat adanya pembabatan hutan

pada beberapa tempat yang dijadikan tempat pemukiman penduduk serta hutan rimba sebagai tempat mencari makan telah dijadikan lokasi perkebunan penduduk. Pengumpulan telur maleo waktu sekarang ini jumlahnya sesuai hasil kesepakatan bersama dengan memperhitungkan kemampuan setiap desa dalam mengumpulkan telur. Kondisi sekarang terbalik pengumpulan telur maleo hanya sedikit didapat dari hutan bakiriang bahkan masyarakat Batui mendapatkan telur maleo mereka harus membeli dari pencari telur yang berada di Morowali, Balingkara, bahkan sampai di Taima Kecamatan Boalemo. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara dengan *bosanyo* Batui, Bapak Aris Apok sebagai berikut:

“Meskipun sekarang dikatakan seremonial, masak membawa telur dengan iring-iringan Pakaian adat hanya satu telur saja, jadi disana ditaruh di rumah-rumah adat disimpan sebagai tolak bala juga.... Telur itu sampai setahun tidak rusak..dan satu tahun berikutnya datang dan dimakan tidak apa-apa juga sebaliknya”. Sekarang kami (masyarakat Batui) yang dituduh membuat punahnya maleo tersebut... padahal dulu sampai satu kamar ini tidak muat bila sudah dimulai acara *molabot Tumpe*, kata bapak saya sebagai *bosanyo* waktu itu. Punahnya maleo semenjak diambil alih hutan bakiriang ke pemerintah siapa sebenarnya yang menjadi punahnya maleo ?.... Ya diambil alih oleh BKSDA dan sebagainya, dan justru mereka yang banyak makan dan memperjualbelikan telur maleo tersebut, sekarang harga telur sudah mencapai Rp. 35.000,- kendati begitu sekarang masyarakat untuk mencintai budaya leluhurnya, masyarakat rela membelinya untuk upacara *molabot Tumpe*. (Wawancara; Aris Apok, di Batui. Maret 2014)

Dari hasil wawancara tersebut menunjukkan betapa sulitnya sekarang mendapatkan telur maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang yang dulunya berjumlah ribuan. Kenyataan ini menjadi ironis bahwa adat dan perangkatnya, pemerintah dan kebijakan-kebijakannya berjalan sendiri-sendiri menjadi pertarungan yang sama-sama mengklaim kebenaran masing-masing. Percepatan kepunahan maleo lantaran kawasan tempat maleo bertelur itu sudah berubah

berdekatan perkebunan kelapa sawit dan pemukiman transmigrasi. Para transmigran tak punya hubungan batin yang kuat dengan burung maleo, kalau maleo punah, tak akan berpengaruh apa-apa kepada para transmigran, tapi bagi masyarakat Batui, khususnya warga yang masih punya garis keturunan kerajaan Banggai, tak ada yang berani merusak tempat tinggal maleo, bahkan takut memakan telurnya, telurnya hanya dibawa ke Banggai pada acara adat, walaupun ada yang memakan, harus minta izin pada leluhur, telur tersebut harus dibacakan doa, diasapi kemenyan, apabila tak melaksanakan amanah leluhur maka musibah akan menyimpannya.

1. Prosesi *molabot Tumpe*²⁷


Antara bulan September sampai Maret merupakan awal musim bertelurnya maleo, setiap keluarga berupaya untuk mengumpulkan telur. Adat mengumpulkan telur maleo pada setiap keluarga sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan setiap tahun ketika tiba musim maleo bertelur. Pengumpulan telur sebagai upaya menunjukkan keberhasilan usaha keluarga, yang patut disyukuri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Berapa jumlah yang diperoleh setiap keluarga itulah yang mereka persembahkan untuk melakukan upacara *molabot Tumpe*. Pada hari yang telah ditentukan masing-masing keluarga mengantar telur maleo ke rumah *dakanyo*. Hasil pengumpulan telur dari masing-masing keluarga didoakan oleh *binsilo*²⁸ agar setiap keluarga diberi berkat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Telur maleo yang diserahkan di *dakanyo* dua butir, satu diperuntukkan untuk perhelatan *molabot Tumpe*, satunya disimpan di rumah sebanyak obat (tolak bala). Hal tersebut seperti pada kutipan wawancara dengan *bosanyo* Batui BaPak Aris Apok sebagai berikut:

27 Maria Tangkilisan, 2012 Laporan Penelitian Upacara adat Pengantaran Tumpe Suku Bangsa Batui Kabupaten Banggai.

28 Pemimpin adat yang mempunyai wilayah desa/kelurahan

Maleo bertelur sejak musim panas (sejak September - Desember) jadi ini intinya adalah telur amanah leluhur; dari pengantaran tahap pertama dari masyarakat ke *dakanyo* ada ritual yang dibacakan doa (kwajiban masyarakat menyerahkan 2 butir) satu dibacarkan disimpan di *dakanyo* satu disimpan dirumah sebagai obat (penangkal dari penyakit dsb) dan tidak boleh dimakan, itu artinya sebelum diadakan prosesi Tumpe telur tidak boleh dimakan, pada jaman dulu itu terbukti memakan bisa sakit, gila. (Wawancara; Aris Apok, di Batui. Maret 2014)


Gambar 1. Penyerahan telur dari masyarakat ke *dakanyo*



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Sebelum diberangkatkan ke Banggai Kepulauan, telur maleo akan dibungkus dengan *daun komunong* (sejenis daun palma). Prosesi berikutnya yaitu masing-masing desa, *dakanyo* mengantar telur yang sudah dikumpulkan ke *bosanyo* dan dikumpulkan di rumah adat Batui disaksikan oleh pemimpin wilayah kecamatan. Sebelum telur maleo diantar masing-masing desa *dakanyo* melakukan ritual berupa doa agar dalam membawa telur tidak mendapat halangan. Doa dilakukan oleh *binsilo* dihadiri oleh pemimpin desa dan masyarakat, sesudah itu secara beriring-iringan mereka mengantar telur ke rumah adat di Batui. Iring-iringan pengantar telur diterima secara adat oleh *bosanyo* dan pemerintah kecamatan dengan melakukan doa syukur pada keselamatan Tuhan.

Gambar 2. *Bosanyo* Bpk. Aris Apok menerima telur maleo dari *dakanyo* yang dibungkus dengan *daun komunong*



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Pemberangkatan rombongan pengantar telur maleo dari Batui ke Banggai Kepulauan, dimulai dengan rombongan menjemput telur maleo yang telah dipersiapkan di rumah *bosanyo*. Dari rumah *bosanyo* menuju dermaga *tolando* dilakukan prosesi adat yang dipimpin oleh sesepuh adat. Telur diarak oleh beberapa orang yang menggunakan Pakaian adat serta diikuti oleh iring-iringan para tokoh adat, pemerintah desa dan wilayah serta masyarakat selama perjalanan menuju dermaga diikuti oleh iringan tetabuh sebagai ungkapan doa dan pujian pada Tuhan. Sebelum dinaikkan ke atas kapal untuk diantar ke Banggai diawali dengan pembacaan doa oleh sesepuh adat yang bertujuan untuk memperoleh keselamatan pembawa *Tumpe* sampai ke tujuan.

Gambar 3. Iring-iringan *molabot Tumpe* ke dermaga *Tolando*



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Prosesi *molabot Tumpe* pada tahun 2012²⁹, pada waktu itu masyarakat Batui berhasil mengumpulkan telur maleo 160 butir. Telur maleo dikumpulkan di rumah ketua adat *bosanyo*, kemudian di bawa ke dermaga *tolando*. Ketika menuju ke dermaga, rombongan diarak dengan iringan tetabuhan gong dan gendang.

Gambar 4. Rombongan pembawa telur maleo di dermaga *Tolando*



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

29 Rekaman Molabot Tumpe 2012 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Luwuk.

Satu hal yang tidak pernah diluPakan dalam *molabot Tumpe* dari Batui ke Banggai, sebelum peserta upacara tiba di pelabuhan Banggai peserta upacara singgah di Desa Toloh salah satu desa yang ada di Pulau Peling untuk menggantikan daun pembungkus telur maleo. Kebiasaan ini telah dilakukan sejak dahulu sebagaimana sejarah dari maleo. Daun pembungkus telur dihanyutkan ke pantai dan konon menurut cerita daun pembungkus telur maleo tersebut akan hanyut sampai di pulau Banggai. Daun pembungkus telur tersebut akan dilihat oleh masyarakat, menjadi suatu pertanda bagi masyarakat Banggai bahwa rombongan pembawa telur Tumpe telah menuju ke Banggai. Kendatipun informasi saat ini semakin canggih namun adat kebiasaan untuk menggantikan pembungkus telur dan menghanyutkannya di laut tetap dilakukan oleh masyarakat. Meskipun keberangkatan pengantar telur maleo dari Batui ke Banggai tidak dikabarkan terlebih dahulu ke Kota Banggai, tetapi tua-tua adat di Kota Banggai Kepulauan sudah mengetahui tentang rencana kedatangan rombongan pembawa telur burung maleo dari Batui.

Gambar 5. Mengganti pembungkus telur di Desa Tolo Pulau Peling




Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Meski sudah sampai di Banggai, rombongan pengantar telur maleo tidak boleh langsung masuk ke Pelabuhan Banggai. Sebelum memasuki ke pelabuhan Banggai, perahu/kapal motor

yang ditumpangi peserta upacara *molabot Tumpe* mengelilingi sebanyak 3 kali Banggai Lalongo dan 3 kali di dekat dermaga Banggai kemudian perahu/kapal motor masuk ke dermaga. Maksud dari mengelilingi 3 kali agar masyarakat Banggai dapat mempersiapkan diri menjemput telur maleo serta mengusir segala roh jahat yang akan menghalangi telur tiba di Banggai. Setelah berada di Banggai pemimpin adat dalam hal ini *bosanyo* didampingi pemimpin kecamatan menghadap jogugu yakni pemangku adat Banggai untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Setelah diterima *bosanyo* kembali ke kapal untuk bersama-sama dengan peserta upacara untuk mengantar telur ke tempat yang sudah disiapkan dalam hal ini di rumah jogugu. Di kediaman jogugu mereka diterima secara adat oleh para tua-tua adat yang ada di Banggai. Acara dilanjutkan dengan silaturahmi antara peserta upacara *molabot Tumpe* dari Batui dengan tua-tua adat dan pemerintah serta masyarakat Banggai. Selanjutnya peserta upacara *molabot Tumpe* kembali ke Batui.

Di Ibukota Banggai para tua-tua adat dan pemerintah serta masyarakat telah berkumpul untuk mengadakan penjemputan telur maleo. Persiapan penjemputan dilakukan di pelabuhan Banggai serta persiapan pengantaran telur di rumah jogugu. Dari semua persiapan diawali dengan melakukan tempat-tempat yang dianggap keramat yang ada di Banggai antara lain *keramat boneaka* dan *Banggai lalongo*, serta tempat pembagian telur. Pada hari ketiga setelah telur berada di Banggai diadakanlah pembagian telur pada pemerintah dalam hal ini bupati serta para pemangku adat yang ada di Banggai masing-masing pemangku adat putal, pemangku adat *boneaka*, pemangku adat Binoton. Para pemangku adat tersebut akan membagikan telur kepada masyarakat dimana mereka bertugas.

Gambar 6. Iring-iringan telur yang sudah sampai di Banggai dan diserahkan ke kerajaan



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Setelah melapor, ketua rombongan akan kembali ke pelabuhan untuk memimpin rombongan mengantar telur burung maleo ke rumah Jogugu. Di kediamannya Jogugu beserta tua-tua adat sudah menanti untuk menerima telur maleo. Biasanya, tua-tua adat Banggai yang sudah tahu tentang rencana kedatangan tamu dari Batui untuk mengantarkan telur maleo, langsung membuat persiapan seperlunya di Banggai. Diantaranya dengan membuat persiapan penyambutan di Pelabuhan Banggai, persiapan pengantaran telur ke rumah Jogugu, melakukan pembersihan rumah Keramat di *Boneaka* dan *Banggai Lalongo*, serta penentuan pembagian telur.

Selama dua malam telur disimpan di rumah Jogugu. Hari ketiga diadakanlah pembagian telur. Untuk Pemangku Adat Putal mendapat 40 butir, Pemangku Adat Boneaka 40 butir, Pemangku Adat Boniton 40 butir, Baginsa (Komisi Empat) 20 butir, sewa rumah Jogugu 10 butir, dan rombongan pengantar 10 butir. Bagi Pemangku Adat Putal, *Boneaka* dan Boniton telur tersebut masih

harus disimpan 2 malam. Pada hari ketiga barulah telur dibagi-bagikan kepada keluarga dan masyarakat.

Gambar 7. Doa kedatangan telur maleo di Kerajaan



Sumber: Foto Koleksi Staf Museum Luwuk

Bagi masyarakat Batui belum boleh memakan telur burung maleo sebelum telur tersebut *dipersembahkan* ke Banggai. Konon bila ada masyarakat Batui yang melanggar ketentuan, biasanya akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya sakit. dan bila itu terjadi dan kebetulan kulit telur maleo jatuh ke sungai atau ke laut, maka kulit tersebut akan hanyut sampai ke Banggai. Kejadian itu lazimnya akan mendatangkan hujan deras dan angin kencang. Lebih lanjut cerita *bosanyo* Batui baPak Aris Apok sebagai berikut:

“Apabila *molabot Tumpe* tidak diadakan atau dilakukan di Batui banyak kejadian aneh dan tidak masuk akal, seperti dijalan raya Batui sering terjadi kecelakaan, “*ada penamPakan tiba-tiba di jalan raya*” yang membuat para pengemudi hilang konsentrasi dan terjadilah kecelakaan. Pernah kejadian sewaktu para pekerja Pertamina melakukan pengeboran sumur, mata bor sering patah meski memakai peralatan canggih, setelah di foto dan dilihat di computer mata bor seperti tengkorak manusia”. (Wawancara; Aris Apok, di Batui. Maret 2014)

Dari cerita tersebut menggambarkan bahwa masyarakat percaya makna dan nilai yang terkandung dari *molabot Tumpe* dan harus dilaksanakan sebagai amanah leluhur dan menjaga segala

malapetaka yang ada di Batui. Makna adat dan tradisi harus selaras dan berkesinambungan dalam berkehidupan di Batui.

Pentingnya perangkat adat Batui seperti *binsilo*, *dakanyo* dan *bosanyo* dalam prosesi *molabot Tumpe* yang sudah dilakukan secara turun temurun semenjak jaman kerajaan. Pengakuan masyarakat Batui terhadap perangkat adat tersebut menunjukkan ciri bahwa adat dan budaya harus tetap dilestarikan. Tetapi akhir-akhir ini timbul gejolak dengan dibentuknya lembaga adat oleh pemerintah daerah yang dirasa oleh perangkat adat adalah salah satu campur tangan pemerintah daerah terhadap adat di Batui. Perangkat adat dibawah *bosanyo* Batui merasa bahwa pemerintah daerah tidak mengerti tentang adat istiadat yang sudah berlangsung sejak jaman kerajaan. Ada anggapan bahwa perangkat adat di bawah pimpinan *bosanyo* sangat keras terhadap adat istiadat di Kecamatan Batui dan tidak bisa diatur oleh pemerintah daerah, sementara pemerintah menginginkan adat harus sejalan dengan program pemerintah maka dibentuklah lembaga adat. Perselisihan ini terungkap oleh peserta FGD (Forum Group Discussion) di Batui sebagai berikut:

Kalau bicara tentang budaya, itu berkaitan dengan moral, dan karakter bangsa jadi kalau budaya sudah rusak maka nilai-nilai akan turun dengan sendirinya. Contoh kecil adalah kita sebut *tabe* itu salah satu budaya penghormatan terhadap kita. Kalau bicara tentang lembaga dan *bosanyo* harus dibedakan kalau seremonial pelaksanaan dan tempat yang ngurusi adalah lembaga adat tapi pelaksana adat yaa kami, sebenarnya harus saling bersinergi,... berdasarkan hukum sebenarnya saling bersinergi antara dua ini tetapi sampai detik ini belum saya kukuhkan keberadaan lembaga adat ini, karena mereka punya keinginan lain yang berkaitan dengan LNG

Pada waktu *molabot Tumpe* bila telur sudah diterima oleh Jogugu acara dilanjutkan dengan silaturahmi antara rombongan Batui dengan tua-tua adat Banggai, setelah itu rombongan Batui mohon pamit untuk kembali lagi ke Batui. Setelah sehari telur

meleo diantar ke Banggai masyarakat adat Batui memiliki adat melaksanakan upacara *mosawe'* pada setiap rumah adat yang ada di wilayah Batui. Upacara adat ini dimaksud sebagai ungkapan rasa syukur pada Allah SWT, bahwa masyarakat adat Batui telah melaksanakan amanah para leluhur melalui pembacaan doa selamat.

Seminggu setelah upacara *molabot Tumpe*, dilanjutkan dengan upacara *mosawe* oleh masyarakat Batui yang dilaksanakan pada tempat-tempat keramat yang ada di wilayah Batui. Upacara ini pun memiliki maksud mengenang jasa para leluhur yang sudah meletakkan fondasi peradaban hidup masyarakat Batui yang bersendikan adat, adat bersendikan agama.

2. Pantangan-pantangan *molabot Tumpe*

Dalam melaksanakan upacara terdapat beberapa pantangan yang harus ditaati baik sebelum upacara maupun pada saat upacara dilaksanakan. Pantangan-pantangan ini memiliki maksud agar apa yang menjadi tujuan dapat terlaksana dengan baik tidak terjadi hambatan apalagi musibah yang tidak diinginkan. Adapun pantangan-pantangan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- a) Pantang diantara masyarakat yang mempersiapkan diri melakukan upacara terjadi konflik atau dalam keadaan konflik satu dengan yang lain, setidaknya harus berdamai. Menurut norma dan kepercayaan masyarakat apabila diantara warga masyarakat ada konflik dan belum berdamai akan mengakibatkan terjadinya malapetaka baik pada saat persiapan maupun pada saat upacara dilaksanakan. Untuk mengetahui kondisi masyarakat yang aman diawali dengan kegotongroyongan dalam melakukan kebersihan bersama baik dalam rumah tangga dan kebersihan pada tempat-tempat khusus seperti tempat-tempat keramat. Pada kegiatan ini diupayakan untuk mereka yang terlibat konflik dapat berdamai pada aktivitas kebersamaan tersebut, dengan demikian gotong

royong dalam membersihkan tempat-tempat keramat diusahakan dihadiri oleh semua warga masyarakat.

- b) Pantang untuk memakan telur maleo yang didapat pertama bahkan sebelum diadakan upacara *molabot Tumpe* yang didapat belum boleh dimakan. Adanya pantangan tersebut untuk mengajar masyarakat tahu memberikan yang terbaik dari hasil yang diperoleh, sekaligus mampu menahan keinginan dari berbagai nafsu yang ada.
- c) Tidak boleh memotong jalan didepan peserta upacara ketika prosesi upacara sedang berlangsung. Adanya pantangan tersebut selain berupaya agar prosesi upacara tidak mengalami gangguan. Juga dipahami oleh masyarakat ketika akan berusaha dalam mata pencaharian hidup akan diwarnai dengan berbagai gangguan dan tantangan mengakibatkan tidak mendapat rezeki yang maksimal.
- d) Tidak dibenarkan peserta upacara masuk ke dermaga Banggai sebelum mengelilingi 3 kali di *Banggai lalongo* dan 3 kali di Banggai. Pantangan tersebut selain menginformasikan bahwa rombongan peserta upacara sudah dekat, tetapi juga dipercayai melepaskan segala kelakuan yang tidak baik dan menghalangi segala roh jahat yang akan mengikuti sampai di Banggai agar ketika tiba semua berjalan lancar.
- e) Tidak dibenarkan mengumpulkan telur bukan hasil yang diperoleh dari usaha pencarian telur (mencuri) telur. Apabila hal ini dilakukan si pelaku (keluarga) akan mendapat bencana (sakit yang tidak dapat disembuhkan bahkan bisa membawa pada kematian) selain itu sulit untuk mendapat rezeki.

Semua pantangan harus menjadi perhatian yang serius dari warga masyarakat agar tidak dilanggar karena akan membawa akibat yang fatal baik dalam kehidupan pribadi, keluarga bahkan masyarakat secara umum. Mengantisipasi terjadinya pelanggaran pantangan-pantangan tersebut selalu disampaikan baik oleh pemangku adat maupun oleh pemerintah. Apabila ada yang

kedapatan melakukannya sangsi adat akan diberikan oleh para pemangku adat maupun pemerintah.

3. Simbol-simbol

Telur yang merupakan inti atau pokok dari upacara *molabot Tumpe* adalah simbol kejayaan masyarakat Batui. Sekitar tahun 1960-an, telur maleo pemberi hasil utama pada masyarakat. Telur maleo (maleo) adalah spesifik, endemik daerah Sulawesi Tengah khususnya di Batui. Pemberian telur menjadikan simbol terjadinya kekerabatan orang Batui dengan Banggai terutama masyarakat dan pemimpin. Melalui pemberian telur orang Batui menghormati baik masyarakat maupun pemimpin yang pada waktu dahulu yaitu raja. Telur merupakan simbol pemberian yang sangat berarti karena memiliki nilai yang tinggi bagi masyarakat Batui pemberi hasil utama pada masyarakat. Telur yang dibawa diterima dengan tangan terbuka dan hati yang tulus oleh pemimpin dan masyarakat yang ada di Banggai merupakan responss penerimaan mereka bahwa orang Banggaipun menghormati dan ingin menjalin kekerabatan dengan orang Batui. Bahkan dengan adanya upacara *molabot Tumpe* yang dilaksanakan pada setiap tahun menunjukkan adanya kerendahan hati dan keramah-tamahan pada akhirnya lebih mengakrabkan terjalinnya hubungan kekerabatan diantara mereka.

Pakaian adat, setiap pelaksanaan *molabot Tumpe* pada pelaksanaan upacara menggunakan Pakaian adat. Warna Pakaian adat didominasi oleh warna merah dan kuning. Warna mereka memiliki makna keberanian dan warna kuning adalah ketulusan.³⁰

30 Melalui teori interaksionisme simbolik, dilihat masyarakat Batui masing-masing melakukan tindakan mereka dan bukan hanya saling bereaksi kepada setiap tindakan itu menurut mode stimulus respons secara langsung melainkan dijembatani oleh penggunaan simbol-simbol, oleh penafsiran, oleh kepastian makna dari tindakan-tindakan orang lain (dalam Poloma, 2000:263)

B. Asal Usul Molabot Tumpe

Asal usul *molabot Tumpe* bagi masyarakat Batui tidak lepas dari sejarah adanya burung maleo di Batui Kabupaten Banggai. Banggai pada zaman masih berbentuk kerajaan dibawah pimpinan seorang Raja Banggai pertama yang disebut *Adji Soko/Adi Cokro*. Ia beristerikan bernama *Sitti Amina*. Dari hasil perkawinan mereka memiliki seorang putra yang diberi nama *Abukasim*. Abukasim masih kecil ayahnya telah beristerikan lagi seorang perempuan berasal dari Ternate. Suatu saat terjadilah perselisihan diantara kedua isteri Adi cokro tersebut. Isteri Adi cokro yang kedua menceritakan kejelekan dari isteri pertama pada suaminya, sehingga Adi cokro sempat memukul isteri pertamanya hingga pingsan. Setelah Sitti Aminah sadar ia dan anaknya pergi meninggalkan suaminya. Sebelum berangkat Sitti Amina memanggil seorang nenek untuk menjaga rumahnya sambil berpesan "*Tak boleh menamPakkan diri kepada siapapun sebelum pahit air yang diminum rakyat yang berdiam di Banggai*". Apabila air yang diminum terasa sudah pahit barulah dapat menamPakkan diri.

Sitti Amina memohon doa kerahmatan dari ayahnya Ali Bin Thalib supaya diperlihatkan pelangi pohonnya di Banggai dan ujungnya di Matindok yaitu tempat asal orang tuanya. Doa tersebut dikabulkan dengan munculnya ujung pelangi jatuh di atas gunung Tolanduk yang terletak di pulau Banggai dan saat itupun orang tua Sitti Aminah mengetahui anaknya bertengkar dengan suaminya di Banggai Sitti Amina dan anaknya berjalan di atas pelangi dan tiba di atas gunung Tolanduk.

Setelah raja kembali ke rumah ia mencari isteri dan anaknya namun tidak ditemukan. Semua rakyat ditanyakan namun tak ada yang mengetahui mereka. Raja dan seorang anak angkatnya berlayar

dengan menggunakan perahu yang dibuat rakyatnya menuju ke gunung Bola salah satu gunung yang ada di Banggai. Setiba di pelabuhan Banggai ia menemui raja Bola dan menyampaikan maksudnya. Bersama-sama rakyat mereka mencari isteri dan anaknya namun tak berhasil juga. Akhirnya raja menyimpulkan pasti isterinya berada di Motindok tempat orang tuanya tinggal. Iapun berangkat ke Motindok dan bertemu dengan kedua orang tua isterinya sambil menyampaikan maksud kedatangannya. Orangtuanya menyampaikan bahwa anak mereka tidak berada di Motindok. Ketika raja mengetahui bahwa isteri dan anaknya tidak berada di Motindok ia binggung dan memutuskan kembali ke Jawa.

Keberadaan Sitti Amina dan anaknya di gunung Tolanduk diterima masyarakat, kerana keramahan mereka, maka mereka disenangi oleh banyak orang. Sedangkan rakyat Banggai telah kehilangan seorang pemimpin. Peristiwa tersebut membuat rakyat bingung mencari raja sebagai pengganti karena tidak ada yang bersedia. Rakyat sangat menderita dan saat itulah muncul sang nenek dari rumah Sitti Amina menampakkan diri pada rakyat Banggai. Nenek tersebut memanggil para orang tua dan memberi petunjuk; pergilah dan tangkap anak raja kita (Adi cokro) yang berada di gunung Tolanduk. Pekerjaan anak itu hanya memukul gasing kawannya dan namanya Abu Kasim. Setelah itu menghilanglah nenek tua tersebut dan apa yang disampaikan dilakukan oleh para tua-tua Banggai. Mereka menemui seorang anak yang memukul gasing. Anak tersebut dibawa ke Banggai. Setelah didengar ibunya bahwa Abu Kasim diculik, ibunya sujud sampai ke tanah dan berkata: Hai anakku Abu Kasim, jangan sekali-kali engkau menjadi raja karena ketika engkau menjadi raja sampai mati kita takkan bertemu.

Perkataan ibunya secara sakti didengar Abu Kasim dan ia menolak permintaan rakyat untuk mengangkatnya menjadi raja.

Abu Kasim memohon agar ia dibuatkan perahu dan akan berangkat menuju pulau Jawa untuk memanggil ayahnya. Permintaannya disetujui dan berangkatlah ia dengan perahu bersama 40 orang bayi yang mendayung perahu. Setelah perahu mendekati di pulau Tolokobit, Abukasim berteriak sehingga bayi-bayi terperanjat dan menjadi pemuda dewasa, sedangkan 40 buah ayunan yang digunakan para bayi diikatnya menjadi satu kemudian dihanyutkan sambil berkata: *"Hai ayunan saat ini kuhanyutkan dengan harapan terdampar di pulau Banggai"*. Benarlah apa yang diucapkan Abukasim, ayunan itu terdampar di pulau Banggai. Rakyat Banggai melihat 40 buah ayunan yang dipakai bayi-bayi berada di Banggai. Dengan menggunakan Pakaian kerajaan (tingko) gelang emas ditangan kiri dan selendang (pelangi) menutupi keris yang terselip dipinggangnya ia menuju kerumah raja (di Pulau Jawa). Ia disambut dengan baik oleh raja. Merekapun mengadakan percakapan. Tiba-tiba dari dalam kamar, keluarlah seorang anak gadis kecil yakni putri raja dalam keadaan telanjang langsung duduk di pangkuan Abukasim. Peristiwa tersebut membuat raja merasa malu dan jatuh pingsan. Setelah raja sadar ia masuk ke dalam kamar dan mengambil keris untuk membunuh Abukasim. Pada saat itu Abukasim menggulung lengan bajunya dan tamPaklah pada tangan kiri gelang emas (Tingko) sebagai tanda kerajaan dari ayahnya. Sang raja sadar bahwa yang datang adalah anaknya dari Banggai. Maka diadakanlah pesta keselamatan atas pertemuan di kerajaan itu. Abukasim akhirnya menyampaikan permohonannya agar ayahnya kembali ke Banggai memimpin kerajaan di sana namun permintaan tersebut ditolak ayahnya dengan alasan ia malu kembali ke Banggai tetapi memohon supaya anaknya yang memimpin kerajaan Banggai. Anaknya menolak mengingat pesan ibu serta merasa tidak mampu menjadi raja. Sang ayah menyampaikan pada Abukasim bahwa ia mempunyai saudara laki-laki di Ternate bernama Mandapar, bujuklah ia agar mau menjadi raja di Banggai. Permintaan itu

disetujui Abukasim maka ditetapkanlah waktu pemberangkatan. Percakapan itu didengar oleh gadis kecil putri raja, iapun memohon agar dapat ikut kakaknya. Permintaan gadis kecil itu dikabulkan dan berangkatlah mereka ke kembali ke Banggai dengan membawa beberapa pemberian sang ayah yang akan menjadi milik kedua anak yaitu Abukasim dan Putri Salendang (Saleh) berupa:

- 2 pasang burung maleo
- Burung hantu (*mongko*)
- Bibit rotan
- Bibit nibong

Setelah menempuh perjalanan beberapa hari lamanya mendekatlah mereka di pulau Banggai. Namun sebelum tiba ternyata air minum yang mereka bawa telah habis sehingga perahu yang ditumpangi mereka singgah di Teluk Tolo yang terletak di pulau Mansalean untuk mengambil air sekaligus memperbaiki keranjang tempat disimpannya maleo yang rusak. Inilah yang menjadi dasar dalam upacara Tumpe para peserta upacara singgah di Tolo mengganti kulit atau pembungkus telur maleo barulah melanjutkan perjalanan ke pulau Banggai.

Setelah Abukasim tiba di Banggai ia disambut rakyat dengan gembira namun rakyat bersedih karena ayahnya yaitu raja Adi cokro tidak berhasil kembali ke Banggai. Abukasim memohon rakyat Banggai menyiapkan buah nenas untuk dibawahnya ke Ternate menemui saudaranya. Rakyatpun mengikuti permintaan itu dan berangkatlah Abu Kasim dengan beberapa orang pemuda. Setibanya di Ternate Abu Kasim menjual nenasnya di dekat pelabuhan. Berdatanglah para pembeli, diantara para pembeli ia memperhatikan seorang anak muda yang memakai gelang (*Tingko*) ditangan kirinya. Pemuda itu hendak membeli nenas namun Abukasim menjawab nenas tersebut tidak dijual tapi ia mengharapkan agar pemuda itu dapat bersama-sama dengannya ke perahu untuk makan nenas. Sang pemuda mengikuti permintaan

Abukasim menuju keperahu. Didalam perahu mereka bercakap-cakap sambil makan nenas. Sang pemuda itu menyangka bahwa perahu yang ia tumpangi mulai meninggalkan pelabuhan, karena abukasim telah memberikan isyarat pada teman-teman pemuda yang ikut dengannya agar mereka segera berangkat meninggalkan Ternate.

Selesai makan nenas pemuda tersebut pamitan untuk kembali namun ia sadar bahwa perahu telah jauh meninggalkan pelabuhan. Sang pemuda mencabut keris dari dalam saku celananya dan hendak membunuh abukasim. Pada saat itu abukasim menggulung lengan bajunya dan tampaklah Tingko yang sama persis dengan apa yang dipakai oleh pemuda itu. Setelah dilihat oleh pemuda Tingko yang digunakan abukasim ia teringat akan tanda kerajaan ayahnya, pada saat itu ia sadar dan merekapun berpelukan karena ternyata bersaudara.

Abukasim menceritakan hal ihwal kedatangannya ke Ternate dan memohon agar saudaranya menerima maksud baiknya untuk menjadi raja di Ternate dan disetujuilah oleh saudaranya. Ketika mereka tiba di pelabuhan Banggai rakyat menyambut dengan gembira dan abukasim menyampaikan para rakyat bahwa mereka sudah memiliki seorang raja dan diperkenalkanlah saudaranya kepada rakyat. Rakyat menerima dengan gembira.

Aktivitas abukasim dan adik gadisnya yakni memelihara maleo. Mereka berupaya agar burung tersebut dapat berkembang biak dengan baik dan pesat. Namun ternyata di Banggai tidak berkembang dengan baik karena tidak ada tempat bertelur. Keduanya bermufakat membawa burung itu ketempat nenek mereka di Motindok (Batui) karena mempunyai pasir dimana menjadi tempat bertelur dan berkembang biak secara pesat dari maleo. Merekapun mengantarkan maleo ketempat neneknya dengan suatu pesan:

“Bila maleo telah bertelur setiap tahunnya telur yang pertama bagi penduduk asli Batui, Tolando, Balantang, dan Bugis (Totongo). Setiap keluarga harus mengumpulkan sebutir dan diantarkan kepada mereka yang berhak menerimanya di Banggai”.

Inilah asal-usul upacara *molabot Tumpe* yang dilakukan setiap tahun oleh orang Batui sebagai tanggung jawab mengemban amanah leluhur. Pelaksanaannya pada setiap tahun dilaksanakan pada saat burung maleo mulai bertelur.

C. Semangat Konservasi Maleo

Salah satu usaha untuk melestarikan populasi maleo yaitu dengan melakukan konservasi *Ex situ*, di depan areal Donggi Senoro LNG dengan luas kurang lebih 8000 m². Konservasi *Ex situ* adalah usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya, salah satunya melalui penangkaran. Kegiatan penangkaran burung dapat dimanfaatkan untuk kepentingan konservasi jenis, peningkatan populasi, sarana pendidikan dan penelitian, serta pengembangan ekowisata. Hasil penangkaran dapat dilepasliarkan ke habitat alam (sesuai dengan syarat-syarat dan peraturan yang berlaku), serta sebagian dapat dimanfaatkan untuk tujuan komersial, terutama mulai dari hasil keturunan kedua (F2).

Proses penetasan maleo, mula-mula dilakukan pengukuran dimensi telur burung maleo, kemudian dilakukan penimbangan telur maleo, dilanjutkan peletakan telur maleo di inkubator dan menunggu sampai proses penetasan telurnya. Saat telur menetas sampai keluar dari cangkang memerlukan waktu 5-6 jam dan telah dilakukan pengambilan video dengan CCTV.

Proses penetasan ini memakan waktu selama 50 hari, lebih cepat dari proses penetasan alami (70-80 hari). Menurut hasil penelitian Tanari 2007, tingkat keberhasilan penetasan dengan menggunakan incubator dapat mencapai 70% dengan lama hari penetasan 58,47

kurang lebih 2,88 hari. Sedangkan jika menggunakan penetasan semi alami tingkat keberhasilannya sekitar 20-37% (Taman Nasional Lore Lindu 2004-2006).

Area pelestarian Ex situ maleo dengan menggunakan teknologi inkubator merupakan pertama kali dilakukan di Indonesia dan sebagai salah satu upaya membantu pemerintah dalam peningkatan populasi satwa langka yang dilindungi. Maleo termasuk dalam 14 species prioritas utama terancam punah yang akan ditingkatkan populasinya hingga 3% dari kondisi populasinya tahun 2008 berdasarkan SK.109/IV-KKH/2012.

Setelah semua proses selesai akan dilakukan pelepasan maleo ke habitat aslinya (Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang dan Kawasan Adat Kusali Loa) yang rencananya akan dilakukan oleh pimpinan Donggi Senoro LNG dan pihak BKSDA (Maleo Center, *Bersama Selamatkan Maleo Kita*, Donggi Senoro Liquefied Natural Gas)

Demi kelestarian maleo PT. Pertamina EP bekerjasama dengan BKSDA (Badan Konservasi Sumber Daya Alam) Sulawesi Tengah dalam rangka menjaga populasi maleo yang hampir punah di Sulawesi Tengah melalui program CSR (*corporate social responsibility*). Perkembangbiakan maleo melalui penetasan telur secara eksitu atau di luar habitatnya dengan teknologi inkubasi, yakni memanfaatkan faktor suhu dan kelembaban untuk meningkatkan keberhasilan. Pemanfaatan teknologi inkubasi di Maleo Center, lokasinya di dekat proyek instalasi kilang Liquefied Natural Gas Donggi Senoro di pinggir pantai Desa Uso.

Di penghujung 2013 di Maleo Center sudah ditetaskan 29 telur burung maleo. Sebanyak 15 ekor berusia empat bulan dan 14 ekor berusia satu bulan. Rencananya, di bulan-bulan mendatang, ke-14 ekor maleo akan dilepasliarkan di Suaka Margasatwa Bakiriang,

tempat telur itu diperoleh.³¹ Komitmen tersebut, diwujudkan dengan melakukan pelepasan Maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang, Kecamatan Moelong, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah Senin 7 Oktober 2013.

Gambar 8. Penangkaran *Mamua* (Maleo) di Desa Uso Kecamatan Batui



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Menurut Doddy, pembangunan penangkaran maleo oleh Pertamina EP di pesisir pantai Bakiriang merupakan wujud kepedulian Pertamina EP terhadap lingkungan hidup. Hal ini sehubungan dengan maleo adalah satwa endemik Sulawesi yang hampir punah karena telur maleo menjadi buruan masyarakat.


Selain telur yang diburu, semakin sedikitnya jumlah maleo juga disebabkan karena banyaknya penebangan hutan di kawasan hutan Sulawesi. Akibatnya burung tersebut bergeser ke lokasi lain untuk kemudian semakin sedikit jumlahnya. Sementara itu, Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Sudharto mengapresiasi langkah Pertamina EP melestarikan burung *Maleo* di Sulawesi.

Upaya ini tentunya adalah wujud nyata usaha PT. Pertamina EP dalam menyangdingkan dan menyelaraskan pertumbuhan suatu

31 Wawancara dengan apin

daerah dengan kearifan lokal yang telah terpatri dalam kehidupan masyarakat Banggai.

Gambar 9. Peneliti di Kompleks Maleo Center di Desa Uso Batui



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto


Bahwa adat istiadat ada untuk melestarikan kehidupan, bukan menghancurkannya atau bahkan merusaknya tak bersisa. Adat istiadat mengajarkan pada kita bahwa *Maleo* telah ada berabad-abad yang lalu berdampingan harmonis dengan adat *molabot Tumpe*. Modernisasi dan pembangunan yang tak arif-lah yang membuatnya hilang tak bersisa. Oleh karenanya, upaya pelestarian *Maleo* dilakukan bukan hanya untuk menghantarnya sebagai warisan bagi anak cucu semata, namun lebih dari itu, manifestasi kecintaan kita pada budaya, budaya yang menghantarkan kita sebagai Bangsa yang besar. Hal tersebut dikuatkan dengan wawancara Staf CSR Maleo Center Bpk. Didik sebagai berikut:

“Keberadaan CSR Maleo Center disini salah satunya divisi konservasi *maleo*. Yang ditanganinya tidak hanya *maleo* tetapi juga konservasi *bangkai cardinal fish*, tanaman eboni, dan yang utama adalah *maleo*, kalau kepiting bakau bukan endemik tapi sebagai kelangsungan budidaya. Selain kepiting bakau, ada ikan kerapu, dan kami masih belajar lah karena masih ada kendalanya. dan kedepannya kami akan datangkan

ahlinya khusus tentang tiap-tiap bagian ini. Juga ada stok pembibitan tentang Vegetasi, dimana kewajiban menghijaukan areal-areal hutan yang sudah dibuka. Makanya kami sangat konsen dengan penyelamatan lingkungan dimana areal yang buka, berkewajiban untuk menghijaukan kembali” (Wawancara; Didik, di Maleo Center. Maret 2014)

Dari pernyataan BaPak didik tersebut tidak hanya *maleo* saja dalam konservasi Maleo Center Pembibitan vegetasi hal yang paling digalakkan juga hal tersebut untuk menghijaukan kembali hutan yang telah dibukan untuk kepentingan perusahaan. Vegetasi juga berfungsi sebagai menjaga keseimbangan dan kelestarian habitat tempat hidupnya berupa pohon ebony dan pohon kemiri untuk menghasilkan makanan maleo yakni buah kemiri.

Gambar 10. Vegetasi Pohon Kemiri dan Ebony pada pembukaan hutan Bakiriang



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Keberadaan maleo center dan aktivitasnya digambarkan dalam pernyataan Sdr. Apin staf Maleo Center yang mendapatkan penghargaan dari PBB atas penyelamatan maleo sebagai berikut:

“Makanannya maleo adalah kemiri, waktu bertelurnya di alam bulan April sampai September, untuk maleo di Maleo Center belum ada yang bertelur, dan telur ini maleo di sini sitaan dari BKSDA yang kita kembangkan menjadi penetasan Ex situ. Biasanya Setahun sudah mulai

mengenal bertelur, maleo itu seperti lagu “Setia tapi tidak bertanggung jawab” karena pasangannya tetap tetapi telurnya ditinggalkannya. dan anaknya memang sendiri menetas dan langsung bisa terbang. Penetasan maleo di inkubator mulai dari tahap-tahapannya antara lain kita ukur dulu telur maleo terus di inkubator itu menetas paling cepat 50 hari paling lambat 60 hari, jadi ada proses penetasan dari pecah cangkang sampai lahir prosesnya 12 jam, dan proses selanjutnya usia 3 bulan kita lepas dialam. Di inkubator ada 43 butir tapi tidak serentak menetasnya. Peresmian Maleo Center pada bulan enam tahun 2012, untuk maleo baru dua yang mati, mungkin stress, karena ramai disini, apa lagi pas tahun baru banyak petasan jadi kaget dan stress, ciri dari maleo agak sensitif tentang bunyi-bunyi, juga pada hari malam minggu LNG ada pesta barbeque karena banyak bule yang kerja disini, dan kami batasi jangan sampai malam”. (Wawancara; Apin, di Maleo Center.. Maret 2014)

Lain halnya dengan tanggapan Pak I Nyoman Ardika Kepala SKW II Poso Kantor Resort IX Bakiriang tentang keberadaan Maleo Center di Batui. Pak Nyoman merasa senang dengan kehadiran Maleo Center meskipun kesan pesimis bahwa Maleo Center adalah bagian tentang CSR lingkungan. Meskipun demikian kerjasama antara Maleo Center dengan Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah wilayah bakiriang bisa berlanjut terus. Kesan pesimis tersebut seperti dalam kutipan wawancara Kepala SKW II Poso Kantor Resort Bakiriang berikut:

“Ada dua model dalam konservasi di Batui: satu kita biarkan yang lainnya kita pindahkan ke tempat yang kita siapkan, kalau Maleo Center adalah bagian dari lingkungan LNG. Jadi kalau sudah 2 minggu kita lepaskan tidak sama di Maleo Center karena burung itu tidak tahan akan suasana ribut. Untuk menyamakan dengan yang dilakukan oleh Maleo Center adalah kendalanya pada kita pertama: Pakan, kedua: adalah kita menjaga sifat-sifat asli dari maleo itu sendiri yakni suka bebas dan suka keheningan, karena pernah kita ambil di Maleo Center kita lepaskan tetapi kembali lagi, karena maleo di Maleo Center tidak mampu beradaptasi dengan alam, karena disuapi yang kebiasaan tinggal makan konsentrat,

yang terbiasa makan yang disiapkan". (Wawancara; I. Nyoman Ardika, di Luwuk. Maret 2014)

Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa sifat alamiah dari maleo untuk bertelur dan menetas di alam adalah habitat yang sebenarnya. Maka upaya-upaya untuk pengembangbiakan maleo dari masyarakat, LSM sangat disambut baik oleh BKSDA dalam hal ini sebagai wewenang atas kelestarian maleo. Apabila dikaitkan dengan budaya *molabot Tumpe* yang dilaksanakan oleh masyarakat Batui yang menggunakan sarana telur maleo sebagai bagian yang pokok dari ritual setiap tahunnya, pihak BKSDA mempunyai tanggapan yang positif dalam hal ini seperti disampaikan oleh Pak Nyoman sebagai berikut:

"Kantor BKSDA kami di Palu, kami disini (di luwuk) hanya resort dan Kementerian Kehutanan itu ada beberapa dirjen dan kita berada di PHKA (perlindungan hutan dan konservasi alam) di bawahnya ada SKW konservasi wilayah I di pangi binangga kalau SKA wilayah II berkedudukan di poso yang meliputi poso sendiri, tojo una-una, Banggai kepulauan, morowali. Untuk *molabot Tumpe* yang menggunakan telur maleo sebagai sarana upacara, apalagi waktu itu tahun 70 an ribuan dan prosesi tahun 2013 menggunakan 160 butir menurut saya adalah maleo ini kan satwa liar yang sudah mendapatkan perlindungan, kenapa dilindungi karena a) endemik, b) langka, c) penyebarannya tertentu, d) perkembangannya terbatas (singkatnya maleo ini jarang) menurut pendapat saya antara maleo dan Tumpe ada keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Kalau menggunakan kasat mata budaya *molabot Tumpe* adalah menghilangkan dan memusnahkan telur. Kita ambil sisi positifnya dimana budaya ini tumbuh berdasarkan keyakinan yang tidak bisa dipatahkan. Berdasarkan hal tersebut, maka ide atau semangat baru akan muncul untuk melaksanakan konservasi. Itulah yang terpenting model konservasi apapun jenisnya yang penting pelestarian terhadap maleo adalah hal yang pokok". (Wawancara; I. Nyoman Ardika, di Luwuk. Maret 2014)

Gambar 11. Ikon Maleo pada tugu pusat Kota Kecamatan Batui dan SD Bonebalantak di Kecamatan Batui



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Dari penjelasan Pak Nyoman tersebut menunjukkan bahwa sangat tergantung dari masyarakat Batui dalam hal ini upaya untuk penyelamatan maleo satwa endemik Sulawesi Tengah ini. Maleo bukan hanya sebagai ritual saja tetapi sudah menjadi bagian perjalanan sejarah sampai menjadi ikon Sulawesi Tengah.

Gambar 12. Tugu meleo di pusat kota Luwuk



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Dari gambar di atas menunjukkan bahwa ikon maleo melekat di Kabupaten Banggai khususnya di Batui dan Luwuk sebagai ibukota Kabupaten Banggai, tetapi keberadaan maleo sekarang sulit untuk ditemukan. Apakah ikon ini masih akan tetap bertahan seiring menurunnya populasi maleo.

Disimpulkan dari bab iii ini adalah upacara *molabot Tumpe* sebagai warisan budaya di Kabupaten Banggai masih terpelihara dengan baik hingga sekarang meski telur maleo sebagai sarana utama dalam upacara *molabot Tumpe* dibeli oleh masyarakat. Upacara *molabot Tumpe* sebagai kerangka adat istiadat dalam bermasyarakat, hal tersebut sesuai dengan makna dari prosesi *Tumpe*. Selain makna yang terkandung dalam upacara *molabot Tumpe*, pantangan-pantangan dan simbol-simbol tersebut digunakan masyarakat Banggai terkhusus Batui dalam kerangka hukum tak tertulis untuk bermasyarakat. Apabila melihat asal usul *molabot Tumpe* di zaman kerajaan menandakan kebesaran Kerajaan Banggai waktu itu dengan mengandalkan potensi telur maleo sebagai penghasil utama. Seiring berjalannya waktu penurunan populasi maleo yang berakibat penurunan telur maleo itu sendiri maka membuat semangat untuk melakukan konservasi maleo. Upacara konservasi tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah seharusnya masyarakat lebih aktif dalam hal ini terkhusus masyarakat Batui sebagai pendukung kebudayaan upacara *molabot Tumpe*.

Bab IV

PERMASALAHAN DALAM KONSERVASI MALEO

Berbagai permasalahan penurunan populasi maleo disebabkan berbagai faktor antara lain berkurangnya habitat maleo, konservasi maleo yang masih mempunyai hambatan, banyaknya predator maleo. Predator membuat percepatan dalam penurunan populasi maleo, predator alami berupa hewan pemangsa masih bisa dikendalikan. Tetapi predator manusia yang lebih ganas dan membuat ketidakberdayaan hewan endemik Sulawesi ini.

Selain itu kehadiran investasi di Kecamatan Batui menambah berbagai masalah pelestarian maleo. Kehadiran investasi di Batui mempercepat laju penurunan populasi maleo yang tidak mengindahkan dampak lingkungan akibat beroperasinya perusahaan-perusahaan.

A. Berkurangnya habitat maleo

Suaka Margasatwa Bakiriang ditetapkan Menteri Kehutanan dan Perkebunan berdasarkan Surat Keputusan No.398/KptsII/1998 tanggal 21 April 1998, dengan luas 12.500 ha terletak di Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah yang diperuntukkan sebagai tempat perlindungan utama burung *Maleo* atau Maleo (*Marcochepalon maleo*) serta jenis flora dan fauna lainnya diantaranya

Monyet Hitam (*Macaca sp.*), Anoa (*Bubalus sp.*), Tarsius (*Tarsius spectrum*) dan Musang Sulawesi (*Macrogalidia sp.*), sedangkan jenis flora diantaranya, Palapi (*Tarrientia spp*), Binuang (*Octomeles Sumatran*), Kenari (*Canaruim spp*), Merbau/Kayu Besi (*Instia spp*) dan Kemiri (*Aleurites molucana*). Selain memiliki keanekaragaman jenis flora dan fauna yang cukup tinggi kawasan ini juga memiliki beberapa tipe ekosistem, yakni ekosistem hutan alluvial dataran rendah, hutan pegunungan dan hutan sekunder.

Luas Suaka Margasatwa Bakiriang sesuai dengan data lapangan tata batas Kanwil Kehutanan, luas Suaka Margasatwa Bakiriang kurang lebih 12.144 ha, titik koordinat; 1°16'01" - 0°25'47"LS dan 122°15'04" - 122°26'01" BT. Laporan akhir Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2009, luas Suaka Margasatwa Bakiriang kurang lebih 12.140,45 ha (wilayah Kecamatan Batui Selatan kurang lebih 10.216,87 ha, wilayah Kecamatan Moilong kurang lebih 341,31 ha, wilayah Kecamatan Toili kurang lebih 1.582,27 ha) luasan suaka margasatwa ini diukur dengan peralatan menggunakan Foto Citra Satelit Quickbird terkini, adapun titik koordinat dan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: berbatasan dengan HPT (Ex HPH PT. Palopo Timber Co)
- Sebelah Selatan: berbatasan dengan Selat Peling
- Sebelah Timur: berbatasan dengan sungai Sinorang, dusun Tumpu jaya Desa Sinorang dan Dusun Kampung (Desa Ombolu)
- Sebelah Barat: berbatasan dengan Kelapa Sawit (PT. Kurnia Luwuk Sejati), Desa Samalore, Desa Arga Kencana, Desa Tolisa, Desa Mulyoharjo, Desa Sumber Harjo dan Desa Moilong.

Dasar hukum tentang Suaka Margasatwa Bakiriang berdasarkan:

1. Undang-undang Nomor: 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
 - Lampiran VIII angka 53 “Kawasan Hutan Bakiriang disebut dengan Suaka Margasatwa Bakiriang yang merupakan kawasan lindung Nasional”.
 - Pasal 5 ayat (2) “kawasan hutan Bakiriang berfungsi sebagai kawasan hutan lindung dengan status sebagai kawasan hutan lindung lainnya”.
 - Pasal 52 ayat (3) point g “kawasan hutan Bakiriang dikelompokkan dalam suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya”.
 - Pasal 57 “jika terjadi penyimpangan penataan ruang maka pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Surat Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor; 364/Kpts-II/HK/050/70/90 dan 23-VII-1990 tentang ketentuan pelepasan kawasan hutan dan pemberian Hak Guna Usaha untuk pembangunan usaha pertanian.
4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No.398/kpts-II/1998 tanggal 21 April 1998 tentang Penunjukan areal Hutan Bakiriang yang terletak di Kabupaten Dati II Banggai Provinsi Dati I Sulawesi Tengah seluas kurang lebih 12.500 ha sebagai Kawasan Hutan dengan fungsi Suaka Margasatwa.¹

1 Suaka Margasatwa Bakiriang ‘Permasalahan, Penanganan dan Solusi’ disampaikan pada Rapat Koordinasi Penanganan Suaka Margasatwa Bakiriang Palu, 30-31 Januari 2012 Dishut Banggai

Hasil analisis dan digitalisasi peta citra quickbird 2009 diketahui kerusakan Bakiriang seluas 2.491,44 hektare atau 20,52 persen dari luas keseluruhan. Luasan kerusakan ini dikarenakan adanya permukiman seluas 13,85 hektare, kebun 1.717,47 hektare, kebun campuran 66,67 hektare, tegalan 22,18 hektare, perkebunan kelapa sawit 532,06 hektare, tebangan liar 8,88 hektare, dan areal sumur gas Sukamaju-1 seluas 4,2 hektare. Sementara dari 105,92 hektare tanah terbuka, 41,64 hektare di antaranya telah dipersiapkan untuk kebun kelapa sawit. Sehingga kawasan yang masih selamat tinggal 9.649,01 hektare atau 79,48 persen dari total luas kawasan.

Indikasi permasalahan yang mengakibatkan penyimpangan:

- Perambahan hutan didalam kawasan untuk pembukaan lahan banyak dilakukan oleh masyarakat yang penggunaannya digunakan sebagai lahan pemukiman masyarakat:
 - ✓ Keberadaan penduduk yang mendiami sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang sejumlah 19.278 jiwa (4.489 RT) sudah termasuk yang mendiami kawasan sejumlah 5.291 jiwa (142 RT, 403 buah pondok kebun)
 - ✓ Kondisi penggunaan lahan dari luasan lahan 12.140,45 ha (perhitungan dalam peta digital):
 - Kelompok suaka alam: Hutan belukar, Hutan lebat, Hutan rawa, padang rumput/semak, Sungai, Pasir Pantai, dan penangkaran Maleo seluas 9.649,01 ha (79,48%)
 - Kelompok Non suaka: pemukiman, Bangunan pemerintah Rumah Ibadah, Perkebunan (sawit), Kebun campuran, Tegalan, Ladang, Tanah terbuka, Tebangan liar, Saluran Irigasi, jalan dan Sumur migas Sukamaju I (Blok Matindok) dengan luas 2.491,44 ha (20,52%)
- Perbedaan pandangan dan pengakuan atas tanah adat Bakiriang
- Pengembalaan ternak secara liar didalam kawasan

- Aktifitas penangkapan nener dan pemboman ikan di pantai Sinorang
- Pencurian kayu (*illegal logging*)
- Patok pemancangan batas luar (Temu Gelang) sebagian besar sudah tidak terlihat lagi, sehingga batas kawasan semakin tidak jelas.
- Sarana dan prasarana, serta tenaga pengawas yang sangat minim.

Luas Bakiriang memang selalu berubah. Awalnya, Bakiriang yang terletak dikomplek Pegunungan Batui dan memanjang ke arah selatan sampai ke pesisir Teluk Tolo ditetapkan berdasarkan Keputusan Raja Banggai Nomor 4 Tahun 1936 dengan luas kurang lebih 3.500 hektare. Luasan ini kemudian ditetapkan dengan rekomendasi Bupati Banggai Nomor 361/AG-00/82 tanggal 15 November 1982 tentang rekomendasi penunjukkan SM Bakiriang dan Pati-pati.

Selanjutnya, luasannya berubah dengan SK Gubernur Sulteng Nomor SK.188.44/3932/Dinhut/89 tanggal 30 Agustus 1989 tentang penunjukkan SM Bakiriang seluas 3.900 hektar. Kemudian lewat Tata Guna Hutan KesePakatan Tahun 1993, luas Bakiriang bertambah menjadi 9.800 hektar. Lantas diperluas lagi dengan SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan (Menhutbun) Nomor 398/Kpts-11/1998 tanggal 21 April 1998 yang menetapkan luas Bakiriang menjadi 12.500 hektare. dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN (Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional), Bakiriang dikategorikan sebagai Kawasan Lindung Nasional dan dikelompokkan dalam kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam, dan Cagar Budaya seluas kurang lebih 12.500 hektare.

Hasil tata batas yang telah dilakukan Kantor Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah Sub Balai Inventarisasi dan Perpetaan Hutan Palu

tahun 1991-1997, luas Bakiriang kurang lebih 12.144 hektare. Yang berdasarkan hasil overlay dan digitalisasi antara hasil tata batas dengan foto citra quickbird terkini yang relatif sangat detail dalam menggambarkan kondisi eksisting kawasan SM Bakiriang tersebut diperoleh luasan bersih 12.140,45 hektar. SK Menhutbun memang hanya menggambarkan secara global kawasan tersebut, namun pada dasarnya keduanya tidak bertentangan karena hanya berbeda pada tingkat ketelitiannya saja.

Lantas siapa yang merusaknya sampai Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah sebagai penanggungjawab di daerah tak kuasa mencegahnya. Berdasarkan presentasi Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah dalam notulen rapat pembahasan permasalahan Suaka Margasatwa Bakiriang di Direktorat Penyidikan dan Perlindungan Hutan (PPH) 27 Januari 2010 disebutkan permasalahan yang terjadi dalam kawasan Bakiriang adalah perambahan baik oleh masyarakat maupun investor.

Diketahui jumlah Kepala keluarga (KK) yang mendiami kawasan konservasi burung maleo itu tersebar di Dusun Tumpu Jaya I sebanyak 86 KK atau 293 jiwa, Dusun Tumpu Jaya II 100 KK atau 350 jiwa, Dusun Sinorang 25 KK atau 125 jiwa dan di Dusun Kampung Baru 8 KK. Sebagian besar penduduk adalah transmigran asal Jawa dan penduduk lokal dengan kondisi sosial ekonomi yang tergolong baik. Mereka memiliki Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Kepala Desa Sinorang untuk pekarangan, kebun dan sawah antara 1 sampai 2 hektare. Selain rumah penduduk, juga terdapat 6 unit rumah ibadah baik masjid maupun gereja, 2 unit sekolah dasar, 1 unit balai desa dan 1 unit PLN.

Hasil pemantauan pemanfaatan ruang kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang oleh konsultan CV. Bangun Nusantara bekerjasama dengan Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang dan Bina Konstruksi Sulteng yang dirilis 25 November 2009 di Palu

diketahui terdapat 403 pondok kebun, serta bekas jalan logging perusahaan penebangan kayu PT Marabunta dan PT Palopo Timber yang relatif baik dan terpelihara berupa tanah berbatu. Juga ada jaringan-jaringan jalan baru menuju areal perkebunan kelapa sawit. Sementara itu, selain jalan beraspal Trans Sulawesi yang membelah Bakiriang, jaringan jalan sebagai akses masuk ke dalam kawasan terdapat di tiga desa sekitarnya, yakni Desa Sukamaju di Kecamatan Batui Selatan, Desa Samalore di Kecamatan Toili dan Desa Moilong di Kecamatan Moilong.

Selain oleh penduduk, perambahan juga dilakukan PT Kurnia Luwuk Sejati dengan modus beberapa kepala desa di Kecamatan Batui Selatan mengajukan surat kepada direktur PT Kurnia Luwuk Sejati yang pada dasarnya memohon agar perusahaan bersedia menerima kelompok tani setempat menjadi anggota peserta plasma dengan mengajukan lokasi yang diakuinya berada di luar kawasan Bakiriang.

Hasil notulen rapat ini tentu saja mematahkan pandangan terhadap PT Kurnia Luwuk Sejati yang dianggap tidak merambah Bakiriang. dan juga membenarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulteng pada 1999 lalu kepada Menhut yang dianggap menyerobot Bakiriang. Waktu itu, laporan kandas dengan adanya surat klarifikasi dari Kepolisian Daerah (Polda) Sulteng bernomor/625/VIII/1999 yang ditandatangani Kapolda Soeroso MSc.

Perambahan juga dikarenakan adanya sumur gas Sukamaju-1 sejak 2001 lalu oleh PT Pertamina EP-PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok). Di awal Mei 2006 silam, Anggota DPRD Sulteng juga menemukan kasus perambahan dan penyimpangan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) PT Berkat Hutan Pusaka menjadi perkebunan sawit.

Sebelumnya, karena ancaman kerusakannya semakin meluas dan tak terkendali, BKSDA Sulteng melalui Seksi Konservasi

Wilayah III dalam surat bernomor 96/BKSDA.ST-2/SKW III/KL/2006 tertanggal 9 Januari 2006 lalu juga pernah melaporkan ancaman kerusakannya semakin meluas dan tak terkendali karenanya Bupati Banggai dimintakan bantuannya untuk menuntaskan permasalahan ini. Disebutkan, secara garis besar persoalannya dikategorikan dalam tiga hal, yaitu perambahan kawasan yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya untuk perkebunan dan pemukiman, kontroversi investasi hulu migas PT Pertamina EP-PPGM dan JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi (JOB PMTS), serta adanya perkebunan kelapa sawit KLS.

B. Hambatan konservasi dan predator telur maleo

Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA) telah menetapkan maleo sebagai salah satu dari 14 (empat belas) spesies terancam punah Indonesia yang akan ditingkatkan populasinya sebesar tiga persen dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Program Rencana Strategis 2010-2014. Balai KSDA Sulawesi Tengah mendapat tugas untuk meningkatkan populasi spesies terancam punah sebanyak empat jenis termasuk Burung Maleo (*Macrocephalon maleo*), Spesies yang lainnya Anoa (*bubalus quarlesii* dan *Bubalus depressicomis*), Babirusa (*Babyrousa babyrussa*), dan Burung Kakak Tua Kecil Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*).

Konservasi maleo tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dari satu sektor saja tetapi harus melibatkan *stakeholder* terkait, antara lain pemerintah daerah, lintas Kementerian, LSM, Perguruan Tinggi, sektor swasta, dan masyarakat. Konservasi maleo banyak dilakukan seperti pada Maleo Center di dekat proyek instalasi kilang Liquefied Natural Gas Donggi Senoro di pinggir pantai Desa Uso. Selain itu Lembaga Swadaya Masyarakat ikut berpartisipasi dalam kegiatan pelestarian maleo seperti (LSM) Kelompok Kerja Konservasi Maleo (K3M) dan Yayasan Sahabat Morowali dengan dukungan NRM Program memfasilitasi upaya

konservasi populasi maleo yang terancam di hutan dekat Desa Wosu, Kecamatan Bungku Barat serta Aliansi Tompotika (AITo) di Desa Taima Kecamatan Boalemo.

Upaya perlindungan maleo di tempat bertelur maleo di Desa Taima Dusun Tamparang Penangkaran Libuun Kecamatan Bualemo dimulai pada tahun 2006. Sebelumnya perlindungan itu, bisa dikatakan hampir semua telur maleo yang ada sudah diambil oleh masyarakat.


Gambar 13. Spanduk selamatkan meleo di Desa Taima Boalemo dan di pusat Kota Luwuk



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Pada tanggal 1 Agustus 2006, sebuah upaya gabungan dibentuk untuk melancarkan konservasi maleo yang baru. Koalisi tersebut terdiri dari warga Desa Taima, MAPALA Iguana Tompotika, Yayasan Pemerhati Lingkungan yang berpusat di Luwuk, pihak pemerintah Kabupaten Banggai, beberapa ahli konservasi Indonesia dan internasional, serta sebuah rombongan pengunjung internasional. Upaya konservasi itu dimulai dengan masa percobaan 6 bulan. Selama periode itu, semua pihak sepakat bahwa pengambilan telur di tempat bertelur maleo tersebut harus dihentikan.


Gambar 14. Tempat Konservasi maleo AITo: penggali telur dan peneliti dan menara pengintai maleo di Taima Kecamatan Boalemo



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Percobaan ternyata sukses besar, sehingga kegiatan konservasi maleo di Taima berlanjut terus. Sementara itu, koalisi tersebut berkembang menjadi kemitraan resmi antara masyarakat Taima, BKSDA Sulawesi Tengah, dan Yayasan AITo. Turunnya populasi maleo di sana sudah berhasil diperbaiki, dan sejak tahun 2006 jumlah maleo di sana meningkat terus. Sebetulnya, proyek perlindungan maleo di Taima adalah satu-satunya proyek pelestarian maleo, di dunia, yang berhasil membuktikan peningkatan populasi maleo.


Gambar 15. Penyebaran informasi maleo



Sumber: Foto Koleksi Noval Staf AITo Taima

Upaya konservasi maleo AITo sudah berkembang, termasuk Kampanye Konservasi Burung Maleo yang tersebarluas, serta beberapa kegiatan lapangan lain. Penyebaran informasi tentang pentingnya maleo bagi generasi muda (siswa-siswa) juga dilakukan AITo seperti lomba teatrikal maleo, menggambar maleo, dan sebagainya. Manfaat bagi masyarakat membuka lapangan pekerjaan dan manfaat nyata lainnya. Tugas menjaga tempat bertelur maleo Taima digilir antara orang-orang desa Taima, yang bekerja sama dengan staf AITo. Pendapatan dari pekerjaan itu membantu banyak keluarga setempat.

Gambar 16. Tempat bertelurnya maleo di pasir panjang Taima Boalemo



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

❁ **Predator Maleo**

Maleo atau *mamua* terdaftar dalam kategori “terancam punah” oleh IUCN (International Union for the Conservation of Nature) dan CITES Appendix I. Maleo juga dilindungi oleh undang-undang Indonesia secara menyeluruh. Berburu, menangkap, membunuh, atau mengganggu maleo dewasa atau telurnya dapat dikenai hukuman pidana penjara hingga 5 tahun dan didenda hingga Rp 200 juta (UU No. 5/1990).

Burung maleo/*mamua* termasuk dalam:

- Kelas : Aves
Ordo : Galliformes
Sub ordo : Gali
Famili : Megapodidae
Sub Famili : Crocoidae
Genus : Eulipoa
Spasies : Eulipoa wallacei
Sinonim : Megapodius wallacei
Nama Daerah : *Mamua*, mamorong, Wmaleo, maleo pantai,
Moa, Mommoa, Burung gosong, Nan lato

Gambar 17. Telur Maleo atau Maleo



Sumber: Foto Koleksi Noval Staf AI To Taima

Ukuran telur maleo beratnya 240 gram hingga 270 gram per butirnya, ukuran rata-rata 11 cm dan perbandingannya sekitar 5 hingga 8 kali lipat dari ukuran telur ayam. Namun saat ini, burung maleo masih menderita karena pengambilan telur oleh manusia. Pada umumnya, telur maleo tidak dibutuhkan sebagai kebutuhan pokok, tetapi diambil untuk dijual sebagai barang mewah atau simbol status. Walaupun pengambilan telur tersebut melanggar hukum, hukum itu jarang ditaati, sehingga populasi maleo terus menurun. Pengambilan telur oleh manusia adalah penyebab

utama menurunnya populasi maleo pada saat ini, diikuti dengan kehilangan habitat burung tersebut.


Burung ini memiliki bulu berwarna hitam, kulit sekitar mata berwarna kuning, iris mata merah kecoklatan, kaki abu-abu, paruh jingga dan bulu sisi bawah berwarna merah-muda keputihan, di atas kepalanya terdapat tanduk atau jambul keras berwarna hitam, jantan dan betina serupa biasanya betina berukuran lebih kecil dan berwarna lebih kelam dibanding burung jantan.²

Maleo mempunyai kisah hidup yang sangat unik. Maleo adalah *monogami spesies* yang setia, tidak pernah berganti pasangan seumur hidupnya meskipun salah satu diantaranya mati dan utamanya hidup di dalam hutan asli Sulawesi. Namun, waktu si betina sudah siap untuk bertelur, pasangan maleo itu berjalan kaki berkilo-kilo ke tempat bertelur berkelompok, yang biasanya terletak di pesisir pantai, atau di dekat mata air panas di dalam hutan. Sejauh ini, ladang peneluran hanya ditemukan di daerah yang memiliki sejarah geologi yang berhubungan dengan lempeng pasifik atau Australia. Populasi hewan endemik Sulawesi ini hanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah pulau Sulawesi khususnya daerah Sulawesi Tengah, yakni di daerah Kabupaten Sigi (Desa Pakuli dan sekitarnya), Taman Nasional Lore Lindu, dan Kabupaten Banggai, di Hutan Suaka Margasatwa Bakiriang Kecamatan Batui seperti di sepanjang kawasan Rata, Bakiriang, Dongin dan Minahaki, adalah tempat turunnya burung maleo di musim bertelur. Di pesisir pantai Kau Walu Desa Siuna Kecamatan Pagimana. Desa Balingara Kecamatan Nuhon, Hutan Mololuntun Desa Buon Mandiri Kecamatan Luwuk Timur, Desa Kampangar Kecamatan Balantak Utara, dan Desa Taima Dusun Tamparang Penangkaran Libuun Kecamatan Bualemo, juga terdapat di Kepulauan Buton, Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara.

2 Sutrisno Durant (X Coordinator Spesialis Outreach AITo) Tabloit Mutiara Edisi Januari 2014.

Pasangan maleo itu menggali lubang yang besar di dalam pasir atau tanah selama berjam-jam. Di dalam lubang tersebut, burung maleo betina itu menelurkan satu butir telur yang sangat besar. Badan maleo seukuran ayam, sedangkan telur maleo besarnya enam kali lipat telur ayam!³

Gambar 18. *Maleo* baru menetas



Sumber: Foto Koleksi Noval Staf AITo Taima


Kalau sudah bertelur di dalam lubang, pasangan maleo itu menguruk telur tersebut dengan pasir dengan kedalaman yang mencapai 1 meter. Kemudian, mereka pulang lagi ke hutan, sementara telur dibiarkan untuk dipanasi oleh matahari atau panas bumi. Kalau tidak diganggu, sesudah 60-80 hari telur itu menetas di dalam pasir. Begitu menetas, anak maleo menggali selama 24-48 jam ke atas untuk menghirup udara segar di alam bebas. Sesudah beristirahat selama beberapa menit, anak maleo langsung terbang ke arah hutan, untuk hidup secara mandiri tanpa bantuan induknya. Hal tersebut dikarenakan nutrisi yang terkandung di dalam telur maleo lima kali lipat dari telur biasa, anak maleo harus mencari makan sendiri dan menghindari hewan pemangsa atau predator.

Maleo kecil tersebut diatas rawan akan kematian, dan menjadi makanan para predator yang siap memangsanya. Biasanya para predator alam yang memakan bibit maleo tersebut karena maleo

3 Kevin Schafer & Scott Newell / AITo

kecil masih sangat lemah untuk beraktifitas dan perlu beberapa menit untuk beradaptasi dari proses menetas dengan dunia luar. Predator yang sering ditemukan adalah ular, kucing, anjing, babi, tikus, elang, sapi dan soa-soa (biawak). Tetapi yang paling berbahaya adalah predator manusia dan predator ini yang membuat percepatan penurunan maleo.

Gambar 19. Predator alami maleo



Sumber: Foto Koleksi Noval Staf AITo Taima

Predator di Desa Taima bukan soa-soa saja tetapi predator manusia atau masyarakat menjadikan telur meleo untuk dikonsumsi dan diperjualbelikan. Sudah banyak usaha yang dilakukan konservasi AITo dalam meningkatkan populasi maleo di Desa Taima ini, tetapi kendala masih ada seperti dalam kutipan wawancara dengan staf AITo; sdr. Noval Suling (koordinator program konservasi di AITo) sebagai berikut:

“Sekarang maunya masyarakat adalah bayar upah pertelur berupa uang tunai, kalau untuk konservasi kami bisa, seumpamanya bangunan untuk konservasi maleo, itulah sebabnya kami berusaha untuk menyelamatkan maleo ini, dan kami berusaha sekarang ini ada pemerintah Provinsi mengadakan forum bersama (gabungan dari SKPD untuk menyelamatkan maleo) jadi di Taima (boalemo) itu diluar hutan lindung, memang di taima itu kami masih mencari-cari apa itu hutan adat atau bagaimana.... ? Di taima itu sekarang luar biasa karena

sekarang sudah dilirik oleh NGO...BBC sudah masuk...kalau bakiriang itu terisolasi karena maleo sebenarnya itu perlu hutan 3 hutan; hutan asli, koridor, singron (tempat dia bertelur) jadi kalau terputus salah satu dia akan berpindah tempat dan mencari tempat lain. Kemungkinan besar maleo bakiriang pindah ke Morowali karena pegunungan disana baku sambung. Kalau di Tompotika sini pegunungannya sendiri dengan nama gunung Libuun Taima. Di Taima sampai sekarang masih ada orang yang bagali, ambil dsb. dan masih diperjualbelikan. Dulu masih 5 tahun yang lalu, masyarakat datang kita biayai, kemudian ada subsidi konservasi, tetapi kenapa masyarakat sekarang menginginkan diuangkan, sekarang ada ibu Marcy.... Di lapangan mudahan ada komunikasi dengan masyarakat lagi karena kami sementara mengadakan kegiatan treatikal maleo kepada siswa-siswa, di Taima selain maleo dan penyu kami juga konservasi tentang hutannya. AITo ini adalah dananya dapat sumbangan dari orang per orang. Cara kerja AITo dalam konservasi adalah kami membiarkan saja maleo itu datang dan bertelur, kami hanya menghitung burung yang datang, burung ini sebenarnya 1 tahun hanya bertelur 6 kali. (Wawancara; Noval Suling, di Luwuk. Maret 2014)

Gambar 20. Penggali telur maleo di Taima



Sumber: Foto Koleksi I Nyman Ardika (SKW II Poso Kantor Resort IX Bakiriang)

Dari kutipan wawancara dan gambar tersebut diatas di Libuun Taima Kecamatan Boalemo, konservasi AITo perlu dukungan dari semua pihak, dan perlu dipercepat dalam upaya penanganannya

agar tidak sama dengan kasus Suaka Margasatwa Bakiriang. Sudah banyak AITo dalam melakukan kampanye penyelamatan maleo tetapi sekali lagi sinergitas dalam penanganan maleo dipercepat dari segala sektor yang terpenting penyelamatan maleo tujuannya.

Sangat ironis di Desa Taima Dusun Tamparang Penangkaran Libuun Kecamatan Bualemo yang pada tahun 2010 silam berhasil membawahi nama Kabupaten Banggai meraih peringkat pertama dunia dengan predikat maleo Award untuk penilaian konservasi maleo terbaik dunia dibawah binaan dan pengawasan organisasi lingkungan hidup Aliansi Konservasi Tompotika (AITo). Kondisi sekarang masyarakat mengambil telurnya dan setiap bulannya kurang lebih 100 butir keluar hanya untuk keperluan konsumsi dan diperjualbelikan, seperti Data Sheet Maleo Libuun AITo Taima sebagai berikut:

**DATA SHEET MALEO LIBUUN TAIMA
KECAMATAN BUALEMO**

Bulan: Oktober 2013

No	Tanggal	Jumlah Burung Yang Ada	Jumlah Pasangan Burung	Kira-Kira Yang Jadi Bertelur	Jumlah Telur Yang Menetas	Gangguan	Ket	Staff Alto	Telur Yang Keluar (Butir)
01.	01 Okt '13	8	4	0	0	0	-	Panji. vivi	0
02.	02 Okt '13	11	5½	2	0	0	-	panji, vivi	0
03.	3 Okt '13	8	4	2	0	0	-	panji, vivi	0
04.	4 Okt '13	14	7	2	0	0	-	panji, vivi	0
05.	5 Okt '13	8	4	1	0	0	-	panji, vivi	0
06.	6 Okt '13	10	5	0	0	0	-	panji, vivi	0
07.	7 Okt '13	0	0	0	0	0	-	agus. ipan	0
08.	8 Okt '13	16	8	3	0	Pengali	-	agus, ipan	0
09.	9 Okt '13	12	6	0	0	Pengali	-	agus, ipan	0
10.	10 Okt '13	12	6	0	0	Pengali	-	agus, ipan	0
11.	11 Okt '13	12	6	0	0	Pengali	-	agus, ipan	2
12.	12 Okt '13	18	9	2	0	Pengali	-	agus, ipan	2
13.	13 Okt '13	0	0	0	0	Pengali	-	-	0
14.	14 Okt '13	16	8	6	0	Pengali	-	sandy	6
15.	15 Okt '13	8	4	0	0	0	-	sandy	0
16.	16 Okt '13	14	7	3	0	Pengali	-	sandy	7
17.	17 Okt '13	18	9	5	0	Pengali	-	sandy	8

18.	18 Okt '13	8	4	2	0	Pengali	-	sandy	5
19.	19 Okt '13	4	2	0	0	Pengali	-	noval, ipan	2
20.	20 Okt '13	18	9	8	0	Pengali	-	noval, ipan	6
21.	21 Okt '13	12	6	1	0	Pengali	-	noval, ipan	2
22.	22 Okt '13	12	6	0	0	Pengali	-	noval, ipan	6
23.	23 Okt '13	16	8	1	0	Pengali	-	noval, ipan	5
24.	24 Okt '13	16	8	2	0	Pengali	0	noval, ipan	2
25.	25 Okt '13	0	0	0	0	Pengali	0	agus sandi	0
26.	26 Okt '13	16	8	6	0	Pengali	0	agus sandi	4
27.	27 Okt '13	16	8	6	0	Pengali	0	agus sandi	8
28.	28 Okt '13	22	11	6	0	Pengali	0	agus sandi	6
29.	29 Okt '13	36	18	5	0	Pengali	0	agus sandi	6
30.	30 Okt '13	22	11	4	0	Pengali	0	agus sandi	8
31.	31 Okt '13	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah Telur Yang Keluar									85
<p>Catatan: Nama-nama yang datang mengali (madun, ulong, opan, ite, tu'u, tiko, nono, iwan, atudeng, awi, ogam, om ulan, lun) mereka datang bergantian semua ada dalam data sheet laporan staff lapangan.</p>									

DATA SHEET MALEO LIBUUN TAIMA
KECAMATAN BUALEMO

Bulan: November' 2013

No	Tanggal	Jumlah Burung Yang Ada	Jumlah Pasangan Burung	Kira-Kira Yang Jadi Bertelur	Jumlah Telur Yang Menetas	Gangguan	Ket	Staff Alto	Telur Yang Keluar (Butir)
01.	1 Nov'13	2	1	0	0	0	-	ipan, vivi	4
02.	2 Nov'13	26	13	5	0	anjing, pengali	-	ipan, vivi	5
03.	3 Nov'13	16	8	4	0	elang, pengali	-	ipan, vivi	5
04.	4 Nov'13	12	6	4	0	biawak, pengali	-	ipan, vivi	4
05.	5 Nov'13	28	14	11	0	pengali	-	ipan, vivi	10
06.	6 Nov'13	36	18	9	0	sapi, pengali	-	ipan, vivi	7
07.	7 Nov'13	20	10	5	0	pengali	-	noval	5
08.	8 Nov'13	12	6	2	0	pengali	-	noval	4
09.	9 Nov'13	10	5	2	0	pengali	-	noval	3
10.	10 Nov'13	30	15	2	0	pengali	-	noval	6
11.	11 Nov'13	33	16½	1	0	pengali	-	noval	2
12.	12 Nov'13	0	0	0	0	0	-	0	0
13.	13 Nov'13	0	0	0	0	0	-	0	0
14.	14 Nov'13	16	8	3	0	pengali	-	agus, vivi	2
15.	15 Nov'13	16	8	3	0	anjing, pengali	-	agus, vivi	7
16.	16 Nov'13	6	3	0	0	pengali	-	agus, vivi	2
17.	17 Nov'13	4	2	1	0	pengali	-	agus, vivi	0

18.	18 Nov'13	14	7	1	0	pengali	-	agus, vivi	4
19.	19 Nov'13	0	0	0	0	pengali	-	ipan, sandy	0
20.	20 Nov'13	24	12	5	0	pengali	-	ipan, sandy	4
21.	21 Nov'13	18	9	2	0	pengali	-	ipan, sandy	3
22.	22 Nov'13	2	1	0	0	pengali	-	ipan, sandy	1
23.	23 Nov'13	16	8	3	0	pengali	-	ipan, sandy	6
24.	24 Nov'13	8	4	1	0	pengali	0	ipan, sandy	0
25.	25 Nov'13	0	0	0	0	pengali	0	isal	0
26.	26 Nov'13	16	8	6	0	pengali	0	isal	4
27.	27 Nov'13	24	12	6	0	pengali	0	isal	9
28.	28 Nov'13	4	2	6	0	pengali	0	isal	3
29.	29 Nov'13	12	6	5	0	pengali	0	isal	2
30.	30 Nov'13	0	0	0	0	pengali	0	isal	0
Jumlah Telur Yang Keluar									102
Catatan: Nama-nama yang datang mengali (madun, ulong, opan, ite, tu'u, tiko, atudeng, awi, ogam, om ulan, lun, lil, om iwan) mereka datang bergantian semua ada dalam data sheet laporan staff lapangan.									

DATA SHEET MALEO LIBUUN TAIMA
KECAMATAN BUALEMO

Bulan: Desember' 2013

No	Tanggal	Jumlah Burung Yang Ada	Jumlah Pasangan Burung	Kira-Kira Yang Jadi Bertelur	Jumlah Telur Yang Menetas	Gangguan	Ket	Staff Alto	Telur Yang Keluar (Butir)
01.	1 Des'13	0	0	0	0	0	-	agus, sandi	
02.	2 Des'13	16	8	3	0	pengali	-	agus, sandi	3
03.	3 Des'13	16	8	4	0	pengali	-	agus, sandi	14
04.	4 Des'13	30	15	3	0	pengali	-	agus, sandi	5
05.	5 Des'13	12	6	2	0	pengali	-	agus, sandi	3
06.	6 Des'13	12	6	2	0	pengali	-	agus, sandi	1
07.	7 Des'13	0	0	4	0	pengali	-	noval, isal	4
08.	8 Des'13	18	9	3	0	pengali	-	noval, isal	6
09.	9 Des'13	16	8	4	0	pengali	-	noval, isal	5
10.	10 Des'13	10	5	3	0	pengali	-	noval, isal	6
11.	11 Des'13	26	13	4	0	pengali	-	noval, isal	5
12.	12 Des'13	8	4	2	0	pengali	-	noval, isal	2
13.	13 Des'13	0	0	0	0	pengali	-	ipan, vivi	0
14.	14 Des'13	20	10	5	0	pengali	-	ipan, vivi	5
15.	15 Des'13	24	12	5	0	anjing, pengali	-	ipan, vivi	5
16.	16 Des'13	22	11	6	0	pengali, elang	-	ipan, vivi	5
17.	17 Des'13	12	6	2	0	pengali, biawak	-	ipan, vivi	4

18.	18 Des'13	10	5	2	1	pengali	-	ipan, vivi	10
19.	19 Des'13	12	6	5	0	pengali, sapi	-	agus, vivi	7
20.	20 Des'13	14	12	5	0	pengali, anjing	-	agus, vivi	4
21.	21 Des'13	16	8	3	0	pengali	-	agus, vivi	4
22.	22 Des'13	12	6	4	0	pengali	-	agus, vivi	5
23.	23 Des'13	15	7½	3	0	pengali	-	agus, vivi	2
24.	24 Des'13	4	2	1	0	pengali	0	agus, vivi	2
25.	25 Des'13	0	0	0	0	pengali	0	agus, ipan	0
26.	26 Des'13	4	2	4	0	pengali	0	agus, ipan	4
27.	27 Des'13	20	10	0	0	pengali	0	agus, ipan	4
28.	28 Des'13	20	10	0	0	pengali	0	agus, ipan	2
29.	29 Des'13	12	6	2	0	pengali	0	agus, ipan	1
30.	30 Des'13	12	6	5	0	pengali	0	agus, ipan	5
Jumlah Telur Yang Keluar									123
<p>Catatan: Nama-nama yang datang mengali (madun, ulong, ramli, istrinya ramli, istrinya ogam, mas, ono, opan, ite, tu'u, tiko, atudeng, awi, ogam, om ulan, lun, lil, om iwan) mereka datang bergantian semua ada dalam data sheet laporan staff lapangan.</p>									

Aktivitas AITo sudah berupaya untuk menyelamatkan satwa endemik maleo ini melalui berbagai program yang digulirkan ke masyarakat, tetapi lagi-lagi masyarakat di Desa Taima yang belum mengerti bahkan cenderung merasa bahwa maleo adalah kepunyaan mereka dan tidak mungkin akan punah serta terus menghasilkan telur buat mereka juga. Hal tersebut tergambar dalam tabel 11, 12, 13 yang kecenderungan adalah keluarnya telur maleo disebabkan oleh pengali untuk kebutuhan hidupnya, dan dari bulan September sampai Desember 2013 menunjukkan bahwa tiap bulan telur yang keluar terus bertambah, hal tersebut sesuai bertelurnya maleo sepanjang tahun, dan musim bertelur antara bulan Oktober sampai bulan Juni dengan puncaknya pada bulan Desember.

C. Dampak Investasi terhadap berkurangnya maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang

a) PT. Donggi Senoro LNG⁴

PT Donggi Senoro LNG didirikan pada 28 Desember 2007 sebagai sebuah perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mana sejak 9 Februari 2011, struktur kepemilikan terdiri dari 29% PT Pertamina Hulu Energi (PHE), 11,1% PT Medco LNG Indonesia (MLI), dan 59% Sulawesi LNG Development Ltd. (SLD yang dimiliki oleh 75% Mitsubishi Corporation dan 25% Korea Gas Corporation).

4 Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas

Gambar 21. Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Dari Kepemilikan Saham Donggi Senoro LNG, PT. Pertamina Hulu Energi (persero) hanya 29%, mengisyaratkan betapa kecilnya peran Indonesia dalam dunia investasi di tanah sendiri. Apalagi dilihat dari para pekerja di LNG itu sendiri tenaga-tenaga ahli semuanya dari luar negeri Indonesia, para pekerja Indonesia mendominasi karyawan buruh di kelas bawah.⁵

Proyek kilang LNG Donggi Senoro berada di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, sekitar 48 Kilometer arah barat daya kota Luwuk, di pesisir timur Sulawesi Tengah. Proyek

5 Kita melarat karena belum sepenuhnya bebas dari cengkeraman kekuatan asing. Masyarakat tidak mengetahui bahwa produksi minyak nasional sebesar sekitar 1 juta barrel/hari sekarang ini sudah didominasi oleh korporasi asing. Disamping itu muatan laut Indonesia sebesar 46,8% dikuasai oleh kapal berbendera asing, lebih dari 50% perbankan nasional dikuasai asing, telekomunikasi dikendalikan asing (Indosat dimiliki Temasek Singapura, disamping 35% saham Telkom, dan 98% saham XL juga milik asing). Mohammad Amin Rais, April 2008. Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia ! Penerbit PPSK Press

ini menjadi awal monetisasi cadangan gas di wilayah sulteng setelah menunggu 30 tahun sejak ditemukan.


Cadangan gas Donggi Senoro awalnya ditemukan oleh Joint Operating Body (JOB) Pertamina-Union Texas Tomori Inc sebagai pemegang konsesi Blok Tomori pada tahun 1984. Proyek kilang Gas Alam Cair Donggi-Senoro menjadi proyek pertama di Indonesia yang menggunakan skema hilir yang memisahkan produksi gas di hulu dengan pengolahan gas alam cair di hilir⁶

Blok tomori dipecah menjadi dua yaitu Blok Matindok dan Blok Senoro-Toili. Blok Matindok dikelola oleh Pertamina melalui PT Pertamina EP Proyek pengembangan Gas Matindok (PPGM). Sementara Blok Senoro-Toili dikelola bersama oleh Pertamina dan Medco melalui JOB Pertamina - Medco E & P Tomori Sulawesi (PMTS).

Berdasarkan hasil sertifikasi Gaffney & Chain Association (GCA), total cadangan kedua blok ini diperkirakan 3,666 triliun kaki kubik (TCF), pada akhir tahun 2005, Pertamina dan Medco sePakat menggabungkan suplai gas dari kedua blok dengan cadangan terbukti (proven reserve) 2,3 TCF, menjadi proyek LNG dengan skema pengelolaan hulu (upstream) yang terpisah dari hilir (downstream) ini adalah yang pertama di Indonesia. JOB PMTS akan memasok gas 250 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari Blok Senoro, sementara PPGM akan memasok 85 MMSCFD gas dari Blok Matindok. Kilang Donggi Senoro dirancang sebagai kilang LNG tunggal dengan kapasitas produksi sebesar 2 juta ton per tahun.

6 Buku Petunjuk *Menciptakan Peluang Melalui LNG*, Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural gas

Gambar 22. Peta Lokasi Donggi Senoro



Sumber: Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas

Dari peta lokasi Donggi Senoro menunjukkan bahwa Suaka Margasatwa Bakiriang dikepung dengan areal sumur Gas Matindok 1, Minahaki 1, Donggi 1, sementara pemasangan pipa tailing Minahaki 1 dan Donggi 1 akan melewati Suaka Margasatwa Bakiriang. Hal tersebut berdampak pada penurunan populasi maleo yang biasa hidup sunyi dari keramaian.

Gambar 23. BKSDA Kantor Resort IX Bakiriang dan Suaka Margasatwa Bakiriang




Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Kehadiran kilang LNG di Uso akan menjadi Sulawesi Tengah sebagai penghasil LNG keempat di Indonesia setelah Nanggroe Aceh Darussalam, Kalimantan Timur dan Papua Barat. Lingkup bisnis PT DSLNG adalah untuk mengolah dan mengubah gas alam menjadi gas alam cair untuk dipasok ke pasar internasional.

Pabrik DSLNG berlokasi di Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah, sekitar 20 kilometer sebelah tenggara kota Luwuk, kota utama Kabupaten Banggai, Perseroan telah membeli tanah seluas 300 hektar sebagai lahan pabrik, di sepanjang pesisir yang menghadap Selat Peling.

Gambar 24. Donggi-Senoro LNG



Sumber: Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

b) PT Pertamina Hulu Energi (PHE),

Sementara itu, kehadiran PT Pertamina EP-PPGM diawali dengan survey seismik dan berlanjut pada pengeboran eksplorasi sumur gas Sukamaju-1 pada 2001 silam. Pengeboran sumur Sukamaju-1 di dalam kawasan tersebut dilakukan atas izin Bupati Banggai saat itu. Menurut General Manager PT Pertamina EP-PPGM Indra Kusuma, tata batas Bakiriang belum jelas karena ada dua peta yang berbeda, yakni peta dari provinsi dan peta dari pusat. Izin pun diberikan dengan mengacu pada peta dari provinsi.

Yang mana, lokasi sumur eksplorasi tidak tercakup dalam kawasan hutan Bakiriang.

Gambar 25. Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquefied Natural Gas



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Kehadiran PT Pertamina EP-PPGM diawali dengan survey seismik yang diteruskan dengan eksplorasi di Batui membawa dampak yang besar bagi perkembangan masyarakat Batui terkhusus Suaka Margasatwa Bakiriang yang didalamnya berbagai macam flora dan fauna. Dampak tersebut terlihat sekarang ini dengan kehadiran investor-investor asing dalam menginvestasikan sahamnya di Kecamatan Batui dan merubah Batui yang dulunya bersahaja sekarang hingar binger dengan keramaian. Dampak yang terjadi menurunnya populasi maleo yang mengganggu habitat aslinya.⁷ Seperti wawancara dengan Staf (information Center Assistant) Donggi Senoro Liquefied Natural Gas sebagai berikut:

“Bagan eksplorasi ini yaitu mencari sumber-sumber gas, mineral dll dalam tanah yang dulunya berasal dari binatang dan tumbuhan yang mati dan tertimbun dalam tanah berjuta-juta tahun yang lalu (150.000.000 tahun yang lalu) jasad renik yang mati yang lama-lama terendapkan, yang lama kelamaan menjadi minyak, bukan hanya kolam minyak saja

⁷ Data dari pendahulu kami di BKSDA, dulu tahun 1980-an pasir panjang Bakiriang hitam dengan maleo bila musim bertelur, kita susah untuk mengusirnya karena terlalu banyaknya maleo pada waktu itu. Pernyataan Pak I Nyoman Ardika

tetapi bercampur dengan gas-gas lainnya dan ini namanya seismik (menggunakan cepat rambat gelombang suara) di daratan maupun di lautan jadi cara kerjanya dengan menggetarkan suara dan nantinya akan terpantulkan kembali ke biosfor yang menerima suara tadi, jadi gelombang suara melewati berbagai zat, mineral yang berbeda-beda tergantung zat, mineral apa yang terlewatinya, akhirnya akan terdeteksi melewati batuan apa, minyak apa, gas apa dll, sekarang ada yang four bes (empat dimensi seismiknya) trus mereka melakukan pengeboran bukan untuk mengambil tetapi mengukur seberapa besar kandungannya dan seberapa komersilkan cadangan yang ada, dari situ ditentukan proses eksploitasi kandungan dalam bumi selanjutnya. (Wawancara; Tri Hardiny Kurniasari, di Batui.. Maret 2014)

Penggunaan survey seismik inilah yang berpengaruh banyak terhadap keberadaan maleo di Suaka Margasatwa Bakiriang yang menggunakan bahan ledakan, kalau dilaut mereka menggunakan kompresor (semacam ledakan bawah laut).⁸ Dari survey seismik

8 Metode seismik merupakan salah satu bagian dari seismologi eksplorasi yang dikelompokkan dalam metode geofisika aktif, dimana pengukuran dilakukan dengan menggunakan 'sumber' seismik (palu, ledakan, dll). Setelah usikan diberikan, terjadi gerakan gelombang di dalam medium (tanah/batuan) yang memenuhi hukum-hukum elastisitas ke segala arah dan mengalami pemantulan ataupun pembiasan akibat munculnya perbedaan kecepatan. Kemudian, pada suatu jarak tertentu, gerakan partikel tersebut di rekam sebagai fungsi waktu. Berdasar data rekaman inilah dapat 'diperkirakan' bentuk lapisan/struktur di dalam tanah. Eksperimen seismik aktif pertama kali dilakukan pada tahun 1845 oleh Robert Mallet, yang oleh kebanyakan orang dikenal sebagai bapak seismologi instrumentasi. Mallet mengukur waktu transmisi gelombang seismik, yang dikenal sebagai gelombang permukaan, yang dibangkitkan oleh sebuah ledakan. Mallet meletakkan sebuah wadah kecil berisi merkuri pada beberapa jarak dari sumber ledakan dan mencatat waktu yang diperlukan oleh merkuri untuk ber-riak. Pada tahun 1909, Andrija Mohorovicic menggunakan waktu jalar dari sumber gempa bumi untuk eksperimennya dan menemukan keberadaan bidang batas antara mantel dan kerak bumi yang sekarang disebut sebagai Moho. Pemakaian awal observasi seismik untuk eksplorasi minyak dan mineral dimulai pada tahun 1920an. Teknik seismik refraksi digunakan secara intensif di Iran untuk membatasi struktur yang mengandung minyak. Tetapi, sekarang seismik refleksi merupakan metode terbaik yang digunakan di dalam eksplorasi minyak bumi. Metode ini pertama kali didemonstrasikan di Oklahoma pada tahun 1921. <http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2011/11/damPak-buruk-eksplorasi-seismik.html>

tersebut awal dari permasalahan di Bakiriang tetapi pihak LNG tidak merasa bertanggungjawab karena keberadaan LNG di hilir sementara PT. Pertamina di hulu yang seharusnya ikut menjaga kelestarian maleo. Perdebatan antara hulu dan hilir investasi panjang dan belum menemukan titik temu seperti pada wawancara dengan Staf (information Center Assistant) Donggi Senoro Liquefied Natural Gas sebagai berikut.

“Bicara pengaruh memengaruhi keberaan maleo di hutan Bakiriang dilihat dulu karena LNG ini di hilir dan menurut saya proses eksplorasi yang bisa memengaruhinya, terutama proses seismik (mengeluarkan bunyi yang sangat keras di hutan), saya juga pernah membaca artikel proses seismik yang begitu keras sampai gajah pindah. Sebenarnya LNG hanya membeli dari hulu, dan di proses ke hilir... gimana Pak yaa” (Wawancara; Tri Hardiny Kurniasari, di Batui.. Maret 2014)

Kontroversi lain mengenai hulu dan hilir dan siapa yang harus bertanggung jawab tentang kerusakan bakiriang terkutip dalam wawancara dengan Direktur Yayasan Insan Cita sebagai berikut:

“Tidak bisa dikatakan bahwa antara Pertamina dan LNG itu beda,.. hulu dan hilir sama saja, dan mereka harus bertanggung jawab teorinya tidak ada hilir kalau tidak ada hulu.... Iya khan, hulu dibiayai oleh hilir, awalnya hulu adalah Pertamina dan membentuk konsorsium atau anak perusahaan disebut Pertamina EPEC dan konsorsium dengan Pertamina Tomori dan Medco Tomori kemudian Pertamina mereka jual dan kembangkan dan muncullah JGC, mereka adalah yang membiayai semuanya. dan mereka harus mengeluarkan dana CSR 30%. Di Maleo Center itu hanya kamuflase saja untuk mengelabui, sebenarnya JGC itu harus mengeluarkan CSR 30% trus JGC mengeluarkan CSR lewat perusahaan dari Jogja Mirasaketi. Sebenarnya masyarakat Luwuk bukan lemah tetapi tidak ada kekuatan “hukum”, jadi akan timbul persoalan orang kaya baru, persoalan sosial kemasyarakatan, dan budaya baru akan timbul karena banyaknya pendatang. Tumpe itu hanya berapa persen saja dari persoalan yang ada, dari APBD adat Tumpe dapat sekitar 200 juta mereka dibangun bangunan yang gagah, dan sarana prasarana lengkap diberi bantuan dsb. dan dibuat semeriah mungkin supaya ada

anggapan dari luar bahwa kita disini masih memelihara adat istiadat... yang ada". (Wawancara; Haryanto Djalumang, di Luwuk.. Maret 2014)

Kembali pada investasi PT Pertamina, Belakangan, Pemerintah Kabupaten Banggai malah menandatangani nota kesepahaman pada 2008 lalu untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas dengan mengembangkan Struktur Sukamaju yang memiliki cadangan gas terbukti 32,56 BCF (Billion Cubic Feet/milyar kaki kubik) di dalam Bakiriang. Rencana ini telah diseriusi dengan diadakannya rapat koordinasi analisis dampak lingkungan hidup (Andal), rencana pengelolaan lingkungan hidup (RKL), dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL) Blok Matindok antara Departemen Kehutanan, Dinas Kehutanan Banggai, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan PT Pertamina EP -PPGM di Ruang Rapat Ozone Gedung C Lt. 1 KLH, Jakarta, 25 Juni 2008 lalu.


Pengalihfungsian dikarenakan PT Pertamina EP -PPGM sebagai operator Blok Matindok akan melakukan pengeboran sumur pengembangan Sukamaju-AA dan Sukamaju-BB secara miring dari cluster di Sukamaju-1, area Sukamaju yang berada dalam kawasan Bakiriang. Selain itu, badan usaha milik negara (BUMN) ini juga akan menggelar pipanisasi gas mengikuti jalur jalan provinsi (Right Of Way/ROW) yang melintasi Bakiriang.

Hasil rapat memutuskan rencana alih fungsi atau pinjam Pakai kawasan hutan akan ditindaklanjuti. Kesepakatan ini ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Penilai AMDAL Pusat Laksmi Widyajayanti, Manager Proyek Pengembangan Gas Matindok (PPGM) Syahrial Ali, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam (PHKA), Departemen Kehutanan Edi Suharno, dan Kepala Dinas Kehutanan Banggai kala itu, Adullah Djalal Yunus.

Sementara ini, pihak Pertamina masih menunggu keluarnya izin Menteri Kehutanan (Menhut) untuk pinjam Pakai kawasan hutan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/

Menhut-II/2006 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, prosedurnya diawali rekomendasi bupati dan gubernur sebagai dasar Menhut mengeluarkan izin. Rekomendasi itu sudah diajukan. Namun izin bukan atas nama Pertamina melainkan PD Banggai Energi Utama (BEU), perusahaan daerah yang bekerjasama dengan perusahaan 'pelat merah' itu untuk membangun pembangkit listrik yang rencananya menghasilkan 20 megawatt dari produksi gas Sukamaju sebesar 5 MMSCFD (Milion Metric Standard Cubic Feet per Day/juta kaki kubik per hari) selama 10 tahun.

Gambar 26. Pemasangan Pipa Tailing Gas Motindok yang membelah areal persawahan dan hutan Bakiriang



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Jika kemudian Bakiriang benar-benar diizinkan untuk dieksplotasi Pertamina, hutan suaka margasatwa yang terletak di antara $1^{\circ}18'16''$ LS sampai dengan $1^{\circ}23'00''$ LS dan $122^{\circ}21'48''$ BT sampai dengan $122^{\circ}25'25''$ BT itu akan tinggal kenangan. Itu akan memicu perubahan tragis bagi ekologi kawasan yang diklaim masyarakat adat Batui sebagai hutan adat yang memang selalu berubah penetapan luasannya. Sebab maleo akan kabur melihat rig darat yang bising menancap di habitatnya.

Sejauh ini, Pertamina telah mengantongi izin pipanisasi gas Donggi Senoro melintasi kawasan tersebut sepanjang 2,8 kilometer dari Dirjen PHKA Departemen Kehutanan pada 10 Maret 2009 lalu.

Tapi pipanisasi juga baru akan terealisasi bila proyek LNG Donggi Senoro telah disetujui Pemerintah Pusat. Izin ini pun sejalan dengan disetujuinya AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) Pengembangan Blok Matindok pada 10 November 2008 lalu oleh KLH dan persetujuan pengembangan lapangan (Plan of Development/PoD) PPGM oleh BP Migas pada 24 Desember 2008.

Gambar 27. Sumur Gas Motindok dan Tlailer Pipa



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Sebelumnya, JOB PMTS juga pernah mengajukan permohonan pipanisasi Bakiriang ke Menhut MS Kaban lewat surat bernomor 0843/20/MEM.M/2006 tertanggal 22 Februari 2006 untuk izin penggunaan kawasan hutan Bakiriang. Namun dalam surat bernomor S.334/Menhut-VII/2006 tertanggal 29 Mei 2006 dan disusul dengan surat kedua bernomor S.420/Menhut-IV/2006 tertanggal 7 Juli 2006, Menhut secara tegas menolak surat permohonan JOB PMTS. Penolakan izin penggunaan kawasan hutan itu ditujukan ke Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Nggak boleh itu. Saya sudah keluarkan larangannya. Silahkan tanya ke BKSDA”, tegas Kaban kepada penulis di Ruang Polibu Kantor Gubernur saat melawat ke Sulteng tahun 2006 silam.

Disebutkan, berdasarkan pasal 38 dan pasal 50 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan

Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, penggelaran pipa produksi gas sepanjang 4 kilometer dengan lebar 20 meter tidak dapat dipertimbangkan. JOB PMTS diminta mengarahkan proyek pibanisasinya ke luar kawasan.

Namun, penolakan Menhut belakangan jadi ironi. PT Pertamina EP -PPGM justru yang diizinkan melintaskan pipa gasnya di Bakiriang. Hal itu membuat sorotan muncul dari Kepala Operasi Wilayah BP Migas Perwakilan Kalimantan - Sulawesi, Bahari Abbas saat ditemui di Luwuk, Juli 2008 lalu. Menurut mantan orang Pertamina ini, bila Pertamina dipersilahkan beroperasi di Bakiriang, sementara JOB PMTS dilarang di kawasan itu, maka akan muncul preseden buruk terhadap Menhut. Jika Pertamina mendapat izin, maka mestinya JOB PMTS pun dimungkinkan untuk hadir di sana.

BP Migas sendiri, menurut Bahari, setuju dengan rencana alih fungsi itu untuk kepentingan nasional. Hasil produksi gas akan menjadi devisa negara yang besar, karenanya pengalihfungsian Bakiriang harus dilakukan. Nah, di sini kepentingan investasi akan menjadi tantangan bagi pelestarian maleo di Bakiriang.

Namun pada tanggal 8 Februari 2014 terjadi kebocoran gas JOB Pertamina Medco Tomori Sulawesi dan masyarakat Desa Sinorang menyesalkan dalam hal ini. Pasalnya kegiatan pengeboran minyak dan gas di Desa Sinorang sejak Agustus 2013 hingga saat ini, tidak ada sosialisasi secara terbuka yang diadakan pihak perusahaan kepada warga Desa Sinorang. Warga desa Sinorang menyesalkan sikap JOB PMTS yang terkesan acuh dengan kepanikan yang dirasakan warga Sinorang akibat terjadi kebocoran gas tersebut. (*Warta Mamua* hal 1&15)⁹

9 Tabloid Mingguan Mengungkap Fakta, Menebar Realita *Warta Mamua* Tabloid Pertama & Terbesar di Kontom-Batui-Toili & Tompotika Edisi 64 Februari-Minggu ke -III tahun 2014.

Persoalan lain muncuat tentang keberadaan Pertamina yakni masyarakat Desa nonong berhadap agar pihak perusahaan PPGM segera menyelesaikan hak-hak warga pemilik lahan yang belum diselesaikan dan segera mengembalikan SKPT milik warga yang telah diambil perusahaan PPGM. Menurut Humas Pertamina EP, Iksam menjelaskan Surat Kepemilikan Tanah SKPT warga desa Nonong yang sekarang menjadi tuntutan warga Desa Nonong ada pada BPN guna untuk dipecahkan. Bahkan menurut pihak Perusahaan Pertamina EP pada tanggal 02 Oktober 2013 sudah pernah bermohon dengan menyurati Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banggai sebagai tindak lanjut kegiatan pembebasan lahan oleh Motindok Gas Development Project (MGDP) Pertamina EP dan kemudian akan dilanjutkan dengan sertifikasi tanah yang sudah dibebaskan seluas lahan yang akan di sertifikatkan 2.083.000 meter, mencakup 636 Sertifikat, yang terdiri dari 127 persil yang sudah bersertifikat dan 509 persil SKPT yang terdiri jalur Flowiline, jalur Trunkline, jalur Injection line, dan Jalan. Semua lokasi lahan tersebut terletak di Kecamatan Toili Barat Toili, Moilong, Batui Selatan dan Kecamatan Batui. "Kalau semua SKPT warga itu sudah dipecahkan maka pihak perusahaan akan mengembalikan segera kepada warga yang berhak, hanya saja menurutnya BPN yang menjadi masalah sekarang karena SKPT yang akan dipecahkan ada sekitar 2.083.020 meter yang akan di urus BPN guna pemecahan SKPT warga Pertamina EP".

Klarifikasi di tempat terpisah Ketua kelompok tani Desa Nonong Marsono mengakui kalau pembayaran lahan miliknya sudah dibayar oleh pihak Pertamina, namun pembayaran tanaman yang tumbuh di lahan miliknya belum dilakukan pembayaran oleh Pertamina EP. Karena sesuai perjanjian yang pernah disePakati antar pemilik lahan dan perusahaan Pertamina akan membayar semua tanaman yang tumbuh dalam lokasi lahan yang telah di bebaskan oleh Pertamina EP, dan itu sesuai dokumen Amdal yang

telah disePakati Pertamina dengan Pemerintah Republik Indonesia. (Warta Mamua hal 1&15)

Persoalan demi persoalan antara pemberian investasi kepada swasta di dekat suaka margasatwa akan muncul selagi tidak adanya sangksi yang tegas. Persoalan itu muncul karena sama mempertahankan tujuan masing-masing, flora dan fauna serta isinya dalam suaka margasatwa harus terus dijaga dan dilestarikan satu butir daun dan setiap meter tanah tidak boleh diusik atau dirusak. Sementara pihak investasi adalah mengejar target capaian hasil dalam menginvestasikan saham di suatu lokasi, apalagi investasi dikaitkan dengan Pendapatan Asli Daerah yaitu untuk memenuhi target pemerintah daerah serta merta investasi pasti akan dilakukan tanpa memperhatikan damPak lingkungan.

Dalam konsep hegemoni Antonio Gramsci tentang investasi seperti kita memahami dominasi dalam kapitalisme, konsep ini pun mengorientasikan pemikiran Gramsci tentang revolusi. Jadi untuk mengendalikan ekonomi dan aparatur negara cukuplah digunakan revolusi; juga perlu meraih kepemimpinan budaya terhadap seluruh masyarakat.

Dalam pemberian investasi yang digunakan investor untuk menanamkan dominasinya di suatu tempat, aparatur negara seperti lurah, camat, bupati, gubernur, menteri bahkan presiden digunakan untuk pengurusan izin, awal dari situlah investasi dilakukan. Tidak hanya pemberian izin tetapi upaya dalam belindung hukum juga diterbitkan dari aparatur negara dengan penerbitan undang-undang, sertifikat sampai peraturan-peraturan.

c) Perkebunan Kelapa Sawit

Pembukaan jalan Luwuk-Toili yang berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa diawali pada tahun 1973/1974 terkait dengan pembukaan penempatan lokasi transmigrasi di dataran Toili tahun

1975/1976 secara bertahap sejumlah 26 unit. Jalan ini termasuk jalan Provinsi (Jalur Timur Sulawesi Tengah -Sulawesi Tenggara) sehingga pengawasan dan pekerjaan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Dinas Praswil) dimulai awal tahun 1990-an dilakukan pengaspalan secara bertahap.

Sebelum tahun 1973/1974 kawasan suaka Margasatwa sunyi senyap akan hingar bingar kendaraan, setelah pembukaan jalan Luwuk-Toili tersebut menjadikan lintasan jalan menuju toili perlahan-lahan menjadikan akses keramaian. Habitat maleo yang mempunyai siklus untuk bertelur di pantai panjang bakiriang menjadi terganggu. Seiring berjalan waktu maleo menjadi enggan untuk bertelur di habitat aslinya dan beralih mencari tempat bertelur. Seperti kejadian maleo di Gorontalo yakni:

The construction of coastal roads and the agricultural settlement which this encouraged, together with incipient overexploitation of the eggs in response to growing demand in local markets, led to a serious reduction in the maleo population of the Gorontalo area in the 1920.

Pembangunan jalan pesisir dan pemukiman pertanian yang mana hal ini mendorong bersamaan dengan eksploitasi secara berlebihan terhadap telur dalam memenuhi permintaan di pasar lokal, sehingga menyebabkan penurunan yang serius pada populasi maleo di daerah Gorontalo pada tahun 1920. (David Henley, 2005:582)

Gambar 28. Jalan Trans Luwuk-Toili di Suaka Margasatwa Bakiriang di sisi kiri jalan kawasan melintas maleo bertelur di sisi kanan jalan setapak perkebunan kelapa sawit



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang sebagian juga merupakan kawasan eks HPH yang beroperasi pada pertengahan tahun 1980-an sehingga di dalam kawasan banyak terdapat jalan perkerasan batu. Hal ini yang banyak memicu perambahan/penyerobotan lahan dalam kawasan yang banyak memunculkan jalan setapak lainnya. HPH yang pernah beroperasi dalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang adalah PT. Palopo Timber, PT. Bone Balantak Raya, PT. Marabunta.

Persoalan tentang perkebunan kelapa sawit tercetus ketika hearing pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan DPRD Kabupaten Banggai pada tanggal 19 Juni 2000. PT. Kurnia Luwuk Sejati mengatakan bahwa kenapa harus diperjuangkan masyarakat transmigrasi Toili, mereka masyarakat yang dipunggut di jalan-jalan kemudian dimukimkan di Toili, pekerjaan mereka hanya menjual tanah kemudian pulang ke Jawa mendaftar lagi untuk ditransmigrasikan kembali itu yang terjadi terbukti banyak masyarakat Toili di sana. dan juga masalah Bakiriang dikatakan pula, sudah berapa PAD yang diberikan Burung Maleo dibandingkan dengan usahanya

membuka hutan Bakiriang untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai lebih mending hutan Bakiriang dihabisi saja, untuk keperluan Pemerintah Daerah.

Pernyataan Pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati dinilai pemahaman yang dimiliki perusahaan tentang unsur Budaya dan Adat di Kabupaten Banggai masih sangat minim, seharusnya "Ia" atau pihak perusahaan PT. Kurnia Luwuk Sejati memikirkan terlebih dahulu apa yang hendak diucapkannya. Sebagai pengusaha mencari keuntungan adalah sah-sah saja, tetapi pemikiran kapitalis yang ada jangan sampai mengorbankan sesama rakyat dan lingkungan. Yayasan Bumi Persada (Lembaga Advokasi Rakyat dan Lingkungan) yang bertempat di Jl. Setia Budi Luwuk memintakan klarifikasi Statemen PT. KLS, Surat dengan nomor 060/YBP/VI/2000 tanggal 12 Juli 2000 ini dikirimkan dengan ditujukan kepada Bupati Kabupaten Banggai.

Selanjutnya Perkebunan kelapa sawit milik pengusaha Murad Husain itu dinilai telah melakukan penambahan areal melewati batas kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, tepatnya di lokasi sekitar jalan poros Trans Sulawesi dan di kompleks kawasan hutan Kaung-Kaung (Tumpu). Laporan ini diperkuat dengan ditemukannya keterlibatan KLS dalam pembukaan perkebunan sawit dalam kawasan Bakiriang yang melibatkan masyarakat setempat sebagai petani plasma.

Februari 2006 tim dari BKSDA Sulteng, dan Tim Penyidik dari Polda Sulteng mengadakan operasi gabungan di Suaka Margasatwa Bakiriang dengan hasil: sebagian lahan kelapa sawit milik PT. Kurnia Luwuk Sejati serta 1 titik bor Pertamina masuk kedalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, perambahan di dalam kawasan bertambah dan diperkirakan seluas kurang lebih 3.000 ha dengan jumlah perambah kurang lebih 1.000 KK.

Tanggal 7 s/d 9 Mei 2006 dilakukan peninjauan lapangan oleh DPRD Sulteng di Suaka Margasatwa Bakiriang, dengan hasil: 1)

Telah terjadi perambahan di Suaka Margasatwa Bakiriang baik oleh masyarakat maupun oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati yang luasnya mencapai 3000 ha, 2) Terdapat indikasi bahwa perambahan terus berlanjut dan disponsori oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan mengatasnamakan masyarakat, yang didukung oleh Kelapa Desa Sinorang dengan diterbitkannya Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) atas lahan tersebut, 3) Irigasi Mentawa debit airnya menurun akibat penebangan kayu oleh PT. Berkat Hutan Pusaka, 4) Izin lokasi HTI PT. Berkat Hutan Pusaka berubah menjadi perkebunan kelapa sawit PT. Kurnia Luwuk Sejati sehingga pemanfaatan kawasan hutan tidak sesuai lagi izin yang diberikan.

Permohonan bantuan kepada bupati lewat surat itu menjadi ironis ketika Bupati Banggai Ma'mun Amir mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Nomor:541.15/260/Distamben tentang pemberian izin Kuasa Pertambangan (KP) nikel kepada PT Sinar Makmur Cemerlang di dalam kawasan hutan Bakiriang. Padahal, berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyebutkan bahwa proses penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang dalam kawasan hutan harus seizin Menteri Kehutanan. Di sini, Bupati Banggai telah melangkahi kewenangan itu. Akhirnya, izin itu telah dibatalkan oleh Bupati tidak lama setelah diterbitkan.

Permasalahan perkebunan kelapa sawit milik PT. Kurnia Luwuk Sejati tergambar dalam presentasi kepala BKSDA Sulawesi Tengah pada notulen hasil rapat Pembahasan Permasalahan Suaka Margasatwa Bakiriang yang dilaksanakan pada hari rabu, 27 Januari 2010 di Ruang Rapat Direktorat PPH, Gedung Manggala Wanabakti Blok VII Lantai 12 dengan pimpinan rapat Direktur PPH (Plh. Kasubdit Sarpras Penyelidikan dan Perlindungan Hutan). Yakni pada presentasi no 5 poin c. Perkebunan kela sawit yang dilakukan oleh PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan modus beberapa kelapa desa di Kecamatan Batui mengajukan surat kepada Direktur

PT. Kurnia Luwuk Sejati yang pada dasarnya memohon agar perusahaan bersedia menerima kelompok tani setempat menjadi anggota peserta plasma dengan mengajukan lokasi yang diakuinya berada di luar kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang. Lebih lanjut upaya yang telah ditempuh dalam rangka menanggulangi permasalahan di Suaka Margasatwa Bakiriang, pada bulan Februari 2006 Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah bersama Polda Sulawesi Tengah melaksanakan operasi gabungan dan menemukan keterlibatan PT. Kurnia Luwuk Sejati dalam pembukaan perkebunan sawit dalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang yang melibatkan masyarakat setempat sebagai petani plasma.

Berdasarkan Surat Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah No: S.389/IV.K-26/1/2010 tanggal 15 April 2010 perihal Peringatan untuk tidak meluaskan lahan kelapa sawit di dalam Suaka Margasatwa Bakiriang yang ditujukan kepada Direktur PT. Kurnia Luwuk Sejati. Balai Konservasi Sumberdaya Alam memperingatkan agar PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak memperluas perkebunan kelapa sawit di dalam SM. Bakiriang dan segera menghentikan kegiatan tersebut dikarenakan hal tersebut sangat berdampak buruk bagi kelangsungan habitat maleo (*Macrocephalon maleo*) maupun berpengaruh terhadap rusaknya system tata air (hidrologis) dan semakin meningkatkan lajunya degradasi kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang. Pihak Balai Konservasi Sumberdaya Alam akan melakukan upaya hukum sesuai dengan Undang-Undang No. 5 tahun 1990 dan Undang-Undang No. 41 tahun 1999, terhadap segala bentuk kegiatan apapun yang mengakibatkan kerusakan kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang apabila pihak PT. Kurnia Luwuk Sejati tidak mengindahkan peringatan tersebut yang ditanda tangani oleh Kepala Balai Balai Konservasi Sumberdaya Alam Ir. Sri Winenang, MM.

Enam bulan berikutnya Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah menindaklanjuti surat Direktur Jenderal PHKA No.S.432/IV-KK/2010 tanggal 11 September 2010 perihal Perambahan Perkebunan Kelapa Sawit di Hutan Konservasi. Berdasarkan peninjauan petugas Balai Konservasi Sumberdaya Alam di lapangan, perambahan di dalam kawasan yang telah dialihfungsikan menjadi lahan perkebunan kelapa sawit diperkirakan mencapai kurang lebih 562,08 ha. Perambahan ini diduga dilakukan oleh perusahaan PT Kurnia Luwuk Sejati (sejak tahun 2000) dan ditengarai kerusakannya semakin bertambah parah dikarenakan PT. Kurnia Luwuk Sejati semakin memperluas kebun plasmanya sejak tahun 2004 s/d sekarang dengan modus operandi menggunakan masyarakat untuk membuka (merambah) kawasan hutan Suaka Margasatwa Bakiriang untuk dijadikan lahan perkebunan kelapa sawit dengan memberikan modal dan bibit. Kemudian masyarakat disuruh untuk mengurus/mendapat SKPT dari Kepala Desa Sinorang yang disetujui oleh Camat Batui, lalu mengajukan permohonan untuk dijadikan kebun plasma pada PT. Kurnia Luwuk Sejati. *(PT. Kurnia Luwuk Sejati juga telah membangun pabrik pengolahan CPO yang terletak di sekitar kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang).*

Penyusunan data secara lengkap sebagai bahan penyusunan Laporan Kejadian oleh Balai Konservasi Sumberdaya Alam Sulawesi Tengah rencana pelaksanaan September 2010 yakni: Operasi Gabungan (Polri, Kejaksaan, TNI, Dinas Kehutanan Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 20-27 Oktober 2010 saat ditemukan lokasi perluasan areal kelapa sawit yang berada dalam kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang di Kecamatan Moilong seluas kurang lebih 30 ha dan bangunan setengah jadi berupa Camp/Mess. Tersangka sejumlah yaitu Wachid dan proses penyidikan tidak dilanjutkan.

Kegiatan PT. Kurnia Luwuk Sejati tersebut telah berlangsung sejak lama dan bertahun-tahun sehingga menimbulkan opini masyarakat lain untuk ikut merambah kawasan hutan Suaka Margasatwa Bakiriang untuk dijadikan lahan perkebunan lainnya (Jagung, Singkong, dan Coklat,) bahkan telah berdiri beberapa bangunan (Sekolah Dasar, Masjid/Mushallah, Gereja, dan Pemukiman).

Cara kekerasan yang dilakukan oleh aparat Polisi, ABRI terhadap masyarakat ditangkap oleh masyarakat Batui sebagai tindakan dominasi untuk menekan masyarakat yang lemah seperti menakut-nakuti untuk tidak berbuat anarkhis, serta tidak berbuat menentang kebijakan. Masyarakat Batui dalam hal ini merasa tertindas dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tanahnya yang dipertainkan oleh pejabat desa, dan perusahaan. Tuntutan dan protes tidak dihindahkan dan dikesampingkan dengan cara ditakuti dengan kehadiran aparat penegak hukum¹⁰. Seperti tergambar dalam wawancara dengan Ibu Nantu di bekas Camp Mess kelapa sawit di Bakiriang sebagai berikut

“Kami sering Pak’ ditakuti-takuti, malah kemarin ada yang bersama dengan polisi namanya Pak Saleh, bukan disuruh keluar saja tapi mereka yang potong-potong tanaman torang di sini, dan kelapa sawit mereka juga yang menjualnya... mantan kepala desa juga datang dan mereka membawa Brimob dengan laras lengkap kemari dan menyuruh kami keluar dari sini. Di sini kejadiannya, mereka kasih keluar saya dari camp ini, saya masuk camp ini memang saya Paksa Pak, karena saya tahu barang-barang saya yang sudah berapa tahun lalu ada di dalam, dan saya cungkil papan itu, karena saya minta pengaturan tanah saya dulu ini, saya dulu tidak cari kurnia (KLS) kurnia yang datang ke sini, saya dulu tidak pergi ke kepala desa, tapi kepala desa yang datang ke sini dan bermohon-mohon.” (Wawancara; Ibu Nantu, di Bakiriang.. Maret 2014)


10 Cara kekerasan (represif) menurut Antonio Gramsci yang dilakukan kelas atas terhadap kelas bawah disebut dengan tindakan dominasi, sedangkan cara persuasinya disebut dengan hegemoni. Perantara tindak dominasi ini dilakukan oleh para aparaturnegara seperti polisi, tentara, dan hakim, sedangkan hegemoni dilakukan dalam bentuk menanamkan ideologi untuk menguasai kelas atau lapisan masyarakat di bawahnya.

Teror dari perusahaan kepada pemilik tanah di perkebunan kelapa sawit juga banyak dilakukan dengan cara memberikan wacana terhadap pemerintah daerah dan pemilik tanah seperti dengan menyebut bahwa mereka dianggap menjual hutan lindung bakiriang. Upaya PT. Kurnia Luwuk Sejati tersebut bertujuan supaya pemilik tanah takut dan berpindah dengan sendirinya. Yang jadi permasalahan mengapa masyarakat dianggap menjual hutan lindung sementara tanah ini sekarang menjadi kelapa sawit. Seperti pada kutipan wawancara dengan ibu Nantu berikut.

“Saya malah disalahkan karena ini hutan lindung katanya, saya bilang ndak merusak hutan lindung, saya berkebun ko’ dan tidak membat tanaman, anehnya kenapa sekarang jadi milik Kurnia Luwuk Sejati.... , saya bingung Pak di papan burung itu bersebelahan dengan hutan lindung dan batasnya hanya jalan raya masak burung bisa ikut jalan raya ???? ha ha trus di kilo lima itu ada penanaman kemiri masih hutan lindung. Jadi saya heran kenapa disini ada kepemilikan kalau lokasi ini masih milik hutan lindung. Jadi banyak yang punya Pak’, Pak...ini, Pak....itu” (Wawancara; Ibu Nantu, di Bakiriang.. Maret 2014)

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpu
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

Gambar 29. Keluarga Nantu dan surat kepemilikan kebun yang sudah berubah menjadi perkebunan kelapa sawit dan Camp/Mess



Sumber: Foto Koleksi Pristiwanto

Ditelusuri lebih lanjut bahwa keluarga Nantu mempunyai surat kepemilikan kebun dari Kepala Desa Sinorang yang ditandatangani Marwan T. Parman yang sudah jelas batas-batasnya. Proses selanjutnya menimpa keluarga nantu yang sudah mengelola tanah sejak lama, tetapi setelah kedatangan perusahaan PT. Kurnia Luwuk Sejati, tanahnya sudah berubah menjadi tanaman kelapa sawit. Perubahan tersebut dengan proses panjang, sebelumnya pihak Kurnia Luwuk Sejati menjanjikan untuk membeli tanahnya dengan syarat ditanami bibit kelapa sawit dan menjadi petani plasma, tetapi proses selanjutnya, pengalihan tanah tidak sesuai dengan surat jual beli yang layak.

Contoh dari keluarga Nantu tersebut adalah salah satu dari sekian banyak keluarga yang menjadi korban setelah kedatangan PT. Kurnia Luwuk Sejati dengan investasi perusahaan kelapa sawitnya. Penggunaan kekuasaan lewat kebijakan kepala desa mempermudah PT. Kurnia Luwuk Sejati mendapatkan tujuan dalam mengembangkan perusahaan kelapa sawitnya.

Pada bab iv ini disimpulkan bahwa kompleksitas permasalahan penurunan maleo berawal dari pembukaan jalan Luwuk-Toili pada tahun 1973/1974 terkait penempatan lokasi transmigrasi. Setelah terbukanya jalan Luwuk-Toili di dalam kawasan Suaka Margasatwa menjadikan daerah Banggai diserbu investor untuk menanamkan sahamnya. Disambut baik dengan potensi daerah yang memiliki kandungan zat, mineral, dan gas bumi yang melimpah. Maka secara perlahan-lahan Kabupaten Batui yang dulunya masyarakat homogen menjadi heterogen dengan kedatangan para migran dari luar Kabupaten Banggai. Berbagai kepentingan menyeruak untuk mendapatkan keuntungan masing-masing.

Permasalahan yang pelik terhadap kelangsungan habitat maleo di Batui tidak lepas dari berbagai kepentingan tersebut. Lebih diperparah dengan para predator yang siap memusnahkan satwa yang menjadi kebanggaan Kabupaten Banggai. Upaya pelestarian kebudayaan dan pelestarian maleo adalah dua sisi yang saling keterkaitan satu sama lain, seharusnya semua komponen yang ada di Kabupaten Batui saling bahu membahu untuk melestarikan keduanya sebagai aset warisan sejarah kebudayaan masa lalu.

Bab V

PENUTUP

A. Simpulan

Upacara *molabot Tumpe* sebagai kerangka adat istiadat masyarakat Batui Kabupaten Banggai. Makna dan nilai yang terkandung dalam upacara *molabot Tumpe*, pantangan-patangan dan simbol-simbol digunakan masyarakat Banggai terkhusus Batui dalam kerangka hukum tak tertulis untuk bermasyarakat. Warisan kebudayaan *molabot Tumpe* sejak zaman kerajaan menandakan kebesaran Kerajaan Banggai waktu itu dengan mengandalkan potensi telur maleo sebagai penghasil utama. Eksistensi upacara adat *molabot Tumpe* hingga sekarang saat ini tetap dipertahankan hal tersebut membuktikan bahwa masyarakat Batui masih mempertahankan tradisi adat istiadatnya meskipun kelestarian maleo dipertentangkan dan diperdebatkan. Upacara adat *molabot Tumpe* yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Desember di minggu pertama, hal tersebut berdasarkan perhitungan bulan September sampai bulan Maret pada musim pertama bertelurnya maleo, yakni burung endemik Sulawesi yang hidup di kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang, Kecamatan Batui Kabupaten Banggai. Telur maleo yang digunakan dalam upacara *molabot Tumpe* menjadi langka di daerah Batui, meski dengan membeli, masyarakat Batui masih melestarikan kebudayaan leluhurnya.

Kebijakan-kebijakan pemerintah dalam upaya pelestarian dan menjadi penyebab berkurangnya maleo bertelur di Batui menurut Antonio Gramsci, dalam teori hegemoninya dijabarkan dengan melihat kelas yang berkuasa yaitu tapuk pimpinan pengambil kebijakan yaitu bupati dan gubernur. Provinsi Sulawesi Tengah dalam usaha mengejar pendapatan asli daerah, pemerintah menggunakan hegemonik untuk memberikan izin investasi kepada swasta untuk mencapai target PAD tersebut. Contohnya dengan memberikan izin sumur Gas Matindok 1, Minahaki 1, Donggi 1, untuk melakukan eksplorasi dengan menggunakan metode seismik yang cenderung merusak habitat Suaka Margasatwa Bakiriang terutama ketenteraman maleo yang merupakan ikon Provinsi Sulawesi Tengah. Ditambah lagi dengan pemberian izin PT LNG Donggi Senoro dengan konsep pengolahan terpisah dari hulu dan hilir dengan kepemilikan saham yang masih kontroversi meskipun LNG Donggi Senoro menggulirkan SCR dengan Maleo Centernya.

Contoh lainnya dalam pemberian investasi yaitu pemberian izin pembukaan perkebunan kelapa sawit yang penuh kontroversi bahkan menggunakan cara-cara seperti plasma pemberian bibit kelapa sawit kepada masyarakat apabila sudah tumbuh kelapa sawitnya tanahnya dibeli perusahaan dengan kompensasi yang tidak jelas. Hegemoni pemerintah terhadap masyarakat dengan memperlihatkan peran pemerintah daerah yang kuat itu melakukan tekanan terhadap masyarakat dengan bantuan aparat polisi. Dengan cara ditakut-takuti dengan laras panjang serta pernyataan bahwa masyarakat menjual hutan lindung. Di samping itu cara hegemoni pemerintah yaitu secara sistematis dengan memanfaatkan perangkat-perangkat pemerintahan serta melakukan pengurangan peran penguasa adat yaitu *bosanyo* dengan membentuk lembaga adat tandingan.

B. Saran

1. Perlunya memelihara tanah adat (*kusali lowa*) atau hutan adat dan penguatan hukum berupa Peraturan Daerah atau undang-undang kebudayaan tentang pelestarian dalam upacara *molabot Tumpe* selaku warisan Kerajaan Banggai dan melindungi masyarakat sebagai pendukung kebudayaan Batui dalam kegiatan adat dengan fasilitas dan hukum yang jelas.
2. Perlu dilakukan penetapan batas (deleniasi) terhadap kawasan yang masih dapat berfungsi sebagai kawasan suaka margasatwa dan mana yang dapat diturunkan statusnya karena masih terdapat beberapa jenis flora dan fauna jenis khas di hutan Bakiriang. Perlunya sosialisasi, partisipasi dan koordinasi terhadap semua pihak terkait (*stakeholders*) dalam hal mensinergikan kegiatan perencanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan kawasan/lahan pada Suaka Margasatwa Bakiriang. Sosialisasi Tata Batas Suaka Margasatwa Bakiriang. Legalitas Sejarah Kawasan Suaka Margasatwa. Percepatan penyelesaian Penetapan Tata Batas Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang dinyatakan belum temu gelang < 1 km.
3. Penanaman pohon kemiri dan kenari sebagai salah satu makanan maleo perlu diprioritaskan terlebih lahan-lahan yang telah dibuka oleh perusahaan sebagai program vegetasi (penanaman kembali)
4. Dalam berinvestasi di dekat kawasan suaka margasatwa berupa pertambangan dan perkebunan harus selalu mematuhi aturan hukum dan dengan memperhatikan analisis dampak lingkungan yang ditimbulkannya.
5. Konservasi pihak pemerintah daerah, swasta maupun masyarakat harus disinergitaskan dan ditunjang semua elemen yang ada, demi mengurangi penurunan populasi maleo yang kian cepat. Predator maleo menjadi ancaman serius perlu dicari pemecahannya baik itu kebijakan yang berpihak pada kelestarian satwa endemik maleo.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto & Sutinah (ed.). 2008. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Pendekatan Alternatif*. Jakarta: Kencana.
- Badan Pusat Statistik. 2013. *Banggai Dalam Angka 2013*. Banggai: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banggai.
- Darmanto dan Abidah B. Setyowati. 2012. *Berebut Hutan Siberut: Orang Mentawai, Kekuasaan, dan Politik Ekologi*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Gramsci, Antonio. 1932/1975. "Letters From Prison: Antonio Gramsci." Lynne Lawner (ed.). New York: International Publishers.
- Henley, David. 2005. *Fertility, Food And Fever Population, Economy and Environment in North and Central Sulawesi, 1600-1930*. Leiden: KITLV Press Leiden.
- Jurnal Sains dan Seni Pomits Vol. 2, No.2, (2013) 2337-3520 (2301-928X Print)
- Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. 2012. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2012 Pilar Lingkungan Hidup Indonesia*. Jakarta: Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia.
- Maleo Center. *Bersama Selamatkan Maleo Kita*. Donggi Senoro Liquefied Natural Gas.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

- Patria, Nezar & Andi Arief. 2003. Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poloma, Margaret M. 2000. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pusat Informasi Migas Donggi Senoro Liquifield Natural Gas. BukuPetunjuk Menciptakan Peluang Melalui LNG.
- Rais, Mohammad Amin. 2008. Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia. Yogyakarta: Penerbit PPSK Press.
- Riany Citra Fitrie dan Aunurohim. 2013. "Populasi Burung Jalak Bali (*Leucopsar rothschildi*, Stresemann 1912) Hasil Pelepasliaran di Desa Ped dan Hutan Tembeling Pulau Nusa Penida, Bali". Jurnal Sains & Seni. Publikasi Online Mahasiswa, Institut Teknologi 10 Nopember.
- Ritzer, George dan Goodman, Douglas J. 2009. Teori Sosiologi: Dari Teori Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Mutakhir Teori Sosial Postmodern. Diterjemahkan oleh Nurhadi, Yogyakarta: Penerbit Kreasi Wacana.
- Tangkilisan, Maria. 2012. Upacara Adat Pengantaran Tumpe Suku Bangsa Batui Kabupaten Banggai. Manado: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Manado.
- Wallace, Alfred Russel. 2009. Kepulauan Nusantara Sebuah Kisah Perjalanan, Kajian Manusia dan Alam. Jakarta: Komunitas Bambu.

Surat Kabar

- ALTo. 2014. Newsletter, Aliansi Konservasi Tompotika Vol. IX, No 1 February 2014.

Azis, Rahmat. 2010. Luwuk Post (JPNN) Edisi Rabu, 24 Februari 2010 & Kamis 25 Februari 2010.

Durant Sutrisno. 2014. "Mengenal lebih dekat Mamua alias Mamorong (Macrocephalon Maleo)" Tabloit Mutiara. Edisi Januari 2014.

Tabloid Mingguan Mengungkap Fakta. 2014. Tabloid Mingguan Mengungkap Fakta, Menebar Realita Warta Mamua. Tabloid Pertama & Terbesar di Kontom-Batui-Toili & Tompotika Edisi 64 Februari-Minggu ke-III tahun 2014.

Internet

http://www.kapuaskab.go.id/dispora/index.php?option=com_content&view=article&id=7:enggang-di-bundaran-kota-kuala-kapuas&catid=4:informasi-umum&Itemid=5 diakses tgl 3 Mei 2014

<http://www.kutilang.or.id/burung/konservasi/burung-dilindungi-dalam-appendix-cites/> diakses tgl 12 Mei 2014

<http://energitoday.com/2013/04/22/menanti-donggi-senoro-beroperasi/> diakses tgl 2 Mei 2014

<http://nurhadiprayogi.blogspot.com/2011/11/damPak-buruk-eksplorasi-seismik.html> diakses tgl 12 Mei 2014

LAMPIRAN

Lampiran I

PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : 42 TAHUN 2009
NOMOR : 40 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang : a. bahwa kebijakan Pemerintah dalam melestarikan kebudayaan bangsa ditujukan ke arah pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, persatuan dan kesatuan, serta kesejahteraan bangsa Indonesia sehingga, perlu dilakukan pelestarian kebudayaan;
- b. bahwa pemerintah daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk memperkokoh jatidiri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan:
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4220);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun, 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang

- Pemeliharaan dan Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3599);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage* (Konvensi untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak Benda), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BERSAMA MENTERI DALAM NEGERI DAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PEDOMAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan:

- (1) Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.
- (2) Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan yang dinamis.
- (3) Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.
- (4) Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemilikinya tanpa mengorbankan keasliannya.

Lampiran I

- (5) Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau pemerintah kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di laksanakan di daerah.
- (7) Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung kebudayaan.
- (8) Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal bangsa tertentu.
- (9) Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database, atau sejenisnya.
- (10) Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini (multimedia).
- (11) Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman kerusakan, kehilangan dan kerusnahan.
- (12) Penggalan adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau informasi kebudayaan.
- (13) Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (14) Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu.
- (15) Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga Negara Indonesia.
- (16) Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa mengorbankan keasliannya.
- (17) Penyajian adalah upaya penyampalan informasi langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan.
- (18) Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap mempertahankan keasliannya.
- (19) Transliterasi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang lebih umum dimengerti masyarakat.
- (20) Alih aksara adalah penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.
- (21) Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).
- (22) Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada di suatu wilayah, baik yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik.
- (23) Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudayaan tertentu yang sudah tercatat sebagai milik negara, baik fisik maupun non fisik.
- (24) Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia.
- (25) Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, dan bukan merupakan afiliasi sayap organisasi sayap partai.
- (26) Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota, dan perangkat daerah sebagai

- unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- (27) Unit Pelaksana Teknis kebudayaan adalah unit kerja pusat di daerah atau unit kerja milik daerah yang melaksanakan tugas-tugas khusus.
 - (28) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
 - (29) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional, atau daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa.

BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

- (1) Pemerintah daerah melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan.

Pasal 3

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan.
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian kebudayaan di perbatasan Negara tetangga;
- f. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di provinsi; dan
- g. mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 4

- (1) Pelestarian kebudayaan di provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

Pasal 5

Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berkewajiban:

- a. berpedoman pada kebijakan nasional dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan;
- b. menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- c. menumbuhkembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan;
- d. memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati;
- e. mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di kabupaten/kota; dan

Lampiran I

- f. mengoordinasikan kecamatan, kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan di daerah.

Pasal 6

- (1) Pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi kebudayaan.
- (2) Pelestarian kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 7

- (1) Perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi aspek-aspek:
 - a. kesenian;
 - b. kepurbakalaan;
 - c. kesejarahan;
 - d. permuseuman;
 - e. kebahasaan;
 - f. kesusastraan;
 - g. tradisi;
 - h. kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - i. kepustakaan;
 - j. kenaskahan; dan
 - k. perfilman.
- (2) Aspek-aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. inventarisasi;
 - b. pendokumentasian;
 - c. penyelamatan;
 - d. penggalian;
 - e. penelitian;
 - f. pengayaan;
 - g. pendidikan;
 - h. pelatihan;
 - i. penyajian;
 - j. penyebarluasan;
 - k. revitalisasi;
 - l. rekonstruksi; dan
 - l. penyaringan.
- (2) Kegiatan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan:
 - a. nilai agama;
 - b. tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum adat;
 - c. sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang dipertahankan oleh masyarakat;

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

- d. kepentingan umum, kepentingan komunitas, dan kepentingan kelompok dalam masyarakat;
- e. jatidiri bangsa;
- f. kemanfaatan bagi masyarakat; dan
- g. peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dapat dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan;
- b. registrasi;
- c. pendaftaran atas hak kekayaan intelektual;
- d. legalitas aspek budaya;
- e. penelitian; dan
- f. penegakan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pengembangan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) dapat dilakukan melalui:

- a. kajian;
- b. penelitian;
- c. diskusi;
- d. seminar;
- e. workshop;
- f. eksperimen; dan
- g. penciptaan model-model baru.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pengembangan kebudayaan selain memperhatikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga wajib mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak dimaksudkan untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada.
- (2) Kegiatan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahulul dengan penelitian.
- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat yang memiliki kompetensi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pemanfaatan kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi;
- b. pertunjukan budaya;
- c. pengemasan bahan ajar;
- d. pengemasan bahan kajian; dan
- e. pengembangan wisata.

Pasal 13

Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c dilakukan melalui transliterasi, alih aksara, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan, dan registrasi dengan tetap mempertahankan keasliannya.

Lampiran I

Pasal 14

- (1) Kegiatan Inventarisasi, pendokumentasian, dan penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (2) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat tempat dilakukannya kegiatan.

Pasal 15

- (1) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d dan huruf e, dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.
- (2) Penggalian dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga asing maupun nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari instansi terkait.
- (3) Hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Pemerintah dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah setempat.
- (4) Benda temuan hasil ekskavasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diserahkan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah menurut kepentingannya.

Pasal 16

- (1) Pengayaan, pendidikan, dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan melalui bimbingan teknis, seminar, simposium, atau lokakarya.
- (2) Bimbingan teknis, seminar, simposium, dan lokakarya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan maupun secara informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah, dan media massa.

Pasal 17

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i, huruf j, dan huruf k dilakukan melalui media cetak, media elektronik, laman (website), peragaan, atau pameran.

Pasal 18

- (1) Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat(1) huruf m dilakukan melalui pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan.
- (2) Pemilihan dan pemilihan aspek kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan norma, etika, dan tradisi yang berlaku di masyarakat.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, perhimpunan, atau yayasan), dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

- (3) Peran serta masyarakat serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. berperan aktif dalam menanamkan pemahaman kebhinnekaan, memperkokoh jati diri bangsa, menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa;
 - b. berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, sarasehan, dan lain sebagainya; dan
 - c. memberikan masukan dan membantu kepala daerah dalam pelestarian kebudayaan.

BAB V PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 20

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antarperorangan, antarorganisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, dan/atau forum komunikasi masyarakat kebudayaan diselesaikan secara musyawarah para pihak.
- (2) Musyawarah para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui mediasi dan rekonsiliasi.
- (3) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, bupati/walikota atau gubernur dapat memfasilitasi proses penyelesaian perselisihan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), tidak tercapai penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui proses peradilan.

Pasal 21

- (1) Perselisihan dalam pelestarian kebudayaan antarpemerintah kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi diselesaikan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai diselesaikan oleh gubernur.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk menyelesaikan perselisihan antar provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, diselesaikan oleh Menteri Dalam Negeri setelah mendapat rekomendasi tertulis dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (4) Penyelesaian oleh gubernur dan Menteri Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) bersifat final dan mengikat.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengoordinasikan gubernur dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan.
- (3) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota;
- (4) Bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di desa;

Lampiran I

Pasal 23

- (1) Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan teknis atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan di daerah.
- (2) Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan pelestarian kebudayaan;
 - b. pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian kebudayaan; dan
 - c. inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi warisan budaya.
- (3) Pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi terhadap pelestarian kebudayaan.

BAB VII PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Bupati/Walikota melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota kepada gubernur.
- (2) Gubernur melaporkan pelaksanaan dan pembinaan pelestarian kebudayaan di provinsi kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 25

Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan secara nasional didanai dari dan atas beban:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di provinsi dapat didanai dari dan atas beban:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelestarian kebudayaan di kabupaten/kota dapat didanai dari dan atas beban:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Pada saat berlakunya Peraturan Bersama ini, kebijakan daerah berkaitan dengan pelestarian kebudayaan disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Bersama ini ditetapkan.

Pasal 28

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

ttd

JERO WACIK

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2009
MENTERI DALAM NEGERI,

ttd

H. MARDIYANTO

Lampiran II

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1990

TENTANG

KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa sumber daya alam hayati Indonesia dan ekosistemnya yang mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, oleh karena itu perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, serasi, serasi dan seimbang bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia pada khususnya dan umat manusia pada umumnya, baik masa kini maupun masa depan;
- b. bahwa pembangunan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada hakikatnya adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang berkelanjutan sebagai pengamalan Pancasila;
- c. bahwa unsur-unsur sumber daya alam hayati dan ekosistemnya pada dasarnya saling tergantung antara satu dengan yang lainnya dan saling mempengaruhi sehingga kerusakan dan kepunahan salah satu unsur akan berakibat terganggunya ekosistem;
- d. bahwa untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik-baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri;
- e. bahwa peraturan perundang-undangan yang ada dan masih berlaku merupakan produk hukum warisan pemerintah kolonial yang bersifat parsial, sehingga perlu dicabut karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kepentingan nasional;
- f. bahwa peraturan perundang-undangan produk hukum nasional yang ada belum menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu menetapkan ketentuan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam suatu undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2823);
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1988 (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3368);
5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN :

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

Menetapkan :

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan:

1. Sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur non hayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
2. Konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
3. Ekosistem sumber daya alam hayati adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
4. Tumbuhan adalah semua jenis sumber daya alam nabati, baik yang hidup di darat maupun di air.
5. Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
6. Tumbuhan liar adalah tumbuhan yang hidup di alam bebas dan atau dipelihara, yang masih mempunyai kemurnian jenisnya.
7. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
8. Habitat adalah lingkungan tempat tumbuhan atau satwa dapat hidup dan berkembang secara alami.
9. Kawasan suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
10. Cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
11. Suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya.
12. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan.
13. Kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
14. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi.
15. Taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, pariwisata dan rekreasi.

Lampiran II

16. Taman wisata alam adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam.

Pasal 2

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berasaskan pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang.

Pasal 3

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya bertujuan mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 4

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.

Pasal 5

Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. perlindungan sistem penyangga kehidupan;
- b. pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- c. pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

BAB II PERLINDUNGAN SISTEM PENYANGGA KEHIDUPAN

Pasal 6

Sistem penyangga kehidupan merupakan satu proses alami dari berbagai unsur hayati dan non hayati yang menjamin kelangsungan kehidupan makhluk.

Pasal 7

Perlindungan sistem penyangga kehidupan ditujukan bagi terpeliharanya proses ekologis yang menunjang kelangsungan kehidupan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah menetapkan:
 - a. wilayah tertentu sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - b. pola dasar pembinaan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan;
 - c. pengaturan cara pemanfaatan wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 9

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

- (1) Setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan perlindungan sistem penyangga kehidupan, Pemerintah mengatur serta melakukan tindakan penertiban terhadap penggunaan dan pengelolaan tanah dan hak pengusahaan di perairan yang terletak dalam wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8.
- (3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Wilayah sistem penyangga kehidupan yang mengalami kerusakan secara alami dan atau oleh karena pemanfaatannya serta oleh sebab-sebab lainnya diikuti dengan upaya rehabilitasi secara berencana dan berkesinambungan.

BAB III
PENGAWETAN KEANEKARAGAMAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA BESERTA EKOSISTEMNYA

Pasal 11

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya;
- b. pengawetan jenis tumbuhan dan satwa.

Pasal 12

Pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dilaksanakan dengan menjaga keutuhan kawasan suaka alam agar tetap dalam keadaan asli.

Pasal 13

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dilaksanakan di dalam dan di luar kawasan suaka alam.
- (2) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di dalam kawasan suaka alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang menurut proses alami di habitatnya.
- (3) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar kawasan suaka alam dilakukan dengan menjaga dan mengembangbiakkan jenis tumbuhan dan satwa untuk menghindari bahaya kepunahan.

BAB IV
KAWASAN SUAKA ALAM

Pasal 14

Kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 terdiri dari:

- a. cagar alam;
- b. suaka margasatwa.

Lampiran II

Pasal 15

Kawasan suaka alam selain mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, juga berfungsi sebagai wilayah perlindungan sistem penyangga kehidupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).

Pasal 16

- (1) Pengelolaan kawasan suaka alam dilaksanakan oleh Pemerintah sebagai upaya pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi penetapan dan pemanfaatan suatu wilayah sebagai kawasan suaka alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 17

- (1) Di dalam cagar alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (2) Di dalam suaka margasatwa dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan, wisata terbatas, dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka kerjasama konservasi internasional, khususnya dalam kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya dapat ditetapkan sebagai cagar biosfer.
- (2) Penetapan suatu kawasan suaka alam dan kawasan tertentu lainnya sebagai cagar biosfer diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- (3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

BAB V PENGAWETAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA

Pasal 20

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpo
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

- (1) Tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis:
 - a. tumbuhan dan satwa yang dilindungi;
 - b. tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan dalam:
 - a. tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan;
 - b. tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati;
 - b. mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- (2) Setiap orang dilarang untuk :
 - a. menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;
 - b. menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati;
 - c. mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - d. memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia;
 - e. mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 22

- (1) Pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan.
- (2) Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah.
- (3) Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.

Lampiran II

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Apabila diperlukan, dapat dilakukan pemasukan tumbuhan dan satwa liar dari luar negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

- (1) Apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara.
- (2) Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi atau bagian-bagiannya yang dirampas untuk negara dikembalikan ke habitatnya atau diserahkan kepada lembaga-lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan satwa, kecuali apabila keadaannya sudah tidak memungkinkan untuk dimanfaatkan sehingga dinilai lebih baik dimusnahkan.

Pasal 25

- (1) Pengawetan jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi hanya dapat dilakukan dalam bentuk pemeliharaan atau pengembangbiakan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk untuk itu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PEMANFAATAN SECARA LESTARI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA

Pasal 26

Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan:

- a. pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam;
- b. pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.

Pasal 27

Pemanfaatan kondisi lingkungan kawasan pelestarian alam dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian fungsi kawasan.

Pasal 28

Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dilakukan dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar.

BAB VII

KAWASAN PELESTARIAN ALAM

Pasal 29

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

- (1) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 terdiri dari:
 - a. taman nasional;
 - b. taman hutan raya;
 - c. taman wisata alam.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan suatu wilayah sebagai kawasan pelestarian alam dan penetapan wilayah yang berbatasan dengannya sebagai daerah penyangga diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 30

Kawasan pelestarian alam mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Pasal 31

- (1) Di dalam taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dilakukan kegiatan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya, dan wisata alam.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan tanpa mengurangi fungsi pokok masing-masing kawasan.

Pasal 32

Kawasan taman nasional dikelola dengan sistem zonasi yang terdiri dari zona inti, zona pemanfaatan, dan zona lain sesuai dengan keperluan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional.
- (2) Perubahan terhadap keutuhan zona inti taman nasional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas zona inti taman nasional, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.

Pasal 34

- (1) Pengelolaan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dilaksanakan oleh Pemerintah.
- (2) Di dalam zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dapat dibangun sarana kepariwisataan berdasarkan rencana pengelolaan.
- (3) Untuk kegiatan kepariwisataan dan rekreasi, Pemerintah dapat memberikan hak pengusahaan atas zona pemanfaatan taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam dengan mengikut sertakan rakyat.

Lampiran II

- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

Dalam keadaan tertentu dan sangat diperlukan untuk mempertahankan atau memulihkan kelestarian sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya, Pemerintah dapat menghentikan kegiatan pemanfaatan dan menutup taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam sebagian atau seluruhnya untuk selama waktu tertentu.

BAB VIII PEMANFAATAN JENIS TUMBUHAN DAN SATWA LIAR

Pasal 36

- (1) Pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar dapat dilaksanakan dalam bentuk:
- pengkajian, penelitian dan pengembangan;
 - penangkaran;
 - perburuan;
 - perdagangan;
 - peragaan;
 - pertukaran;
 - budidaya tanaman obat-obatan;
 - pemeliharaan untuk kesenangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB IX PERAN SERTA RAKYAT

Pasal 37

- (1) Peran serta rakyat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya diarahkan dan digerakkan oleh Pemerintah melalui berbagai kegiatan yang berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Dalam mengembangkan peran serta rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Pemerintah menumbuhkan dan meningkatkan sadar konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di kalangan rakyat melalui pendidikan dan penyuluhan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB X PENYERAHAN URUSAN DAN TUGAS PEMBANTUAN

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pelaksanaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, Pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusan di bidang tersebut kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (2) Kewenangan penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak mengurangi kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berwenang untuk:
- a. melakukan pemeriksaan atas laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - e. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
 - f. membuat dan menandatangani berita acara;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 40

Lampiran II

- (1) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (3) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (4) Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hutan suaka alam dan taman wisata yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-undang ini dianggap telah ditetapkan sebagai kawasan suaka alam dan taman wisata alam berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 42

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya yang telah ada sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini, tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan undang-undang ini.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka:

1. Ordonansi Perburuan (*Jachtordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 133*);
2. Ordonansi Perlindungan Binatang-binatang Liar (*Dierenbeschermingsordonnantie 1931 Staatsblad 1931 Nummer 134*);
3. Ordonansi Perburuan Jawa dan Madura (*Jachtordonnantie Java en Madoera 1940 Staatsblad 1939 Nummer 733*);
4. Ordonansi Perlindungan Alam (*Natuurbeschermingsordonnantie 1941 Staatsblad 1941 Nummer 167*);

dinyatakan tidak berlaku lagi.

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

Pasal 44

Undang-undang ini dapat disebut Undang-undang Konservasi Hayati.

Pasal 45

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
S O E H A R T O

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Agustus 1990

MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 1990 NOMOR 49

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
ttd
Bambang Kesowo, S.H., LL.M.

Lampiran III

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 1999
TANGGAL 27 JANUARI 1999

Jenis-jenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
SATWA		
I. MAMALIA (Menyusui)		
1	<i>Anoa depressicornis</i>	Anoa dataran rendah, Kerbau pendek
2	<i>Anoa quarlesi</i>	Anoa pegunungan
3	<i>Arctictis binturong</i>	Binturong
4	<i>Arctonyx collaris</i>	Pulusan
5	<i>Babyrousa babyrussa</i>	Babirusa
6	<i>Balaenoptera musculus</i>	Paus biru
7	<i>Balaenoptera physalus</i>	Paus bersirip
8	<i>Bos sondaicus</i>	Banteng
9	<i>Capricornis sumatrensis</i>	Kambing Sumatera
10	<i>Cervus kuhli</i> ; <i>Axis kuhli</i>	Rusa Bawean
11	<i>Cervus spp.</i>	Menjangan, Rusa sambar (semua jenis dari genus <i>Cervus</i>)
12	<i>Cetacea</i>	Paus (semua jenis dari famili <i>Cetacea</i>)
13	<i>Cuon alpinus</i>	Ajag
14	<i>Cynocephalus variegatus</i>	Kubung, Tando, Walangkekes
15	<i>Cynogale bennetti</i>	Musang air
16	<i>Cynopithecus niger</i>	Monyet hitam Sulawesi
17	<i>Dendrolagus spp.</i>	Kanguru pohon (semua jenis dari genus <i>Dendrolagus</i>)
18	<i>Dicerorhinus sumatrensis</i>	Badak Sumatera
19	<i>Dolphinidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili <i>Dolphinidae</i>)
20	<i>Dugong dugon</i>	Duyung
21	<i>Elephas indicus</i>	Gajah
22	<i>Felis badia</i>	Kucing merah
23	<i>Felis bengalensis</i>	Kucing hutan, Meong congkok
24	<i>Felis marmorata</i>	Kuwuk
25	<i>Felis planiceps</i>	Kucing dampak
26	<i>Felis temmincki</i>	Kucing emas
27	<i>Felis viverrinus</i>	Kucing bakau
28	<i>Helarctos malayanus</i>	Beruang madu
29	<i>Hylobatidae</i>	Owa, Kera tak berbuntut (semua jenis dari famili <i>Hylobatidae</i>)
30	<i>Hystrix brachyura</i>	Landak
31	<i>Iomys horsfieldi</i>	Bajing terbang ekor merah
32	<i>Lariscus hosei</i>	Bajing tanah bergaris
33	<i>Lariscus insignis</i>	Bajing tanah, Tupai tanah
34	<i>Lutra lutra</i>	Lutra
35	<i>Lutra sumatrana</i>	Lutra Sumatera
36	<i>Macaca brunnescens</i>	Monyet Sulawesi
37	<i>Macaca maura</i>	Monyet Sulawesi

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

38	<i>Macaca pagensis</i>	Bokoi, Beruk Mentawai
39	<i>Macaca tonkeana</i>	Monyet jambul
40	<i>Macrogalidea musschenbroeki</i>	Musang Sulawesi
41	<i>Manis javanica</i>	Trenggiling, Peusing
42	<i>Megaptera novaengliae</i>	Paus bongkok
43	<i>Muntiacus muntjak</i>	Kidang, Muncak
44	<i>Mydaus javanensis</i>	Sigung
45	<i>Nasalis larvatus</i>	Kahau, Bekantan
46	<i>Neofelis nebulosa</i>	Harimau dahan
47	<i>Nesolagus netscheri</i>	Kelinci Sumatera
48	<i>Nycticebus coucang</i>	Malu-malu
49	<i>Orcaella brevirostris</i>	Lumba-lumba air tawar, Pesut
50	<i>Panthera pardus</i>	Macan kumbang, Macan tutul
51	<i>Panthera tigris sondaica</i>	Harimau Jawa
52	<i>Panthera tigris sumatrae</i>	Harimau Sumatera
53	<i>Petaurista elegans</i>	Cukbo, Bajing terbang
54	<i>Phalanger spp.</i>	Kuskus (semua jenis dari genus Phalanger)
55	<i>Pongo pygmaeus</i>	Orang utan, Mawas
56	<i>Presbytis frontata</i>	Lutung dahi putih
57	<i>Presbytis rubicunda</i>	Lutung merah, Kelasi
58	<i>Presbytis aygula</i>	Surili
59	<i>Presbytis potenziani</i>	Joja, Lutung Mentawai
60	<i>Presbytis thomasi</i>	Rungka
61	<i>Prionodon linsang</i>	Musang congkok
62	<i>Prochidna bruijni</i>	Landak Irian, Landak semut
63	<i>Ratufa bicolor</i>	Jelarang
64	<i>Rhinoceros sondaicus</i>	Badak Jawa
65	<i>Simias concolor</i>	Simpei Mentawai
66	<i>Tapirus indicus</i>	Tapir, Cipan, Tenuk
67	<i>Tarsius spp.</i>	Binatang hantu, Singapuar (semua jenis dari genus Tarsius)
68	<i>Thylogale spp.</i>	Kanguru tanah (semua jenis dari genus Thylogale)
69	<i>Tragulus spp.</i>	Kancil, Pelanduk, Napu (semua jenis dari genus Tragulus)
70	<i>Ziphiidae</i>	Lumba-lumba air laut (semua jenis dari famili Ziphiidae)
II. AVES (Burung)		
71	<i>Accipitridae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Accipitridae)
72	<i>Aethopyga exima</i>	Jantingan gunung
73	<i>Aethopyga duyvenbodei</i>	Burung madu Sangihe
74	<i>Alcedinidae</i>	Burung udang, Raja udang (semua jenis dari famili Alcedinidae)
75	<i>Alcippe pyrrhoptera</i>	Brencet wergan
76	<i>Anhinga melanogaster</i>	Pecuk ular
77	<i>Aramidopsis plateni</i>	Mandar Sulawesi
78	<i>Argusianus argus</i>	Kuau
79	<i>Bubulcus ibis</i>	Kuntul, Bangau putih

Lampiran III

80	<i>Bucerotidae</i>	Julang, Enggang, Rangkong, Kangkareng (semua jenis dari famili Bucerotidae)
81	<i>Cacatua galerita</i>	Kakatua putih besar jambul kuning
82	<i>Cacatua goffini</i>	Kakatua gofin
83	<i>Cacatua moluccensis</i>	Kakatua Serang
84	<i>Cacatua sulphurea</i>	Kakatua kecil jambul kuning
85	<i>Cairina scutulata</i>	Itik liar
86	<i>Caloenas nicobarica</i>	Junai, Burung mas, Minata
87	<i>Casuarius bennetti</i>	Kasuari kecil
88	<i>Casuarius casuarius</i>	Kasuari
89	<i>Casuarius unappendiculatus</i>	Kasuari gelambir satu, Kasuari leher kuning
90	<i>Ciconia episcopus</i>	Bangau hitam, Sandanglawe
91	<i>Colluricincla megarrhyncha</i>	Burung sohabe coklat
92	<i>Crocias albonotatus</i>	Burung matahari
93	<i>Ducula whartoni</i>	Pergam raja
94	<i>Egretta sacra</i>	Kuntul karang
95	<i>Egretta spp.</i>	Kuntul, Bangau putih (semua jenis dari genus Egretta)
96	<i>Elanus caeruleus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
97	<i>Elanus hypoleucus</i>	Alap-alap putih, Alap-alap tikus
98	<i>Eos histrio</i>	Nuri Sangir
99	<i>Esacus magnirostris</i>	Wili-wili, Uar, Bebek laut
100	<i>Eutrichomyias rowleyi</i>	Seriwang Sangihe
101	<i>Falconidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Falconidae)
102	<i>Fregata andrewsi</i>	Burung gunting, Bintayang
103	<i>Garrulax rufifrons</i>	Burung kuda
104	<i>Goura spp.</i>	Burung dara mahkota, Burung titi, Mambruk (semua jenis dari genus Goura)
105	<i>Gracula religiosa mertensi</i>	Beo Flores
106	<i>Gracula religiosa robusta</i>	Beo Nias
107	<i>Gracula religiosa venerata</i>	Beo Sumbawa
108	<i>Grus spp.</i>	Jenjang (semua jenis dari genus Grus)
109	<i>Himantopus himantopus</i>	Trulek lidi, Lilimo
110	<i>Ibis cinereus</i>	Bluwok, Walangkadak
111	<i>Ibis leucocephala</i>	Bluwok berwarna
112	<i>Lorius roratus</i>	Bayan
113	<i>Leptoptilos javanicus</i>	Marabu, Bangau tongtong
114	<i>Leucopsar rothschildi</i>	Jalak Bali
115	<i>Limnodromus semipalmatus</i>	Blekek Asia
116	<i>Lophozosterops javanica</i>	Burung kacamata leher abu-abu
117	<i>Lophura bulweri</i>	Belcang ekor putih
118	<i>Loriculus catamene</i>	Serindit Sangihe
119	<i>Loriculus exilis</i>	Serindit Sulawesi
120	<i>Lorius domicellus</i>	Nori merah kepala hitam
121	<i>Macrocephalon maleo</i>	Burung maleo
122	<i>Megalaima armillaris</i>	Cangcarang

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

123	<i>Megalaima corvina</i>	Haruku, Ketuk-ketuk
124	<i>Megalaima javensis</i>	Tulung tumpuk, Bultok Jawa
125	<i>Megapodidae</i>	Maleo, Burung gosong (semua jenis dari famili Megapodidae)
126	<i>Megapodius reintwardtii</i>	Burung gosong
127	<i>Meliphagidae</i>	Burung sesap, Pengisap madu (semua jenis dari famili Meliphagidae)
128	<i>Musciscapa ruecki</i>	Burung kipas biru
129	<i>Mycteria cinerea</i>	Bangau putih susu, Bluwok
130	<i>Nectariniidae</i>	Burung madu, Jantingan, Klaces (semua jenis dari famili Nectariniidae)
131	<i>Numenius spp.</i>	Gagajahan (semua jenis dari genus Numenius)
132	<i>Nycticorax caledonicus</i>	Kowak merah
133	<i>Otus migicus beccarii</i>	Burung hantu Biak
134	<i>Pandionidae</i>	Burung alap-alap, Elang (semua jenis dari famili Pandionidae)
135	<i>Paradiseidae</i>	Burung cendrawasih (semua jenis dari famili Paradiseidae)
136	<i>Pavo muticus</i>	Burung merak
137	<i>Pelecanidae</i>	Gangsa laut (semua jenis dari famili Pelecanidae)
138	<i>Pittidae</i>	Burung paok, Burung cacing (semua jenis dari famili Pittidae)
139	<i>Plegadis falcinellus</i>	Ibis hitam, Roko-roko
140	<i>Polyplectron malacense</i>	Merak kerdil
141	<i>Probosciger aterrimus</i>	Kakatua raja, Kakatua hitam
142	<i>Psaltria exilis</i>	Glatik kecil, Glatik gunung
143	<i>Pseudibis davisoni</i>	Ibis hitam punggung putih
144	<i>Psittichas fulgidus</i>	Kasturi raja, Betet besar
145	<i>Ptilonorhynchidae</i>	Burung namdur, Burung dewata
146	<i>Rhipidura euryura</i>	Burung kipas perut putih, Kipas gunung
147	<i>Rhipidura javanica</i>	Burung kipas
148	<i>Rhipidura phoenicura</i>	Burung kipas ekor merah
149	<i>Satchyris grammiceps</i>	Burung tepus dada putih
150	<i>Satchyris melanothorax</i>	Burung tepus pipi perak
151	<i>Sterna zimmermanni</i>	Dara laut berjambul
152	<i>Sternidae</i>	Burung dara laut (semua jenis dari famili Sternidae)
153	<i>Sturnus melanopterus</i>	Jalak putih, Kaleng putih
154	<i>Sula abbotti</i>	Gangsa batu aboti
155	<i>Sula dactylatra</i>	Gangsa batu muka biru
156	<i>Sula leucogaster</i>	Gangsa batu
157	<i>Sula sula</i>	Gangsa batu kaki merah
158	<i>Tanygnathus sumatranus</i>	Nuri Sulawesi
159	<i>Threskiornis aethiopicus</i>	Ibis putih, Platuk besi
160	<i>Trichoglossus ornatus</i>	Kasturi Sulawesi
161	<i>Tringa guttifer</i>	Trinil tutul
162	<i>Trogonidae</i>	Kasumba, Suruku, Burung luntur
163	<i>Vanellus macropterus</i>	Trulek ekor putih
III. REPTILIA (Melata)		
164	<i>Batagur baska</i>	Tuntong

Lampiran III

165	<i>Caretta caretta</i>	Penyu tempayan
166	<i>Carettochelys insculpta</i>	Kura-kura Irian
167	<i>Chelodina novaeguineae</i>	Kura Irian leher panjang
168	<i>Chelonia mydas</i>	Penyu hijau
169	<i>Chitra indica</i>	Labi-labi besar
170	<i>Chlamydosaurus kingii</i>	Soa payung
171	<i>Chondropython viridis</i>	Sanca hijau
172	<i>Crocodylus novaeguineae</i>	Buaya air tawar Irian
173	<i>Crocodylus porosus</i>	Buaya muara
174	<i>Crocodylus siamensis</i>	Buaya siam
175	<i>Dermochelys coriacea</i>	Penyu belimbing
176	<i>Elseya novaeguineae</i>	Kura Irian leher pendek
177	<i>Eretmochelys imbricata</i>	Penyu sisik
178	<i>Gonycephalus dilophus</i>	Bunglon sisir
179	<i>Hydrasaurus amboinensis</i>	Soa-soa, Biawak Ambon, Biawak pohon
180	<i>Lepidochelys olivacea</i>	Penyu ridel
181	<i>Natator depressa</i>	Penyu pipih
182	<i>Orlitia borneensis</i>	Kura-kura gading
183	<i>Python molurus</i>	Sanca bodo
184	<i>Phyton timorensis</i>	Sanca Timor
185	<i>Tiliqua gigas</i>	Kadal Panan
186	<i>Tomistoma schlegelii</i>	Senyulong, Buaya sapit
187	<i>Varanus borneensis</i>	Biawak Kalimantan
188	<i>Varanus gouldi</i>	Biawak coklat
189	<i>Varanus indicus</i>	Biawak Maluku
190	<i>Varanus komodoensis</i>	Biawak komodo, Ora
191	<i>Varanus nebulosus</i>	Biawak abu-abu
192	<i>Varanus prasinus</i>	Biawak hijau
193	<i>Varanus timorensis</i>	Biawak Timor
194	<i>Varanus togianus</i>	Biawak Togian
IV. INSECTA (Serangga)		
195	<i>Cethosia myrina</i>	Kupu bidadari
196	<i>Ornithoptera chimaera</i>	Kupu sayap burung peri
197	<i>Ornithoptera goliath</i>	Kupu sayap burung goliath
198	<i>Ornithoptera paradisea</i>	Kupu sayap burung surga
199	<i>Ornithoptera priamus</i>	Kupu sayap priamus
200	<i>Ornithoptera rotschldi</i>	Kupu burung rotsil
201	<i>Ornithoptera tithonus</i>	Kupu burung titon
202	<i>Trogonotera brookiana</i>	Kupu trogon
203	<i>Troides amphrysus</i>	Kupu raja
204	<i>Troides andromanche</i>	Kupu raja
205	<i>Troides criton</i>	Kupu raja
206	<i>Troides haliphron</i>	Kupu raja

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

207	<i>Troides helena</i>	Kupu raja
208	<i>Troides hypolitus</i>	Kupu raja
209	<i>Troides meoris</i>	Kupu raja
210	<i>Troides miranda</i>	Kupu raja
211	<i>Troides plato</i>	Kupu raja
212	<i>Troides rhadamantus</i>	Kupu raja
213	<i>Troides riedeli</i>	Kupu raja
214	<i>Troides vandepolli</i>	Kupu raja
V. PISCES (Ikan)		
215	<i>Homaloptera gymnogaster</i>	Selur Maninjau
216	<i>Latimeria chalumnae</i>	Ikan raja laut
217	<i>Notopterus spp.</i>	Belida Jawa, Lopis Jawa (semua jenis dari genus Notopterus)
218	<i>Pritis spp.</i>	Pari Sentani, Hiu Sentani (semua jenis dari genus Pritis)
219	<i>Puntius microps</i>	Wader goa
220	<i>Scleropages formosus</i>	Peyang malaya, Tangkelasa
221	<i>Scleropages jardini</i>	Arowana Irian, Peyang Irian, Kaloso
VI. ANTHOZOA		
222	<i>Anthipates spp.</i>	Akar bahar, Korall hitam (semua jenis dari genus Anthipates)
VII. BIVALVIA		
223	<i>Birgus latro</i>	Ketam kelapa
224	<i>Cassis cornuta</i>	Kepala kambing
225	<i>Charonia tritonis</i>	Triton terompet
226	<i>Hippopus hippopus</i>	Kima tapak kuda, Kima kuku beruang
227	<i>Hippopus porcellanus</i>	Kima Cina
228	<i>Nautilus popillius</i>	Nautilus berongga
229	<i>Tachipleus gigas</i>	Ketam tapak kuda
230	<i>Tridacna crocea</i>	Kima kunia, Lubang
231	<i>Tridacna derasa</i>	Kima selatan
232	<i>Tridacna gigas</i>	Kima raksasa
233	<i>Tridacna maxima</i>	Kima kecil
234	<i>Tridacna squamosa</i>	Kima sisik, Kima seruling
235	<i>Trochus niloticus</i>	Troka, Susur bundar
236	<i>Turbo marmoratus</i>	Batu laga, Siput hijau
TUMBUHAN		
I. PALMAE		
237	<i>Amorphophallus decussilvae</i>	Bunga bangkai jangkung
238	<i>Amorphophallus titanum</i>	Bunga bangkai raksasa
239	<i>Borrassodendron borneensis</i>	Bindang, Budang
240	<i>Caryota no</i>	Palem raja/Indonesia
241	<i>Ceratolobus glaucescens</i>	Palem Jawa
242	<i>Cystostachys lakka</i>	Pinang merah Kalimantan
243	<i>Cystostachys ronda</i>	Pinang merah Bangka
244	<i>Eugeissona utilis</i>	Bertan

Lampiran III


245	<i>Johanneste ijsmaria altifrons</i>	Daun payung
246	<i>Livistona spp.</i>	Palem kipas Sumatera (semua jenis dari genus <i>Livistona</i>)
247	<i>Nenga gajah</i>	Palem Sumatera
248	<i>Phoenix paludosa</i>	Korma rawa
249	<i>Pigafatta filaris</i>	Manga
250	<i>Pinanga javana</i>	Pinang Jawa
II. RAFFLESIACEA		
251	<i>Rafflesia spp.</i>	Rafflesia, Bunga padma (semua jenis dari genus <i>Rafflesia</i>)
III. ORCHIDACEAE		
252	<i>Ascocentrum miniatum</i>	Anggrek kebutan
253	<i>Coelogyne pandurata</i>	Anggrek hitan
254	<i>Corybas fornicatus</i>	Anggrek koribas
255	<i>Cymbidium hartinahianum</i>	Anggrek hartinah
256	<i>Dendrobium catinecloesum</i>	Anggrek karawai
257	<i>Dendrobium d'albertsii</i>	Anggrek albert
258	<i>Dendrobium lasianthera</i>	Anggrek stuberi
259	<i>Dendrobium macrophyllum</i>	Anggrek jamrud
260	<i>Dendrobium ostrinoglossum</i>	Anggrek karawai
261	<i>Dendrobium phalaenopsis</i>	Anggrek larat
262	<i>Grammatophyllum papuanum</i>	Anggrek raksasa Irian
263	<i>Grammatophyllum speciosum</i>	Anggrek tebu
264	<i>Macodes petola</i>	Anggrek ki aksara
265	<i>Paphiopedilum chamberlainianum</i>	Anggrek kasut kumis
266	<i>Paphiopedilum glaucophyllum</i>	Anggrek kasut berbulu
267	<i>Paphiopedilum praestans</i>	Anggrek kasut pita
268	<i>Paraphalaenopsis denevei</i>	Anggrek bulan bintang
269	<i>Paraphalaenopsis laycockii</i>	Anggrek bulan Kaliman Tengah
270	<i>Paraphalaenopsis serpentina</i>	Anggrek bulan Kaliman Barat
271	<i>Phalaenopsis amboinensis</i>	Anggrek bulan Ambon
272	<i>Phalaenopsis gigantea</i>	Anggrek bulan raksasa
273	<i>Phalaenopsis sumatrana</i>	Anggrek bulan Sumatera
274	<i>Phalaenopsis violacose</i>	Anggrek kelip
275	<i>Renanthera matutina</i>	Anggrek jingga
276	<i>Spathoglottis zurea</i>	Anggrek sendok
277	<i>Vanda celebica</i>	Vanda mungil Minahasa
278	<i>Vanda hookeriana</i>	Vanda pensil
279	<i>Vanda pumila</i>	Vanda mini
280	<i>Vanda sumatrana</i>	Vanda Sumatera
IV. NEPENTACEAE		
281	<i>Nepenthes spp.</i>	Kantong semar (semua jenis dari genus <i>Nepenthes</i>)
V. DIPTEROCARPACEAE		
282	<i>Shorea stenopten</i>	Tengkawang
283	<i>Shorea stenoptera</i>	Tengkawang

*Eksistensi Upacara Adat Molabot Tumpe
dan Kelestarian Satwa Endemik Maleo*

284	<i>Shorea gvsberstiana</i>	Tengkawang
285	<i>Shorea pinanga</i>	Tengkawang
286	<i>Shorea compressa</i>	Tengkawang
287	<i>Shorea semiris</i>	Tengkawang
288	<i>Shorea martiana</i>	Tengkawang
289	<i>Shorea mexistopteryx</i>	Tengkawang
290	<i>Shorea beccariana</i>	Tengkawang
291	<i>Shorea micrantha</i>	Tengkawang
292	<i>Shorea palembanica</i>	Tengkawang
293	<i>Shorea lepidota</i>	Tengkawang
294	<i>Shorea singkawang</i>	Tengkawang

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan I
ttd
Lambock V. Nahattands



EKSISTENSI UPACARA ADAT MOLABOT TUMPE TERHADAP KELESTARIAN SATWA ENDEMIK MALEO DI BATUI KABUPATEN BANGGAI

Molabot tumpe, pengantaran telur maleo dari Batui di wilayah Banggai Darat ke Banggai Kepulauan Propinsi Sulawesi Tengah telah berlangsung secara turun-temurun dari zaman Kerajaan Banggai hingga sekarang. Pada masa itu, telur maleo berjumlah ribuan, molabot tumpe digunakan oleh pihak Kerajaan Banggai untuk mengetahui data statistik penduduk Batui. Setiap kepala keluarga wajib menyediakan dua butir telur maleo, satu butir untuk disimpan sebagai telur "obat" dan sebutir lagi akan dihantarkan ke Banggai Kepulauan. Namun sekarang, telur maleo sulit didapatkan. Awal tahun 1973, Pembukaan jalan Luwuk-Toili yang berada di dalam Kawasan Suaka Margasatwa Bakiriang terkait dengan pembukaan lahan transmigrasi. Lintasan jalan menuju Toili perlahan-lahan menjadikan akses keramaian, habitat maleo yang mempunyai siklus untuk bertelur di pantai Pasir Panjang Bakiriang menjadi terganggu sehingga kelestarian habitat maleo terusik dengan adanya perambahan kawasan hutan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk perkebunan dan pemukiman. Kehadiran perkebunan kelapa sawit, investasi perusahaan pertambangan PERTAMINA bahkan sampai PT. Donggi Senoro LNG (Liquefied Natural Gas) menambah persoalan di sekitaran Suaka Margasatwa Bakiriang.

Buku ini hendak menunjukkan bahwa molabot tumpe menjadi polemik bagi kelestarian maleo berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor: 42 tahun 2009 dan Nomor: 40 tahun 2009 Tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, jelas molabot tumpe harus dilestarikan. Di sisi lain dengan dinyatakannya maleo sebagai satwa yang perlu segera dilindungi oleh International Union for Conservation of Nature and Natural Resources, dan dipertegas dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Aturan ini melarang pengambilan, perusakan, pemusnahan, perniagaan, menyimpan atau memiliki telur atau sarang satwa yang dilindungi kecuali untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan penyelamatan jenis tumbuhan atau satwa yang bersangkutan.

Peneliti pada Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Ma



Penerbit Kepel Press
Puri Arsita A-6
Jl. Kalimantan, Ringroad Utara, Yogyakarta
Telepon: 0274-884500, 061-227-10912
e-mail: amara_books@yahoo.com

Pristiv

Perpustakaan
Jenderal

ISBN 978-602-12



9 786021 228616